

Laporan Penelitian

# Identifikasi dan Penilaian Dampak HAM Berbasis Komunitas (COBHRA) pada Sektor Mineral Kritis: Studi Kasus Kawasan Ekstraksi Timah di Desa Mapur, Bangka Belitung



Halaman Ini Sengaja Dikosongkan.

# Identifikasi dan Penilaian Dampak HAM Berbasis Komunitas (COBHRA) pada Sektor Mineral Kritis: Studi Kasus Kawasan Ekstraksi Timah di Desa Mapur, Bangka Belitung

*Community-Based Human Rights Impact Assessment (COBHRA) in the Critical Minerals Sector: A Case Study of Tin Extraction Areas in Mapur Village, Bangka Belitung*

PRAKARSA. 2026. Identifikasi dan Penilaian Dampak HAM Berbasis Komunitas (COBHRA) pada Sektor Mineral Kritis: Studi Kasus Kawasan Ekstraksi Timah di Desa Mapur, Bangka Belitung. Perkumpulan PRAKARSA: Jakarta.

## **Tim Penulis:**

Ari Wibowo, Eko Cahyono, Ahmad Subhan Hafiz, Regy Yoga Pratama, Emma Seruni Ketaren

## **Asisten Peneliti Lapang:**

Muhamad Badarudin, Iqbal Tri Putra, Suhadi, Rusnita

## **Kolaborator Spasial:**

Reza Widyananto, Zulvan Setiawan

## **Reviewer:**

Prof. Iman Prihandono, Dr. Patricia Rinwigati, Dr. Iskandar Zulkaranen, Roby Rushandie, M.Sc, Jati Pramono, M.E, Dwi Rahayu Ningrum, M.PP.

## **Penanggung Jawab:**

Dr. Victoria Fanggidae

## **Layout dan Desain:**

Bero Setudio

## **Desain Sampul:**

Bero Setudio

## **Penerbit:**

Perkumpulan PRAKARSA  
Komplek Rawa Bambu 1  
Jl. A No. 8E Kel/Kec. Pasar Minggu  
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia 12520

## Kata Pengantar

Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu pemasok timah terbesar di dunia, yang mencapai seperlima dari total pasokan global. Timah adalah mineral kritis yang vital bagi pengembangan teknologi masa depan dan bagi transisi menuju ekonomi hijau. Namun, narasi transisi menuju ekonomi hijau ini seringkali harus dibayar dengan harga yang mahal oleh masyarakat di mana mineral kritis tersebut diekstrak oleh negara dan pelaku usaha.

Laporan riset ini disusun sebagai upaya untuk memperdalam pemahaman mengenai dinamika penambangan timah di Bangka melalui pendekatan Community-Based Human Rights Assessment (COBHRA). Pendekatan ini menempatkan komunitas, terutama kelompok rentan seperti perempuan, nelayan, dan pekerja informal sebagai pusat analisis, memastikan bahwa suara, pengalaman, dan perspektif masyarakat terdampak menjadi dasar dalam menilai risiko, dampak, serta peluang perbaikan tata kelola sektor pertambangan.

Riset ini menemukan bahwa penambangan timah yang tidak bertanggung jawab membawa kerugian bagi masyarakat. Dampak lingkungan hidup memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat, seperti matinya ekosistem *mangrove* dan terumbu karang yang merusak ekonomi nelayan tradisional, juga ancaman berbagai penyakit akibat konsumsi air dari lubang bekas tambang yang beracun. Dilain pihak, hilangnya hak atas tanah bagi masyarakat adat seakan melengkapi krisis multidimensi yang dialami masyarakat.

Temuan-temuan yang tersaji di sini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para pemangku kepentingan, pemerintah, perusahaan, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas, untuk merumuskan strategi perbaikan yang lebih responsif kedepan terhadap kebutuhan masyarakat dan selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Penyusunan laporan ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Bersama Tim Peneliti PRAKARSA dan Walhi Kepulauan Bangka Belitung sebagai kolaborator yang telah bekerja keras untuk mewujudkan laporan ini, kami menyampaikan apresiasi kepada para komunitas di Mapur Kabupaten Bangka yang dengan terbuka berbagi cerita, pengalaman, dan harapan mereka. Terima kasih juga kepada para kolega yang telah memberikan masukan berharga dalam proses analisis, penulisan dan *review*. Semoga laporan ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi upaya memperkuat tata kelola bisnis pertambangan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

**Jakarta, Februari 2026**

**Dr. Victoria Fanggidae**

Direktur Eksekutif The PRAKARSA

Koordinator Koalisi ResponsiBank Indonesia

# Daftar Isi

<b>Kata Pengantar</b>	<b>iii</b>
<b>Daftar Isi</b>	<b>iv</b>
<b>Daftar Gambar</b>	<b>vi</b>
<b>Daftar Tabel</b>	<b>vi</b>
<b>Ringkasan Eksekutif</b>	<b>viii</b>
<b>Bab 1. Pendahuluan</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah	2
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
<b>Bab 2. Ekstraktivisme Hijau dan Paradoks Transisi Energi</b>	<b>9</b>
2.1. Ekstraktivisme Hijau (Green Extractivism): Genealogi, Definisi, dan Kritik Struktural	10
2.2. Kerangka Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM): Dari Voluntarisme Menuju Kewajiban Hukum	12
2.3. Keuangan Berkelanjutan: Daya Ungkit Sektor Keuangan dalam Tata Kelola Rantai Nilai yang Adil	19
<b>Bab 3. Metodologi Identifikasi Dan Penilaian HAM Berbasis Komunitas</b>	<b>23</b>
3.1. COBHRA: Penilaian Dampak yang Bermakna	24
3.2. Pendekatan dan Rasionalitas Pemilihan Lokasi	25
3.3. Teknik Pengumpulan Data	28
3.4. Analisis Data	31
3.5. Validitas dan Reliabilitas Kualitatif	31
3.6. Etika Penelitian	31
<b>Bab 4. Neo-Ekstraktivisme di Bangka Belitung: Dari Kerusakan Lanskap hingga Marginalisasi Masyarakat Adat</b>	<b>33</b>
4.1. Potret Bangka Belitung dalam Rezim Ekstraktif	34
4.2. Menengok Sekilas Lokasi Studi: Desa Mapur	37
4.3. Profil Komunitas Terdampak: Bercermin dari Masyarakat Adat Orang Lom	40
4.4. Masalah dan Tantangan	42
<b>Bab 5. Realitas Tata Kelola dan Rantai Pasok Pertambangan Timah di Bangka Belitung</b>	<b>45</b>
5.1. Pemetaan bersama Komunitas Mapur terkait Gambaran Rantai Pasok Timah, Dampak HAM dan Lingkungan	46
5.2. Analisis Rantai Pasok: Perjalanan Bijih Timah dari Pertambangan Tanpa Izin (PETI) hingga Pasar Global	49
5.3. Peran Negara dalam Pengawasan: Antara Efektivitas Regulasi dan	

Kelemahan Struktural	57
<b>Bab 6. Uji Tuntas HAM dari Perspektif Komunitas (COBHRA)</b>	<b>61</b>
6.1. Dinamika Pemahaman Hak Komunitas Terkait Bisnis dan HAM dalam Rantai Nilai Ekosistem Bisnis Timah	62
6.2. Identifikasi Kepatuhan Uji Tuntas dan Penilaian Dampak HAM Utama	65
<b>Bab 7. Catatan Reflektif</b>	<b>89</b>
7.1. Paradoks Pembangunan Industri Tambang Timah dan Terus Berlanjutnya Marginalisasi Masyarakat Adat dari Tanah-Airnya Sendiri	90
7.2. Analisis Kesenjangan Antara Klaim Kebijakan Bisnis dan HAM Perusahaan Dengan Realitas di Lapangan (Temuan COBHRA)	92
7.3. Refleksi atas Gap Due Diligence Top-Down dan Potensi Melengkapinya dengan COBHRA	94
<b>Bab 8. Kesimpulan dan Rekomendasi</b>	<b>99</b>
8.1. Kesimpulan	100
8.2. Rekomendasi Kebijakan	101
8.3. Keterbatasan Penelitian dan Saran untuk Penelitian Mendatang	104
<b>Bab 9. Daftar Pustaka</b>	<b>107</b>

## Daftar Gambar

Gambar 1. Peta Wilayah Desa Mapur 2025	38
Gambar 2. Orang Mapur dan Ruang Hidupnya Foto: Nopri Ismi/Mongabay Indonesia	41
Gambar 3. Atuk Sukar [67], Ketua Adat Suku Mapur di Dusun Pejem. Sepanjang hidupnya, dia berkebun wilayah Benak.	42
Gambar 4. Pemetaan Partisipatif Rantai Pasok Timah terhadap Dampak HAM dan Lingkungan	46
Gambar 5. Ilustrasi Rantai Pasok Timah keterhubungan Ilegal (Inkonvensional) & Legal	49
Gambar 6. Ekspor Timah Indonesia 2020-2024	52
Gambar 7. Volume Ekspor Timah Indonesia ke Lima Negara Utama (2020 – 2024)	53
Gambar 8. Total Ekspor Timah dari Kepulauan Riau	54
Gambar 9. Total Ekspor Timah dari Bangka Belitung	54
Gambar 10. Ekspor Zircon	55
Gambar 11. Ekspor Torium	56
Gambar 12. Peta Tutupan Mangrove Yang Hilang	66
Gambar 13. Peta Indikasi Sedimentasi Tailing	67
Gambar 14. Peta Perubahan Alur Sungai pada Muara Desa Mapur	68
Gambar 15. Bekas Lubang Tambang di IUP PT Timah Area Desa Mapur	69
Gambar 16. Kerusakan Ekosistem Mapur yang Berimplikasi pada Penghancuran Ruang Hidup	71

## Daftar Tabel

Tabel 1. Perkembangan Konsep Ekstraktivisme	11
Tabel 2. Pemetaan Instrumen Hukum Bisnis dan HAM	17
Tabel 3. Perbandingan Asesmen Dampak Korporasi vs Berbasis Komunitas	25
Tabel 4. Operasionaisasi Pengumpulan Data dan Subyek Informan Penelitian	28
Tabel 5. Matriks Efektivitas vs. Kelemahan Instrumen Pengawasan Negara (2025)	59
Tabel 6. Matriks Kesenjangan Pemahaman Hak vs. Realitas Lapangan (Studi Kasus Desa Mapur)	65
Tabel 7. Ringkasan dimensi kerusakan lingkungan di wilayah DAS dan Pesisir berdasarkan aktor korporasi	70
Tabel 8. Ringkasan Dampak Tambang terhadap Mata Pencaharian dan Sektoral	75
Tabel 9. Ringkasan Indikator Kepatuhan Hak Pekerja	78
Tabel 10. Ringkasan Risiko Kesehatan Masyarakat	79
Tabel 11. Ringkasan Dampak Diferensial Berbasis Gender	83
Tabel 12. Ringkasan Dimensi Kerentanan Masyarakat Adat	85
Tabel 13. Ringkasan temuan Indikator Mekanisme Pengaduan dan Akses Pemulihan	87
Tabel 14. Matriks Kesenjangan Kebijakan BHR vs Realitas Lapangan (COBHRA)	94
Tabel 15. Analisis Komparasi Efektivitas Due Diligence Konvensional vs COBHRA	97

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan.

# Ringkasan Eksekutif




## Desa Mapur

Sebuah Desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Masyarakat **Adat Mapur** seringpula disebut sebagai **Orang Lom**.

## “ Identifikasi dan Penilaian Dampak HAM Berbasis Komunitas (COBHRA) pada Sektor Mineral Kritis: Studi Kasus Masyarakat Desa di Kawasan Ekstraksi Timah Bangka Belitung ”

Laporan penelitian ini mengungkap realitas paradoks dari transisi energi global yang sering digaungkan sebagai agenda “hijau” dan berkelanjutan. Di balik narasi kebutuhan mineral kritis untuk teknologi masa depan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya Desa Mapur mengalami apa yang disebut sebagai *Green Extractivism* atau ekstraktivisme hijau, di mana eksploitasi sumber daya alam dilakukan secara masif dibawah narasi penyelamatan iklim global, namun justru menciptakan “zona pengorbanan” (*sacrifice zones*) di tingkat lokal. Meskipun Bangka Belitung menyumbang hampir 20% pasokan timah dunia yang vital bagi industri semikonduktor dan energi bersih, kelimpahan sumber daya ini tidak berkorelasi positif dengan kesejahteraan masyarakat, melainkan justru melanggengkan krisis sosial-ekologis dan kemiskinan struktural. Penelitian ini menegaskan bahwa mekanisme audit dan sertifikasi internasional yang selama ini menjadi mekanisme umum oleh korporasi, seperti status *Clean and Clear* (CnC) atau predikat *responsible supplier*, belum berhasil mendeteksi kerusakan fundamental yang terjadi di tingkat tapak. Hal ini terjadi karena pendekatan uji tuntas (*due diligence*) yang bersifat *top-down* dan berwatak teknokratis, cenderung lebih banyak berfokus pada upaya untuk memverifikasi kelengkapan administratif tanpa mampu menjangkau realitas ekonomi bayangan (*shadow economy*) yang menopang rantai pasok timah di tingkat empirik.



Sebagai bagian untuk melengkapi, sekaligus kritik terhadap pendekatan teknokratis dan *top-down approach* tersebut, penelitian ini menggunakan metodologi *Community-Based Human Rights Impact Assessment* (COBHRA). Pendekatan metodologis ini menempatkan komunitas terdampak bukan hanya sebagai objek pasif dalam proses penelitian, melainkan sebagai subjek utama yang memegang hak (*rights holders*) untuk mengidentifikasi dan menilai bersama atas dampak operasional perusahaan. Melalui kacamata komunitas dan masyarakat di Desa Mapur, penelitian ini menemukan bahwa klaim kepatuhan yang dilakukan oleh entitas bisnis seperti PT Timah Tbk dan PT Mitra Stania Prima (MSP) memiliki kesenjangan (*gap*) dengan realitas kebutuhan pemulihan dan pemenuhan HAM yang menjadi kebutuhan komunitas terdampak di tingkat tapak. Temuan utama riset ini menyoroti adanya praktik "pencucian rantai pasok" (*supply chain laundering*) yang sistematis. Biji timah yang berasal dari pertambangan ilegal dan beroperasi tanpa standar lingkungan yang memadai, diserap masuk ke dalam rantai pasok formal melalui jaringan kolektor dan mekanisme kemitraan yang manipulatif. Hal ini menyebabkan perusahaan pemegang IUP seolah-olah memiliki pasokan legal, padahal secara material mereka menampung komoditas yang memiliki asal-usul yang abu-abu dan penuh dan memiliki rekam jejak kerusakan ekologis.

## Kerusakan Ekologis dan Krisis Ruang Hidup

Dampak lingkungan yang diidentifikasi melalui COBHRA menunjukkan tingkat kerusakan yang telah melampaui kapasitas daya dukung ekosistem alam. Aktivitas pertambangan di lanskap Mapur, baik yang dilakukan oleh Kapal Isap Produksi (KIP) di laut maupun tambang darat, telah memicu perubahan bentang alam yang permanen. Di wilayah pesisir, sedimentasi masif akibat limbah tailing telah mematikan ekosistem mangrove dan terumbu karang, yang secara langsung berpengaruh buruk pada potensi ekonomi maritim nelayan tradisional. Di daratan, rekayasa alur sungai oleh perusahaan demi kebutuhan pencucian timah telah mengakibatkan pendangkalan muara dan hilangnya sebagian besar biodiversitas lokal. Lebih dari itu, krisis air bersih kini makin menjadi ancaman nyata ketika masyarakat terpaksa menghadapi dampak pencemaran akibat mengalirnya air lubang bekas tambang (*kolong*) yang memiliki tingkat keasaman (pH) ekstrem dan berpotensi toksik ke pasokan air yang dikonsumsi untuk kebutuhan sanitasi sehari-hari masyarakat, sekaligus berdampak buruk pada sumber air alami. Risiko kesehatan ini diperburuk oleh minimnya transparansi mengenai bahaya paparan radioaktif dari mineral ikutan seperti monasit atau logam radio aktif lainnya, yang penanganannya sering kali tidak disertai keharusan penerapan standar protokol keselamatan yang memadai.

Dalam dimensi sosial-budaya, ekspansi industri ekstraktif telah menciptakan kondisi insekuritas tenurial<sup>1</sup> yang akut bagi Masyarakat Adat Mapur (Orang Lom). Wilayah adat yang menjadi ruang hidup dan basis identitas dan spiritualitas mereka kini terkepung oleh tumpang tindih konsesi pertambangan timah dan perkebunan sawit. Dampak buruknya

---

<sup>1</sup> Kondisi dimana ketidakpastian atau risiko yang dihadapi individu atau komunitas terkait hak mereka atas tanah, yang membuat mereka rentan terhadap pengusuran, pemindahan paksa, atau kehilangan akses.

adalah penciptakan krisis "kewarganegaraan agraria" (*agrarian citizenship*)<sup>2</sup>. Tanah ulayat yang diwariskan turun-temurun terlepas paksa akibat skema diambil alih melalui proses yang manipulatif, di mana prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC)<sup>3</sup> direduksi sekedar formalitas administratif. Penelitian menemukan indikasi kuat dari warga bahwa daftar hadir dalam kegiatan pembagian bantuan sosial (bansos) kerap disalahgunakan oleh pihak perusahaan sebagai bukti persetujuan warga terhadap operasi tambang, menutup ruang negosiasi yang setara dan bermakna. Akibatnya, lembaga adat mengalami pelumpuhan, dan situs-situs sakral seperti Gunung Maras kini terancam oleh aktivitas industri, menandakan pengikisan budaya yang serius di tengah himpitan investasi.

## Eksternalisasi Risiko Tenaga Kerja dan Ketidakadilan Gender

Analisis terhadap aspek ketenagakerjaan mengungkapkan adanya strategi "eksternalisasi risiko" yang diterapkan oleh korporasi untuk meminimalisir tanggung jawab hukum dan finansial. PT Timah, melalui skema kemitraan, diduga mengalihkan beban operasional dan risiko kecelakaan kerja kepada mitra vendor atau penambang rakyat, sehingga perusahaan induk dapat melakukan penyangkalan (*plausible deniability*)<sup>4</sup> ketika terjadi insiden fatal. Sementara itu, PT MSP diduga melanggengkan prekariat kerja melalui sistem kontrak jangka pendek dari praktik CV rantai pasok mereka terhadap pekerja yang berulang tanpa jaminan sosial yang memadai, memaksa pekerja menanggung sendiri risiko kesehatan mereka di lingkungan kerja yang berbahaya. Budaya "tutup mulut" terhadap kecelakaan kerja juga teridentifikasi kuat di lapangan, di mana insiden serius sering kali disembunyikan demi menjaga reputasi perusahaan.

Ketidakadilan ini semakin tajam jika dilihat melalui perspektif keadilan gender. Perempuan di lingkaran tambang mengalami marjinalisasi ganda.

- 📌 **Di sektor formal**, mereka tersegregasi dalam peran-peran domestik seperti tenaga kebersihan atau binatu, dengan peluang karier yang sangat terbatas.
- 📌 **Di sektor informal**, keterdesakan ekonomi mendorong perempuan masuk ke dalam pekerjaan berbahaya sebagai "penyanting" atau pelaku barter timah, di mana mereka harus bertaruh nyawa di lokasi tambang tanpa perlindungan keselamatan kerja sedikit pun demi mendapatkan sisa bijih timah.

<sup>2</sup> *Agrarian citizenship* (kewarganegaraan agraria) adalah konsep yang menekankan hak warga negara, khususnya petani dan masyarakat perdesaan, untuk mengakses, menguasai, dan mengelola sumber daya tanah secara berkeadilan. Konsep ini menempatkan tanah sebagai faktor utama kehidupan dan perjuangan kedaulatan pangan, serta menuntut pengakuan negara atas tanah adat/warisan

<sup>3</sup> Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) adalah hak asasi kolektif masyarakat adat/lokal untuk menerima atau menolak proyek di wilayah mereka. Prinsip ini memastikan persetujuan diberikan secara bebas (tanpa paksaan), sebelum proyek dimulai (awal), dan berdasar informasi lengkap.

<sup>4</sup> Upaya menyangkal pengetahuan atau tanggung jawab atas tindakan tidak etis/ilegal yang dilakukan sub rantai pasok/bawahan karena kurangnya bukti yang menghubungkan ke perusahaan utama secara langsung. Konsep ini memungkinkan perusahaan utama aman dari pertanggungjawaban karena secara "masuk akal" berbagai pihak tidak memahami detail operasinya.

Situasi ini diperparah oleh absennya mekanisme pengaduan (*grievance mechanism*) yang efektif bagi komunitas terdampak dan bahkan responsif secara gender. Kanal pengaduan korporasi tidak berfungsi atau tidak dapat diakses warga karena tidak tersosialisasi secara jelas, sementara program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dijalankan secara karitatif, tidak berbasis kebutuhan empirik masyarakat dan kadangkala berubah fungsi menjadi alat peredam konflik sesaat, bukan sebagai instrumen untuk pemulihan hak masyarakat sekitar perusahaan yang terlanggar.

## Rekomendasi Strategis: Menuju Tata Kelola yang Berkeadilan dan Berkelanjutan

Berdasarkan temuan penelitian mengenai kesenjangan implementasi prinsip Bisnis dan HAM dalam tata kelola pertambangan timah studi Kasus Desa Mapur, berikut dirumuskan rekomendasi strategis bagi para pemangku kepentingan utama:



**Pemerintah** perlu mentransformasi pendekatan pengawasan dari sekadar administratif menjadi verifikasi faktual yang terintegrasi.

### 1 Reformasi Integrasi Data dan Validasi Lapangan

Kementerian ESDM dan instansi terkait harus melakukan audit fisik secara berkala untuk memvalidasi data dalam sistem SIMBARA, guna mencegah prinsip *garbage in, garbage out* di mana data digital tidak sesuai dengan realitas cadangan dan produksi di lapangan. Pengawasan harus mampu mendeteksi manipulasi asal-usul barang di tingkat kolektor/*stockpile* sebelum masuk ke *smelter*.

### 2 Penguatan Penegakan Hukum Lingkungan dan Ketenagakerjaan

Bagi Kementerian ESDM dan KLH, Perlu Memperkuat kapasitas dan independensi Inspektur Tambang serta Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) untuk mengatasi fragmentasi kewenangan dan intervensi politik lokal. Penegakan hukum harus menyasar *beneficial owner* dan korporasi penerima manfaat utama, bukan hanya pelaku lapangan, serta memastikan pemulihan lingkungan yang mengikat secara hukum.

### 3 Adopsi Mekanisme Pembanding Independen (COBHRA)

Kementerian HAM dan Komnas HAM disarankan untuk mengadopsi metodologi *Community-Based Human Rights Impact Assessment* (COBHRA) sebagai instrumen pembanding (*second opinion*) yang sah dalam uji tuntas HAM,

untuk memvalidasi klaim sepihak perusahaan. Hal ini juga dapat diupayakan melalui kolaborasi dengan komunitas terdampak, masyarakat sipil, dan akademisi untuk melakukan verifikasi lapangan.

#### 4 Audit Investigatif dan Pencabutan "Persetujuan Lingkungan"

Kementerian HAM dan Komnas HAM disarankan untuk mengadopsi metodologi *Community-Based Human Rights Impact Assessment* (COBHRA) sebagai instrumen pembanding (*second opinion*) yang sah dalam uji tuntas HAM, untuk memvalidasi klaim sepihak perusahaan.



Bagi **perusahaan** khususnya PT Timah Tbk, PT MSP, dan Mitra Rantai Pasok harus beralih dari kepatuhan formalitas menuju praktik uji tuntas yang substantif dan berpusat pada manusia.

#### 1 Reformasi Uji Tuntas Rantai Pasok (*Traceability*)

Perusahaan wajib menerapkan sistem pelacakan (*traceability*) yang transparan hingga ke tingkat tapak untuk menghentikan praktik *supply chain laundering* atau pencampuran timah ilegal. Hal ini mencakup penghentian skema kemitraan manipulatif yang mengaburkan asal-usul bijih timah dari tambang rakyat yang tidak memenuhi standar.

#### 2 Penghentian Eksternalisasi Risiko

Menghentikan praktik pengalihan tanggung jawab K3 dan jaminan sosial kepada mitra vendor/CV. Perusahaan induk harus bertanggung jawab penuh atas standar keselamatan dan jaminan sosial seluruh pekerja dalam rantai produksinya, termasuk menghapus sistem kontrak kerja prekariat yang berulang.

#### 3 Pelembagaan Mekanisme Pengaduan yang Efektif

Membangun mekanisme pengaduan (*grievance mechanism*) yang terlembaga, rahasia, independen, dan responsif gender, sesuai standar UNGPs. Mekanisme ini harus disosialisasikan secara luas agar dapat diakses oleh masyarakat terdampak tanpa rasa takut akan intimidasi.

#### 4 Integrasi Perspektif Gender dan Masyarakat Adat

Mengubah kebijakan rekrutmen untuk menghapus segregasi peran domestik bagi perempuan dan memberikan perlindungan bagi pekerja perempuan di sektor informal. Perusahaan juga

wajib menghormati hak tenurial Masyarakat Adat dengan melakukan proses FPIC yang substantif dan bermakna.



**Lembaga Keuangan (OJK, Bank, dan Investor Global)** harus menggunakan daya tawar pendanaan (*leverage*) untuk memaksakan standar kepatuhan yang lebih tinggi.

**1 Penerapan Wajib "Uji Tuntas HAM yang Diperluas" (*Enhanced Human Rights Due Diligence*) dalam Penilaian Risiko Kredit**

Bank dan investor wajib menerapkan uji tuntas yang diperluas (*enhanced due diligence*) bagi proyek pertambangan di wilayah berisiko tinggi seperti Bangka Belitung, sesuai standar *Equator Principles* dan *IFC Performance Standards*. OJK perlu menerbitkan surat edaran (SE) atau peraturan yang mewajibkan Lembaga Jasa Keuangan (LJK), khususnya perbankan, untuk menerapkan uji tuntas HAM yang diperluas sebelum memberikan atau memperpanjang kredit bagi korporasi di sektor berisiko tinggi seperti pertambangan timah.

**2 Pengetatan Pengungkapan Materialitas ESG dan Sanksi atas Misrepresentasi Laporan Keberlanjutan**

OJK harus menetapkan bahwa insiden serius terkait HAM dan lingkungan di rantai pasok (misalnya: konflik tenurial kekerasan, kematian pekerja di area mitra, atau pencemaran masif yang memicu protes warga) dikategorikan sebagai informasi material yang wajib diungkapkan segera kepada publik dan investor, bukan disembunyikan. Jika terbukti ada Emiten yang melakukan misrepresentasi—mengklaim praktik "berkelanjutan" dalam laporannya padahal terbukti secara faktual melakukan pelanggaran berat di lapangan—OJK harus menjatuhkan sanksi tegas, mulai dari denda signifikan hingga suspensi perdagangan saham sementara, karena telah menyesatkan investor publik.

**3 Verifikasi Risiko Berbasis Data Komunitas**

Lembaga keuangan seperti Bank dilarang hanya bergantung pada dokumen administratif formal (seperti status CnC atau AMDAL) sebagai satu-satunya basis penilaian risiko ESG. Bank wajib melakukan verifikasi silang (*cross-referencing*) dengan data sekunder yang kredibel, termasuk laporan dari organisasi masyarakat sipil atau hasil penilaian berbasis komunitas (seperti temuan COBHRA). Jika ditemukan risiko pelanggaran HAM berat yang belum dimitigasi di lapangan,

bank harus menunda pencairan kredit atau menaikkan premi risiko hingga ada rencana remediasi yang konkret.

#### 4 Pengetatan Indikator Sosial dalam Pembiayaan Hijau

Memastikan bahwa indikator sosial dalam Taksonomi Keuangan Berkelanjutan tidak sekadar normatif, melainkan memiliki metrik teknis yang ketat terkait perlindungan HAM dan hak masyarakat adat sebagai prasyarat pencairan pendanaan.



**Komunitas dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)** perlu memperkuat posisi tawar melalui data dan pengorganisasian.

#### 1 Pemanfaatan COBHRA sebagai Alat Negosiasi

Komunitas dan OMS didorong untuk menggunakan hasil temuan COBHRA sebagai dokumen advokasi berbasis bukti (*evidence-based advocacy*) untuk menuntut akuntabilitas korporasi dan berdialog dengan pemerintah, bukan sekadar menyampaikan keluhan lisan.

#### 2 Penguatan Konsolidasi Serikat dan Lembaga Adat

Membentuk serikat pekerja yang independen dari manajemen perusahaan untuk memperjuangkan hak normatif. Secara paralel, memperkuat kelembagaan adat untuk mencegah manipulasi persetujuan (FPIC) dan menjaga kedaulatan atas ruang hidup.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan.



## **BAB I**

# Pendahuluan

# 01

## 1.1. Latar Belakang Masalah

Film “Laskar Pelangi” (2008) yang disadur dari novel dengan judul yang sama, telah sukses memukau dunia dengan keindahan alam Belitung dan semangat juang anak-anaknya mendapat akses pendidikan dasar. Film tersebut juga menunjukkan bahwa Belitung tidak terpisahkan dari sejarah tambang timah yang telah berperan bagi dinamika perubahan kondisi sosial-budaya dan ekonomi masyarakat sekitarnya. Namun, di balik narasi optimisme itu, tersimpan ironi mendalam bahwa wilayah penghasil timah yang menjadi daya tarik nasional-global tersebut justru masyarakatnya terjerembap dalam krisis sosial-ekologis dan kemiskinan.

Praktik Eksploitasi timah di Provinsi Bangka Belitung telah mengakibatkan kerusakan lingkungan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang masif. Kelimpahan sumber daya alam, berupa tambang timah yang dijadikan sebagai komoditas kategori mineral kritis<sup>5</sup> dan strategis<sup>6</sup> oleh negara di Bangka Belitung ternyata tidak berkorelasi positif dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya, tetapi sebaliknya, justru mencipta kemiskinan dan krisis sosial-ekologis. Kondisi tersebut menunjukkan urgensi untuk memahami akar permasalahan dan mencari solusi berkelanjutan dari tata kelola kebijakan pemanfaatan mineral kritis seperti timah dan logam ikutannya di Indonesia. Tujuan akhirnya adalah memastikan kelimpahan sumber daya tersebut menjadi anugerah, bukan bencana dan kutukan.

Buruknya tata kelola pertambangan dibuktikan dengan munculnya skandal besar ratusan triliun korupsi timah. Lemahnya penegakan hukum menjadi salah satu akarnya. Secara ekologis merujuk data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kepulauan Bangka Belitung selama 2014-2020 Kepulauan Bangka Belitung telah kehilangan hutan tropis seluas 460.000 hektar dari total luas daratan yang mencapai 1,6 juta hektar. Selain hutan, 55% sungai mengalami pencemaran yang diperparah dengan degradasi hutan Mangrove seluas 10.858 hektar dalam kurun waktu 1 tahun (2019-2020). Selain itu korban kecelakaan tambang sebanyak 60 orang termasuk anak-anak sepanjang 2021-2024. Kondisi ini jelas melanggar pemenuhan hak dasar rakyat, termasuk keadilan antar generasi (*intergenerational justice*) yang mestinya menjadi prinsip HAM dan semua aktivitas bisnis dan pembangunan di Indonesia.

Ironisnya, Bangka Belitung tidak hanya menjadi pusat tambang domestik, melainkan juga bagian penting dari rantai pasok global. Hampir 20% timah dunia berasal dari Bangka Belitung, menjadikannya salah satu pemasok utama bagi perusahaan multinasional.

<sup>5</sup> Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 296.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Penetapan Jenis Komoditas yang Tergolong dalam Klasifikasi Mineral Kritis. Selengkapnya dapat dilihat pada tautan [https://jdih.esdm.go.id/common/dokumen-external/Kepmen%20ESDM%20No%20296K\\_MB\\_01\\_MEM\\_B\\_2023.pdf](https://jdih.esdm.go.id/common/dokumen-external/Kepmen%20ESDM%20No%20296K_MB_01_MEM_B_2023.pdf)

<sup>6</sup> Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 69.K/MB.01/MEM.B/2024 tentang Penetapan Jenis Komoditas yang Tergolong Dalam Klasifikasi Mineral Strategis. Selengkapnya dapat dilihat pada tautan [https://jdih.esdm.go.id/common/dokumen-external/Kepmen%20ESDM%20No%2069K\\_MB\\_01\\_MEM\\_B\\_2024.pdf](https://jdih.esdm.go.id/common/dokumen-external/Kepmen%20ESDM%20No%2069K_MB_01_MEM_B_2024.pdf)

Timah dari provinsi ini digunakan sebagai solder dalam *smartphone*, semikonduktor, dan komponen energi terbarukan. PT Timah, perusahaan pelat merah dan produsen timah terbesar keempat dunia, berulang kali tercatat memasok timah ke perusahaan teknologi global seperti Apple, Samsung, Tesla, Nokia dan Ericsson. Namun, penyelidikan *The Gecko Project* (2025) mengungkap bahwa praktik suplai tersebut berlangsung di tengah skema luas untuk mencuci timah ilegal melalui jaringan perantara dan perusahaan cangkang<sup>7</sup>. Bahkan, ketika PT Timah dinyatakan “*responsible supplier*” oleh audit internasional, pengadilan Indonesia membuktikan bahwa hampir separuh produksi timah perusahaan tersebut antara 2015–2022 berasal dari sumber ilegal yang menyebabkan kerusakan lingkungan senilai lebih dari USD 16 miliar.

Realitas ini memperlihatkan paradoks serius bahwa sistem audit dan sertifikasi internasional yang dipakai perusahaan teknologi dan finansial global ternyata telah terbukti gagal mencegah masuknya timah ilegal dari Bangka Belitung ke rantai pasok mereka. Sementara itu, masyarakat lokal harus menanggung beban pengorbanan atas kerusakan lingkungan, degradasi ekosistem laut, konflik sosial, hingga kematian para penambang kecil. Upaya Uji Tuntas HAM yang dilakukan umumnya masih model *top-down approach*, terutama dari perusahaan sendiri atau pemerintah. Sehingga diperlukan satu model Uji Tuntas lain yang berbasis masyarakat. Agar dapat menjadi dasar koreksi kebijakan dan pengembangan aktivitas pertambangan, khususnya bagi masyarakat sekitarnya.

Lebih jauh, eksploitasi timah diperkirakan semakin masif seiring dengan perburuan Torium dan Logam Tanah Jarang (LTJ) lainnya. Elemen-elemen ini, yang merupakan hasil samping dari proses penambangan timah yang memiliki nilai strategis tinggi di pasar global, khususnya dalam pengembangan energi nuklir dan teknologi maju. Berdasarkan data Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada tahun 2022, Indonesia memiliki cadangan torium sebesar 140.000 ton, atau jauh lebih tinggi daripada cadangan uranium yang sebesar 90.000 ton<sup>8</sup>. Besarnya cadangan tersebut berpotensi mendorong peningkatan permintaan torium untuk bahan bakar PLTN yang kemudian berisiko memperparah dampak lingkungan dan sosial jika tidak dikelola dengan bertanggungjawab. Diversifikasi mineral kritis di Indonesia sejak awal 2000-an, mulai dari emas, nikel, bauksit, hingga tembaga, menunjukkan bahwa praktik eksploitasi ini akan terus meningkat. Regulasi seperti Permen ESDM No. 5/2017 dan PP No. 96/2021 memang sudah mengatur nilai tambah mineral serta kegiatan pemurnian. Namun, praktik pelanggaran HAM dan masuknya mineral ilegal ke dalam perdagangan global masih terus berlangsung, terutama karena lemahnya pencatatan mineral ikutan dan keterbatasan pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan keberlanjutan yang holistik mencakup dimensi lingkungan, sosial, tata kelola, dan gender belum sepenuhnya terintegrasi dalam kebijakan dan praktik di lapangan.

Kebutuhan terhadap mineral kritis akan terus meningkat seiring dengan peningkatan target bauran energi nasional. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL)

<sup>7</sup> Lihat liputan *The Gecko Project* pada 13 Mei 2025 pada tautan <https://thegeckoproject.org/articles/illegal-tin-mining/>

<sup>8</sup> Lihat release BRIN 2022 pada tautan <https://www.brin.go.id/news/111068/brin-indonesia-miliki-potensi-bahan-galian-nuklir-yang-cukup-untuk-dieksplorasi>

2025-2034, target bauran energi baru dan terbarukan (EBT) diharapkan mencapai 34,3% dari estimasi kebutuhan listrik nasional tahun 2034<sup>9</sup>. Mineral kritis dan LTJ sangat vital dalam komponen Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), Baterai, hingga Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Pemanfaatan mineral kritis dan hasil tambang ikutannya telah diatur dalam PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Namun, terlepas dari telah adanya PP tersebut, pelanggaran HAM dari praktik pertambangan mineral kritis masih kerap terjadi. Terlebih lagi, pemanfaatan LTJ dan mineral ikutan seperti torium belum memiliki perusahaan yang tercatat secara hukum. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa pemanfaatan hasil tambang ikutan sering kali tidak tercatat karena mineral dan logam tersebut terikat dengan hasil tambang utama, seperti nikel, timah, maupun bauksit. Di sisi lain, permintaan terhadap mineral dan logam ikutan dapat terjadi pada perdagangan nasional dan antar negara.

Sedangkan dari sudut pandang rantai pasok global, kondisi ini menyoroti tanggung jawab bukan hanya pada perusahaan ekstraktif, tetapi juga pada industri keuangan. Bank, lembaga keuangan, dan investor global yang membiayai sektor teknologi serta proyek transisi energi hijau harus melakukan *enhanced due diligence*<sup>10</sup>. Sesuai Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM (UNGPs), industri keuangan tidak dapat bersembunyi di balik klaim audit sempit yang hanya memeriksa aspek "*conflict minerals*", melainkan harus mengintegrasikan dimensi HAM, lingkungan, dan tata kelola dalam setiap keputusan investasi mereka. Tanpa pemenuhan syarat tersebut, masyarakat akan menjadi masyarakat berisiko (*risk society*) dan masyarakat rentan (*vulnerable society*) yang terus menjadi kelompok korban dari beragam dampak buruk akibat siklus kerusakan sosial-ekologis, diantaranya ketidakadilan gender berulang dari ekstraktivisme tambang.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam praktik bisnis dan isu Hak Asasi Manusia dalam rantai nilai tambang timah di Bangka Belitung. Fokus penelitian akan diarahkan pada upaya memaksimalkan potensi ekonomi timah tanpa mengorbankan hak-hak masyarakat lokal dan kelestarian lingkungan sekaligus menegaskan urgensi *due diligence* bermakna dari aktor bisnis global-nasional, termasuk sektor keuangan. Adapun metodologi penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus masyarakat di sekitar tambang timah. Untuk menggali dan menguji tuntas dimensi HAM, dalam riset ini digunakan metode COBHRA (*Community Base Human Right Impact Assessment*), untuk memberdayakan masyarakat (*right holders*) secara bermakna. Tujuannya, untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan secara sistematis serta mengatasi dampak negatif proyek (seperti pertambangan, perkebunan, atau infrastruktur besar) terhadap hak asasi masyarakat sekitarnya. Dalam keseluruhan proses riset ini akan diterangi dengan perspektif gender yang kuat dan memastikan prinsip-prinsip keberlanjutan sosial ekologis.

<sup>9</sup> Dokumen selengkapnya terkait RUPTL 2025-2034 dapat dilihat dalam tautan <https://web.pln.co.id/statics/uploads/2025/06/b967d-ruptl-pln-2025-2034-pub-.pdf>

<sup>10</sup> *Enhanced Due Diligence* (EDD) adalah prosedur pengawasan dan analisis tingkat lanjut yang dilakukan lembaga keuangan atau korporasi terhadap pelanggan/transaksi berisiko tinggi. Ini merupakan bagian dari *Know Your Customer* (KYC) yang lebih mendalam dibandingkan *Customer Due Diligence* (CDD) standar, bertujuan mitigasi risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan korupsi.

Merujuk ke Standar Norma dan Pengaturan (SNP) HAM No 7 Tahun 2021, tentang Tanah dan Sumber Daya Alam dan SNP No. 13 tahun 2023 tentang bisnis dan HAM, terdapat kewajiban Negara dan Non Negara (termasuk entitas Bisnis) untuk memastikan pemenuhan HAM terhadap 6 kelompok khusus subjek pemangku hak di sekitarnya, yaitu Masyarakat Adat, Perempuan, Masyarakat Adat, Petani, Penyandang Disabilitas, dan anak (Komnas HAM RI, 2021, 2023). Hal tersebut selaras dengan putusan Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang pada 2011 lalu telah mengesahkan Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Implementasi Kerangka Perlindungan, Penghormatan dan Pemulihan. Prinsip dasarnya adalah perusahaan atau entitas bisnis wajib bertanggung jawab dan menghormati HAM, harus menghindari pelanggaran HAM karena mereka berpotensi terlibat, dan menyediakan mekanisme pemulihan jika terjadi pelanggaran HAM oleh akibat aktivitasnya (J. Ruggie, 2011; J. G. Ruggie, 2011).

Dengan demikian, penelitian ini hendak menegaskan bahwa kebijakan pembangunan atas nama apapun tidak boleh hanya berhenti pada orientasi teknokratis dan demi pemajuan sektor bisnis berbasis pertumbuhan ekonomi. Lebih dari itu, suara masyarakat yang mengalami dampak sektor bisnis secara langsung berupa kerusakan lingkungan, kehilangan mata pencaharian, dan pelanggaran HAM lainnya harus dijadikan ukuran keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan pembangunan. Hal ini juga dapat menjadi bukti empirik atas kegagalan *due diligence* yang selama ini sering diabaikan atau sekedar dimaknai semata pengguguran kewajiban prosedural dan pemenuhan formalitas semata. Suara ini wajib diperhitungkan oleh pemerintah, investor, dan lembaga keuangan dalam setiap keputusan investasi dan skema pembiayaan, agar dukungan mereka lebih tepat sasaran, bukan justru melanggengkan praktik perusakan sosial-ekologis dan mewariskan pelanggaran HAM bagi masyarakat sekitar proyek pembangunan. Maka, harus dipastikan rambu-rambu guna mewujudkan proyek bisnis tambang timah yang menghormati keadilan sosial, keberlanjutan ekologi, dan keadilan gender, serta tata kelola yang memiliki akuntabilitas lintas aktor yang baik dalam seluruh rantai pasok nasional-global. Sehingga, kelimpahan sumber daya alam di bumi 'Laskar Pelangi' atau Bangka Belitung sebagai area studi kasus, terutama tambang timah menjadi berkah, bukan musibah yang berkelanjutan.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika struktural dan tata kelola rantai nilai timah di Indonesia khususnya Bangka Belitung dalam mengintegrasikan prinsip Bisnis dan HAM yang berkeadilan dan berkelanjutan secara ekologis, serta apa saja determinan yang dihadapi?
2. Bagaimana konstruksi pemaknaan komunitas terdampak (*rights holders*) terhadap realitas praktik uji tuntas HAM dan perlindungan gender dalam operasi pertambangan timah di Bangka Belitung?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan model tata kelola rantai nilai timah yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia. Secara spesifik, penelitian ini memiliki dua tujuan utama:

1. Mengidentifikasi tata kelola rantai nilai timah yang berkeadilan, berkelanjutan dan responsif gender yang selaras dengan prinsip substantif dalam Bisnis dan HAM tersebut dapat diterapkan khususnya untuk pertambangan timah, umumnya proyek pembangunan di Indonesia. Analisis ini akan mengidentifikasi prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) diaplikasikan seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, keberlanjutan dan keadilan.
2. Menganalisis pemahaman dan pemaknaan komunitas (*right holders*) atas realita implementasi uji tuntas (*due diligence*) dalam konteks bisnis dan hak asasi manusia (HAM) dalam pemanfaatan timah di Indonesia (studi kasus di Desa Mapur, Kabupaten Bangka), dengan fokus pada standar kebijakan, mekanisme perencanaan, pelaksanaan, serta sistem kepatuhan perlindungan termasuk analisis terhadap dampak diferensial berdasarkan gender dan prinsip-prinsip keberlanjutan.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat secara praksis:

1. Bagi Pemerintah, Hasil penelitian akan memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) kepada pemerintah (pusat dan daerah) diantaranya Kementerian ESDM, Kementerian HAM dan Komnas HAM untuk merancang regulasi tata kelola tambang timah yang lebih efektif, partisipatif, dan berkeadilan. Selain itu juga, menjadi bahan evaluasi kritis terhadap efektivitas kebijakan yang ada terkait standar bisnis dan HAM di sektor pertambangan, serta mengidentifikasi hambatan dan tantangan dalam implementasinya di lapangan.
2. Bagi Perusahaan, penelitian akan memberikan nilai strategis dan praktis bagi perusahaan di sektor pertambangan timah, terutama dalam menghadapi tuntutan global terkait ESG (*Environmental, Social and Governance*). Manfaat utamanya adalah transformasi pendekatan perusahaan dari sekadar reaktif (menangani krisis) menjadi proaktif (mencegah risiko) dalam isu hak asasi manusia dan keberlanjutan. Manfaat selanjutnya yakni meningkatkan Efektivitas Mekanisme Pengaduan (*Grievance Mechanism*) dan *Whistleblowing*. Perusahaan akan mendapatkan wawasan tentang pandangan komunitas secara bermakna, hambatan kepercayaan, aksesibilitas, dan ketakutan akan retaliasi. Berdasarkan temuan ini, perusahaan dapat mendesain ulang sistem *whistleblowing* atau mekanisme keluhan agar lebih dipercaya, mudah diakses, dan benar-benar

melindungi pelapor baik komunitas dan pekerja, sehingga masalah dapat diselesaikan di tingkat internal sebelum menjadi krisis eksternal.

3. Bagi sektor dan lembaga Keuangan, memberikan dasar rujukan dan fakta empiris bagi sektor keuangan (bank, investor, dan lembaga pembiayaan) untuk memanfaatkan temuan penelitian ini sebagai dasar pertimbangan mendorong peningkatan kepatuhan perusahaan yang mereka dukung selaras dengan tujuan skema pembiayaan hijau. Sehingga investasi yang dilakukan benar-benar menjamin dimensi keadilan sosial, keberlanjutan ekologi, kesetaraan gender, dan akuntabilitas lintas aktor dalam rantai pasok tambang timah khususnya, dan umumnya bagi semua proyek pembangunan lainnya di Indonesia.
4. Bagi Komunitas Lokal dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), Temuan penelitian dapat digunakan oleh komunitas dan OMS sebagai alat advokasi yang kuat untuk pemenuhan hak-hak mereka, mendorong transparansi, dan memperjuangkan skema pemanfaatan sumber daya alam yang lebih adil. Selain itu, Penelitian ini secara langsung mengangkat suara dan perspektif komunitas terdampak, memvalidasi pengalaman mereka, dan memastikan pemahaman mereka menjadi bagian sentral dalam wacana tata kelola pertambangan khususnya Bisnis dan HAM.
5. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan tata kelola SDA, penelitian ini akan memperkaya khazanah literatur mengenai topik Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya dengan memperkenalkan dan mengelaborasi konsep uji tuntas (*due diligence*) dari perspektif komunitas (*right holders*), terutama dengan metode COBHRA (*Community Base Human Right Impact Assessment*). Barangkali hal ini dapat berkontribusi juga untuk mengisi celah dalam studi dengan topik sejenis yang sering kali lebih fokus pada Perspektif Perusahaan atau Pemerintah/Negara

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan.



## **BAB II**

# Ekstraktivisme Hijau dan Paradoks Transisi Energi

# 02

## 2.1. Ekstraktivisme Hijau (*Green Extractivism*): Genealogi, Definisi, dan Kritik Struktural

### 2.1.1. Dari Neo-Ekstraktivisme Menuju Ekstraktivisme Hijau

Untuk memahami posisi dan implikasi dari ekstraktivisme hijau, sangat penting untuk melacak genealogi konsep ini dari pendahulunya, yaitu ekstraktivisme klasik dan neo-ekstraktivisme. Burchardt & Dietz (2014) memberikan kerangka analitis yang tajam untuk membedakan fase-fase ini. Ekstraktivisme, dalam pengertian luas, merujuk pada pola akumulasi ekonomi yang didasarkan pada pengambilan sumber daya alam dalam volume besar biasanya untuk diekspor dalam bentuk mentah atau setengah jadi dengan sedikit atau tanpa pemrosesan lanjutan di negara asal.

Neo-ekstraktivisme, yang menjadi ciri khas banyak pemerintahan di Amerika Latin pada awal abad ke-21, menandai pergeseran peran negara. Berbeda dengan model neoliberal sebelumnya yang menyerahkan sektor ekstraktif sepenuhnya pada mekanisme pasar, negara-negara neo-ekstraktivis menggunakan pendapatan surplus (*rente*) dari aktivitas ekstraktif untuk membiayai program sosial, memerangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan material massa. Sebagaimana dicatat oleh Gudynas (2013) dan Svampa (2012), model ini berhasil menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem secara signifikan, misalnya dari 44% menjadi di bawah 31% dalam satu dekade di wilayah tertentu, namun tetap mempertahankan ketergantungan struktural pada eksploitasi alam.

Ekstraktivisme Hijau (*Green Extractivism*) muncul sebagai varian terbaru dan mungkin yang paling paradoks. Konsep ini mengkritik bagaimana transisi energi global sering kali mereplikasi logika 'enklave' dari ekstraktivisme tradisional. Bruna (2022) dan Dunlap et al., (2024) menjelaskan bahwa ekonomi ekstraktif hijau memiliki karakteristik 'logika enklave' (*enclave logic*), yaitu kurangnya konektivitas dengan struktur ekonomi lokal yang lebih luas dan konsentrasi kekuatan produktif hanya pada beberapa komoditas primer. Proses ini, meskipun dibingkai dengan narasi keberlanjutan dan penyelamatan iklim, pada praktiknya tetap melanggengkan model ekonomi yang berpusat pada ekstraksi sumber daya alam secara besar-besaran untuk kepentingan pasar global, bukan untuk kesejahteraan masyarakat lokal (Janubová, 2023). Dalam konteks ini, mineral kritis seperti timah, nikel, litium, dan kobalt tidak lagi dilihat sekadar sebagai komoditas industri, melainkan dibranding ulang sebagai elemen vital bagi "penyelamatan bumi" melalui teknologi hijau seperti panel surya, turbin angin, dan kendaraan listrik. Namun, proses ekstraksinya di tingkat tapak tetap melanggengkan pola perampasan tanah, kerusakan ekologis, dan marginalisasi komunitas lokal.

Tabel 1. Perkembangan Konsep Ekstraktivisme

Dimensi	Ekstraktivisme Klasik	Neo-Ekstraktivisme	Ekstraktivisme Hijau
<b>Fokus Utama</b>	Fasilitator investasi asing; peran minimal dalam distribusi.	Ekstraksi untuk mendanai pembangunan nasional dan program sosial.	Ekstraksi mineral kritis (Timah, Nikel, Litium) untuk teknologi transisi energi.
<b>Peran Negara</b>	Aktor sentral yang mengelola rente sumber daya untuk redistribusi.	Aktor sentral yang mengelola rente sumber daya untuk redistribusi.	Fasilitator hilirisasi dan integrasi ke dalam rantai pasok global "hijau".
<b>Narasi Legitimasi</b>	Pertumbuhan ekonomi dan modernisasi.	Kedaulatan nasional dan pengentasan kemiskinan.	Mitigasi perubahan iklim, keberlanjutan, dan dekarbonisasi global.
<b>Dampak Sosial-Ekologis</b>	Kerusakan lingkungan tinggi; konflik agraria.	Kerusakan lingkungan tetap tinggi; konflik sering diredam dengan kompensasi sosial.	Kerusakan lingkungan dilabeli sebagai "biaya yang diperlukan" untuk keselamatan planet ( <i>planetary salvation</i> ).
<b>Dinamika Global</b>	Ketergantungan Utara-Selatan.	Upaya menegosiasikan ulang ketergantungan, namun struktur dasar tetap sama.	Reproduksi kolonialisme baru di mana Global South menjadi penyedia material untuk transisi hijau Global North.

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2026.

Di Indonesia, narasi seputar hilirisasi nikel untuk industri baterai kendaraan listrik menjadi contoh nyata dari praktik ekstraktivisme hijau. Ambisi pemerintah untuk menjadi pemain utama dalam rantai pasok global telah mendorong ekspansi pertambangan nikel secara masif, terutama di Sulawesi dan Maluku Utara. Namun, laju ekstraksi ini diiringi dengan laporan mengenai kerusakan lingkungan yang signifikan, termasuk pencemaran laut akibat pembuangan limbah tambang (*tailing*) dan meningkatnya tensi sosial akibat sengketa lahan (Friawan, 2025; Cahyono, dkk, 2025). Dengan demikian, kritik terhadap ekstraktivisme hijau mengingatkan bahwa transisi energi yang adil dan berkelanjutan tidak hanya membutuhkan inovasi teknologi, tetapi juga transformasi mendasar dalam hubungan kekuasaan, keadilan distributif, dan penghormatan terhadap hak-hak komunitas serta kelestarian ekosistem lokal.

### ❖ 2.1.2. Paradoks Transisi Energi dan "Zona Pengorbanan" (*Sacrifice Zones*)

Salah satu kritik paling tajam dalam literatur ekstraktivisme hijau selanjutnya adalah konsep 'Zona Pengorbanan' (*Sacrifice Zones*). Dampak yang ditimbulkan tidak bisa hanya dianggap sebagai eksternalitas belaka. Konsep zona korban pertama kali digunakan di Amerika Serikat untuk menjelaskan dampak penambangan uranium dan kontaminasi lingkungan selama Perang Dingin (Zografos & Robbins, 2020). Gerakan keadilan lingkungan pada 1980–1990-an kemudian memperluas makna ini untuk menyoroti

penderitaan komunitas berpendapatan rendah, masyarakat adat, dan kelompok rasial yang tinggal di sekitar kawasan industri pencemar seperti petrokimia dan tambang (Bullard, 1994; Scott-Smith & Lerg, 2017). Zona korban tidak hanya bersifat fisik tetapi juga emosional, dibentuk oleh sisa toksik, kerusakan infrastruktur, dan trauma kolektif, serta ditopang oleh narasi pembangunan yang mengabaikan hak-hak komunitas (Little, 2013; Sanzana Calvet & Castán Broto, 2020; Tornel, 2024).

Dalam praktik *green extractivism*, zona korban kini diperluas untuk mencakup wilayah dan komunitas yang terdampak eksploitasi mineral seperti nikel, litium, dan indium atas nama transisi hijau (Temper et al., 2020). Studi kasus dari Swedia, Bolivia, Finlandia, dan Portugal mengungkap bahwa industri hijau justru mereproduksi ketidakadilan lama melalui perampasan wilayah adat (*Sámi*), eksploitasi buruh tambang tanpa perlindungan, pencemaran ekosistem lokal, dan strategi 'rekayasa sosial' untuk membungkam penolakan komunitas (Dunlap et al., 2024). Di Portugal *Green Extractivism* dilakukan di kawasan tambang litium yang mengancam sistem pertanian turun-temurun berbasis kearifan lokal yang telah diakui FAO. Hal ini menunjukkan bahwa praktik hijau ini tetap melanggengkan ketidakadilan struktural, kolonialisme internal, dan pelanggaran hak atas tanah dan air.

Dalam logika ekstraktivisme hijau, wilayah kaya mineral di Global South ditetapkan sebagai zona yang 'layak dikorbankan' demi tercapainya target emisi nol bersih di Global North. Kerusakan hutan tropis, pencemaran sungai, dan hilangnya keanekaragaman hayati di Bangka Belitung, misalnya, dirasionalisasi sebagai konsekuensi tak terelakkan dari kebutuhan dunia akan timah untuk penyolderan komponen elektronik pintar dan infrastruktur energi terbarukan. Data empiris menunjukkan bahwa Kepulauan Bangka Belitung telah kehilangan hutan tropis seluas 460.000 hektar antara tahun 2014 hingga 2020, dengan 55% sungai mengalami pencemaran berat. Kehancuran ekologis ini bukan sekadar dampak sampingan (*side effect*), melainkan prasyarat bagi berjalannya rantai pasok teknologi hijau global.

Konsep zona pengorbanan juga menyiratkan adanya hierarki kemanusiaan. Komunitas yang tinggal di wilayah ini—sering kali masyarakat adat, petani kecil, dan nelayan—dianggap memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai abstrak dari "penyelamatan iklim global". Riofrancos, (2019) dan Temper et al., (2020) menyoroti bahwa kerusakan ekologis lokal dikorbankan demi solusi iklim global yang abstrak, menciptakan ketidakadilan intergenerasi dan geografis yang mendalam. Hal ini menegaskan bahwa transisi energi yang tidak adil hanya akan memindahkan beban polusi dari knalpot kendaraan di kota-kota besar dunia Barat ke lubang-lubang tambang dan sungai-sungai beracun di tempat seperti Bangka Belitung atau Sulawesi.

## 2.2. Kerangka Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM): Dari Voluntarisme Menuju Kewajiban Hukum

Respon global terhadap dampak negatif korporasi telah berevolusi secara signifikan dalam dua dekade terakhir. Pergeseran dari pendekatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

(CSR) yang bersifat filantropis dan sukarela menuju kerangka Bisnis dan HAM yang berbasis risiko dan akuntabilitas menjadi fokus utama literatur hukum dan kebijakan internasional.

### 2.2.1. Prinsip-Prinsip Panduan PBB (UNGPs) sebagai Landasan Normatif dan Konteks Global

Disahkan pada tahun 2011, *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPs) menjadi standar global yang otoritatif. UNGPs telah menjadi standar global yang diakui secara luas untuk bisnis dan HAM, mempengaruhi kebijakan pemerintah, praktik perusahaan, dan kerangka hukum internasional (Khasbullah, 2022). Kerangka kerja ini disusun oleh J. G. Ruggie (2011), didasarkan pada tiga pilar operasional yang saling melengkapi namun berbeda secara fundamental:



#### Kewajiban Negara untuk Melindungi (*State Duty to Protect*)

Negara memegang kewajiban utama di bawah hukum internasional untuk melindungi individu di wilayahnya dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak ketiga, termasuk perusahaan. Kewajiban ini harus diwujudkan melalui kebijakan, legislasi, regulasi, dan adjudikasi yang efektif. Dalam konteks Indonesia, ini berarti pemerintah harus memastikan bahwa izin pertambangan tidak diterbitkan di atas tanah yang berkonflik atau di wilayah tangkapan air yang vital bagi komunitas, serta menegakkan hukum lingkungan dengan tegas tanpa pandang bulu.



#### Tanggung Jawab Perusahaan untuk Menghormati (*Corporate Responsibility to Respect*)

Perusahaan memiliki tanggung jawab independen untuk menghormati HAM, yang berarti mereka tidak boleh melanggar hak orang lain dan harus mengatasi dampak negatif yang timbul dari operasi mereka. Instrumen utama untuk mewujudkan tanggung jawab ini adalah Uji Tuntas HAM (*Human Rights Due Diligence/HRDD*)<sup>11</sup>. HRDD menuntut perusahaan untuk secara proaktif mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, dan mempertanggungjawabkan dampak negatif HAM dalam operasi dan rantai pasok mereka. Ini bukan sekadar kepatuhan hukum pasif, tetapi proses manajemen risiko yang berkelanjutan.

Ketika pelanggaran terjadi, korban harus memiliki akses ke mekanisme pemulihan yang efektif, baik melalui jalur yudisial (pengadilan) maupun non-yudisial (mekanisme pengaduan perusahaan, mediasi negara). Literatur menekankan bahwa tanpa akses pemulihan, kewajiban negara dan tanggung jawab perusahaan menjadi tidak bermakna bagi korban.

<sup>11</sup>Dalam Uji Tuntas HAM (*Human Right Due Diligence/HRDD*) yang tertuang dalam UNGPs terdapat empat langkah proses yang perlu dilakukan yakni 1. Mengidentifikasi dan Menilai Dampak (*Assessment*); 2. Mengintegrasikan dan Mengambil Tindakan (*Integration & Action*); 3. Melacak Kinerja (*Tracking*); dan 4. Mengomunikasikan Penanganan (*Communication/Reporting*).



## Akses terhadap Pemulihan (Access to Remedy)

Industri pertambangan menempati posisi unik dan kritis dalam diskursus hukum internasional kontemporer karena sifat operasionalnya yang secara inheren invasif terhadap bentang alam dan berdampak langsung pada ruang hidup manusia. Dalam kerangka *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPs) 2011, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) oleh korporasi tidak lagi dapat direduksi sekadar sebagai pilihan etis atau manifestasi program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang bersifat sukarela (*voluntary*). Sebaliknya, hal ini telah bertransformasi menjadi imperatif hukum dan strategis. Pergeseran paradigma ini menegaskan bahwa legitimasi operasional atau *Social License to Operate* (SLO) sangat bergantung pada kepatuhan terhadap standar HAM; pengabaian terhadap prinsip ini berpotensi memicu resistensi lokal, konflik agraria, dan sabotase operasional yang berdampak pada kerugian finansial masif. Lebih jauh, dalam lanskap investasi global yang kini mengadopsi kriteria *Environmental, Social, and Governance* (ESG), pelanggaran HAM merupakan risiko material yang dapat memicu divestasi, litigasi transnasional, serta pemutusan rantai pasok global. Mengingat asimetri kekuatan ekonomi yang signifikan antara perusahaan multinasional dan entitas lokal, kewajiban penghormatan HAM berfungsi sebagai mekanisme penyeimbang (*equilibrium*) untuk memastikan eksploitasi sumber daya alam tidak mendegradasi martabat manusia.

Dalam konteks operasional, sektor ekstraktif memiliki 'hierarki risiko' spesifik di mana hak atas lingkungan yang baik dan sehat menjadi prasyarat fundamental (*conditio sine qua non*) bagi pemenuhan hak-hak lainnya. Mengacu pada Prinsip 1 Stockholm Declaration 1972 dan perkembangannya dalam resolusi PBB, degradasi lingkungan, seperti pencemaran air, udara, dan tanah akibat limbah *tailing*, secara langsung melanggar hak untuk hidup (*right to life*) dan hak atas standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai. Kerusakan ekologis ini sering kali berinterseksi dengan pelanggaran terhadap hak masyarakat adat dan komunitas lokal. Dalam hal ini, instrumen internasional seperti *UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) dan *ILO Convention No. 169* mewajibkan penerapan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC). FPIC bukan sekadar konsultasi administratif, melainkan manifestasi hak menentukan nasib sendiri (*right to self-determination*) masyarakat adat atas tanah ulayat dan ruang hidup mereka, yang menuntut persetujuan bebas tanpa koersi sebelum operasi dimulai.

Di sisi internal perusahaan, kepatuhan terhadap standar perburuhan internasional merupakan kewajiban yang tidak dapat ditawar. Mengacu pada konvensi-konvensi inti International Labour Organization (ILO), perusahaan tambang wajib menjamin Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) mengingat tingginya risiko fatalitas di sektor ini (sejalan dengan *ILO Convention No. 176 on Safety and Health in Mines*). Selain itu, kebebasan berserikat (*Freedom of Association*) harus dijamin sebagai sarana negosiasi kolektif pekerja. Isu kritis lainnya adalah eliminasi pekerja anak, yang sering kali tersembunyi dalam rantai pasok pertambangan skala kecil (*Artisanal and Small-scale Mining/ASM*) yang berafiliasi dengan perusahaan besar. Paralel dengan isu tenaga kerja, aspek

keamanan menuntut atensi khusus melalui penerapan *Voluntary Principles on Security and Human Rights* (VPSHR). Perusahaan memikul tanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa aparat keamanan, baik internal maupun publik yang diperbantukan, beroperasi dalam koridor proporsionalitas dan tidak melakukan tindakan kekerasan atau pelanggaran HAM dalam upaya pengamanan aset vital nasional maupun korporasi.

Terakhir, analisis modern mengenai Bisnis dan HAM mewajibkan integrasi perspektif gender yang komprehensif, atau *Gender-Responsive Due Diligence*. Sebagaimana diuraikan dalam pedoman *UN Women & International Council on Mining and Metals* (ICMM) tahun 2021 bertajuk "*Gender-responsive Due Diligence in Mining: A Guide for Companies*", dampak pertambangan tidaklah netral gender. Perempuan sering kali menanggung beban disproportional akibat kerusakan lingkungan, mengingat peran domestik mereka dalam penyediaan air dan pangan yang krusial bagi ketahanan keluarga. Pencemaran sumber air secara langsung mengancam kesehatan reproduksi dan menambah beban kerja perempuan.

Oleh karena itu, perusahaan wajib menerapkan *Gendered* FPIC untuk memastikan partisipasi substantif perempuan dalam negosiasi lahan dan kompensasi, yang selama ini didominasi oleh sistem patriarki lokal. Selain itu, mitigasi risiko harus mencakup perlindungan terhadap Kekerasan Berbasis Gender (*Gender-Based Violence/GBV*), mengingat korelasi kuat antara influks pekerja migran laki-laki di area tambang (man camps) dengan peningkatan eksploitasi seksual terhadap perempuan lokal. Di tempat kerja, kesetaraan peluang harus didukung dengan infrastruktur yang responsif gender, termasuk fasilitas sanitasi layak, hak cuti melahirkan, serta mekanisme perlindungan ketat dari pelecehan seksual di lokasi kerja yang terisolasi, sesuai dengan semangat *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW).

### ✦ 2.2.2. Dinamika Regulasi: *Soft Law vs Hard Law*

Perdebatan sentral dalam diskursus Bisnis dan HAM saat ini adalah mengenai kekuatan mengikat dari standar-standar tersebut.



#### Kerangka Sukarela (*Voluntary/Soft Law*)

Instrumen internasional seperti UNGPs, OECD Guidelines<sup>12</sup>, dan ISO 26000<sup>13</sup> pada mulanya dirancang sebagai kerangka sukarela yang menyandarkan kepatuhan pada insentif reputasi serta pemenuhan 'izin sosial untuk beroperasi'. Akan tetapi, pendekatan non-mengikat ini memicu kritik fundamental terkait lemahnya mekanisme penegakan yang mampu menjamin akuntabilitas korporasi secara menyeluruh. Celah fleksibilitas tersebut memungkinkan perusahaan untuk melakukan seleksi prinsip secara pragmatis, di mana mereka cenderung hanya mengadopsi standar yang

<sup>12</sup> Selengkapnya dapat diakses pada tautan [https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2023/06/oecd-guidelines-for-multinational-enterprises-on-responsible-business-conduct\\_a0b49990/81f92357-en.pdf](https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2023/06/oecd-guidelines-for-multinational-enterprises-on-responsible-business-conduct_a0b49990/81f92357-en.pdf)

<sup>13</sup> Selengkapnya dapat diakses pada tautan <https://www.iso.org/iso-26000-social-responsibility.html>

menguntungkan citra tanpa beban operasional berlebih. Akibatnya, aspek-aspek krusial yang berbiaya tinggi atau memiliki tantangan implementasi yang kompleks sering kali dikesampingkan demi kenyamanan bisnis semata.



### Kerangka Wajib (Mandatory/ Hard Law)

Menyadari keterbatasan pendekatan sukarela, tren global kini bergerak menuju legislasi yang mengikat (*Mandatory Human Rights Due Diligence*). Contoh paling progresif adalah *European Union Corporate Sustainability Due Diligence Directive* (EU CSDDD)<sup>14</sup>, yang mewajibkan perusahaan besar yang beroperasi di pasar UE untuk melakukan uji tuntas pada seluruh rantai pasok global mereka. Jika terbukti lalai, perusahaan dapat dikenai sanksi administratif dan tanggung jawab perdata. Bagi eksportir timah Indonesia, ini berarti bahwa kepatuhan terhadap standar HAM bukan lagi pilihan, melainkan prasyarat akses pasar. Di tingkat PBB, proses penyusunan 'Perjanjian Mengikat PBB' (*UN Binding Treaty*) juga sedang berlangsung untuk menciptakan instrumen hukum internasional yang mengatur aktivitas perusahaan transnasional<sup>15</sup>.

### 2.2.3. Konteks Indonesia: Regulasi Nasional dan Kesenjangan Implementasi

Di Indonesia, kerangka hukum Bisnis dan HAM merupakan hibridasi antara kewajiban konstitusional dan inisiatif kebijakan baru. Berikut beberapa identifikasi regulasi nasional terkait bisnis dan HAM.

#### Undang-Undang Dasar 1945 & UU No. 39/1999 tentang HAM

Secara eksplisit menjamin HAM dan mewajibkan setiap pihak, termasuk korporasi (sebagai badan hukum), untuk menghormati hak tersebut. Pasal 100 UU HAM menegaskan kewajiban ini, meskipun mekanisme penegakannya terhadap korporasi masih sering diperdebatkan.

#### Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas

Mewajibkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bagi perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam (Pasal 74). Namun, dalam praktiknya, TJSL sering direduksi menjadi kegiatan filantropis (sumbangan, *charity*) alih-alih pengelolaan dampak negatif yang sistematis.

<sup>14</sup> Selengkapnya dapat diakses pada tautan [https://commission.europa.eu/business-economy-euro/doing-business-eu/sustainability-due-diligence-responsible-business/corporate-sustainability-due-diligence\\_en](https://commission.europa.eu/business-economy-euro/doing-business-eu/sustainability-due-diligence-responsible-business/corporate-sustainability-due-diligence_en)

<sup>15</sup> Sesi ke-11 dari kelompok kerja antar pemerintah PBB yang bersifat terbuka mengenai perusahaan transnasional dan perusahaan bisnis lainnya sehubungan dengan hak asasi manusia (IGWG) untuk membahas perjanjian yang mengikat berlangsung pada tanggal 20-24 Oktober 2025. Selengkapnya dapat diakses pada tautan <https://www.business-humanrights.org/en/big-issues/governing-business-human-rights/un-binding-treaty/>

## Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Komnas HAM

Komnas HAM telah menerbitkan SNP No. 7 tentang Tanah dan SDA serta SNP No. 13 tentang Bisnis dan HAM. SNP No. 13 secara spesifik mengarusutamakan konsep Uji Tuntas HAM dan memberikan panduan rinci bagi perusahaan dan negara. Meskipun SNP bukan undang-undang, dokumen ini memiliki bobot otoritatif dalam penafsiran standar HAM di Indonesia khususnya bagi Kementerian, Lembaga Negara, dan perusahaan-perusahaan BUMN.

## Perpres No. 60/2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM)

Ini adalah tonggak kebijakan terbaru yang mendorong kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mempromosikan Bisnis dan HAM. Aplikasi PRISMA diluncurkan sebagai alat penilaian mandiri bagi perusahaan. Meskipun progresif, sifatnya masih lebih menekankan pada promosi, peningkatan pemahaman, dan insentif daripada sanksi tegas bagi pelanggar. Sedangkan fakta di lapangan di berbagai wilayah Indonesia, dibutuhkan kepatuhan yang mempertegas kewajiban bagi sektor usaha untuk bertanggung jawab atas masalah pelanggaran HAM dan keberlanjutan yang ditimbulkan. Perpres ini telah berakhir pada Oktober 2025, dan hingga saat ini menunggu menanti perpres terbaru dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terkait inisiatif kebijakan bisnis dan HAM.

Tabel 2. Pemetaan Instrumen Hukum Bisnis dan HAM

Tingkat	Instrumen	Sifat	Fokus Utama	Relevansi untuk Sektor Timah
Internasional	UNGPs	Kesukarelaan ( <i>Soft Law</i> )	3 Pilar: <i>Protect, Respect, Remedy</i>	Kerangka acuan audit global.
	OECD Guidelines	Kesukarelaan	Perilaku bisnis bertanggung jawab	Mekanisme pengaduan via NCP.
	EU CSDDD	<i>Mandatory/Wajib (Hard Law)</i>	Uji tuntas rantai pasok	Syarat ekspor ke pasar Eropa.
Nasional	UU 40/2007 (PT)	<i>Mandatory/Wajib</i>	Uji tuntas rantai pasok	Wajib bagi perusahaan tambang.
	UU 32/2009 (PPLH)	<i>Mandatory/Wajib</i>	AMDAL & Izin Lingkungan	Pencegahan kerusakan ekosistem.
	Perpres 60/2023	<i>Policy Framework</i>	Stranas BHAM & PRISMA	Panduan kepatuhan sukarela.
	SNP Komnas HAM 13	<i>Normative Guidance</i>	Uji Tuntas HAM & Pemulihan	Standar audit HAM independen.

Sumber: Disintesis oleh peneliti, 2026

## 2.2.4. Konteks Internasional Kewajiban Koperasi Bisnis untuk Penghormatan HAM

Industri pertambangan memiliki posisi unik dalam diskursus Hak Asasi Manusia (HAM) karena sifat operasionalnya yang invasif terhadap alam dan berdampak langsung pada ruang hidup manusia. Menghormati HAM bukan lagi sekadar pilihan etis atau program *Corporate Social Responsibility* (CSR) sukarela, melainkan sebuah keharusan hukum dan strategis untuk menjaga keberlanjutan bisnis.

Keharusan ini didasarkan pada tiga pilar utama dalam *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* atau *UNGPs* (2011):

- Legitimasi Operasional (*Social License to Operate*), yaitu tanpa penghormatan terhadap HAM, perusahaan akan menghadapi resistensi lokal, konflik agraria, dan sabotase operasional yang berujung pada kerugian finansial besar.
- Mitigasi Risiko Hukum dan Finansial, yaitu Investor global kini menggunakan kriteria ESG (*Environmental, Social, and Governance*). Pelanggaran HAM dapat memicu divestasi, gugatan hukum internasional, dan pemutusan rantai pasok oleh pembeli mineral.
- Asimetri Kekuatan, kondisi dimana Perusahaan tambang sering kali memiliki kekuatan ekonomi yang melebihi otoritas lokal. Kewajiban menghormati HAM berfungsi sebagai penyeimbang agar eksploitasi sumber daya tidak mengorbankan martabat manusia.

### Hak Dasar yang Harus Diutamakan

Dalam sektor ekstraktif, terdapat “hierarki risiko” di mana hak-hak berikut paling sering bersinggungan dengan operasi tambang:

#### A. Hak atas Lingkungan yang Baik dan Sehat

Ini adalah prasyarat bagi pemenuhan hak-hak lainnya. Kerusakan lingkungan (pencemaran air, udara, tanah) akibat limbah tambang secara langsung melanggar hak untuk hidup dan hak atas kesehatan masyarakat.

#### B. Hak Masyarakat Adat dan Lokal (FPIC)

Prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) atau Persetujuan Bebas Tanpa Paksaan dan Diinformasikan di Awal adalah wajib. Ini mencakup:

- Hak atas tanah ulayat/adat.
- Hak untuk menentukan nasib sendiri terkait penggunaan ruang hidup mereka.

#### C. Hak-Hak Ketenagakerjaan

- Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) mengingat risiko tinggi di area tambang
- Kebebasan Berserikat terkait Hak pekerja untuk bernegosiasi secara kolektif.
- Larangan Pekerja Anak, terutama pada rantai pasok tambang skala kecil (ASM) yang sering berafiliasi dengan perusahaan besar.

#### D. Hak atas Keamanan dan Perlindungan Pembela HAM

Perusahaan bertanggung jawab memastikan bahwa aparat keamanan (baik internal maupun eksternal) tidak melakukan kekerasan dalam menjaga area tambang.

#### E. Hak atas Keadilan Gender dalam Pertarungan

Dalam analisis Bisnis dan HAM, perusahaan tambang wajib memperhatikan dimensi gender melalui pendekatan *Gender-Responsive Due Diligence*, diantaranya tertuang dalam *UN Women & International Council on Mining and Metals (ICMM)* pada 2021 terkait uji tuntas berbasis gender di area tambang. Disebutkan bahwa ada beberapa aspek aspek utamanya:

##### Hak atas Perlindungan Lingkungan Spesifik Perempuan

Di banyak masyarakat lokal, perempuan bertanggung jawab atas penyediaan air bersih dan pangan. Pencemaran sumber air oleh aktivitas tambang menambah beban kerja domestik perempuan dan mengancam kesehatan reproduksi mereka.

##### Hak atas Partisipasi dan Konsultasi (*Gendered FPIC*)

Seringkali, proses negosiasi lahan hanya melibatkan kepala keluarga (laki-laki). Perusahaan wajib memastikan suara perempuan didengar secara mandiri dalam pengambilan keputusan terkait kompensasi dan relokasi.

##### Perlindungan dari Kekerasan Berbasis Gender (*Gender Based Violence/GBV*)

Kehadiran kamp tambang dengan ribuan pekerja migran laki-laki di wilayah terpencil sering kali berkorelasi dengan peningkatan angka kekerasan seksual dan eksploitasi terhadap perempuan lokal.

##### Kesetaraan Peluang Kerja dan Keamanan di Tempat Kerja

Mencakup fasilitas sanitasi yang layak, cuti melahirkan, serta perlindungan dari pelecehan seksual di lokasi tambang yang terisolasi.

## 2.3. Keuangan Berkelanjutan: Daya Ungkit Sektor Keuangan dalam Tata Kelola Rantai Nilai yang Adil

Sektor jasa keuangan memainkan peran pivotal sebagai “pengungkit” (*leverage*) dalam menegakkan standar HAM dan keberlanjutan. Keputusan investasi dan pemberian kredit dapat menjadi instrumen efektif untuk memaksa perusahaan mematuhi standar keberlanjutan.

### ❖ 2.3.1. Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI)

Konsep keuangan berkelanjutan menandai pergeseran mendasar dalam praktik sektor jasa keuangan, dari orientasi profit semata menuju pengambilan keputusan yang memperhitungkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Dalam konteks Indonesia, definisi keuangan berkelanjutan telah dilembagakan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang mendefinisikan keuangan berkelanjutan merupakan dukungan sektor jasa keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan, sosial, dan tata kelola. Definisi ini sejalan dengan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya POJK No.51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan, yang mewajibkan lembaga jasa keuangan menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan melaporkan pencapaiannya.

Lebih jauh, OJK (2022) juga memperkenalkan Taksonomi Hijau Indonesia 1.0 yang kemudian OJK (2024) mengembangkan atau memperbaharui menjadi Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI), sebagai instrumen klasifikasi kegiatan ekonomi berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. TKBI yang telah terbit mencakup sektor energi, sebagian AFOLU (perkebunan sawit dan sektor kehutanan), konstruksi dan *real estate*, serta transportasi dan perdagangan, memasukkan dimensi sosial sebagai salah satu kriteria esensial pengkategorian aktivitas ekonomi hijau, transisi, atau tidak terspesifikasi. Dimensi sosial termasuk perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, aspek ketenagakerjaan seperti pencegahan kerja paksa dan non-diskriminasi gender, serta dampak terhadap komunitas lokal.

Meski demikian, kritik dari masyarakat sipil menyoroti bahwa kerangka TKBI masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya menyediakan indikator operasional yang memadai untuk memastikan kepatuhan nyata terhadap prinsip-prinsip HAM dalam praktik perbankan. Dengan demikian, keberadaan TKBI menunjukkan pengakuan penting atas HAM dan kesetaraan gender dalam praktik perbankan. Indikator sosial dalam TKBI perlu diperkuat untuk secara eksplisit mencakup analisis dampak gender, partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, serta jaminan terhadap hak-hak pekerja perempuan dalam keuangan berkelanjutan di tingkat kebijakan, namun implementasinya masih sangat bergantung pada standar operasional tambahan yang digunakan lembaga keuangan.

### ❖ 2.3.2. Standar Kinerja IFC (International Finance Corporation)

*International Finance Corporation (IFC) Performance Standards on Environmental and Social Sustainability* (IFC, 2012) menjadi standar operasional penting dalam praktik keuangan berkelanjutan. Standar ini digunakan sebagai acuan oleh lembaga keuangan, investor, serta korporasi multinasional dalam mengelola risiko sosial-lingkungan proyek. Dari delapan standar, beberapa memiliki relevansi khusus terhadap HAM.

Standar ini jauh lebih rinci daripada regulasi nasional di banyak negara berkembang:

- ∞ PS 1 (Penilaian dan Pengelolaan Risiko) mewajibkan Analisis Dampak Lingkungan dan Sosial (ESIA) yang komprehensif dan partisipatif sebelum proyek dimulai.
- ∞ PS 2 (Tenaga Kerja) mengatur perlindungan pekerja, termasuk larangan kerja paksa, pekerja anak, dan diskriminasi, serta menjamin kebebasan berserikat. Ini sangat relevan mengingat prevalensi kecelakaan kerja di tambang timah inkonvensional.
- ∞ PS 5 (Pengadaan Lahan & Pemukiman Kembali) memberikan perlindungan ketat terhadap pengusuran paksa. Jika relokasi tidak terhindarkan, standar ini mewajibkan pemulihan mata pencaharian, bukan sekadar ganti rugi uang tunai.
- ∞ PS 7 (Masyarakat Adat) mewajibkan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (*Free, Prior, and Informed Consent - FPIC*) untuk proyek yang berdampak pada tanah atau sumber daya masyarakat adat.

### 📌 2.3.3. *The Equator Principles (EP)*

Selain IFC, kerangka lain yang banyak diadopsi bank adalah *Equator Principles* (Equator Principles Association, 2020). *Equator Principles Association* menetapkan standar uji tuntas sosial-lingkungan untuk pembiayaan proyek dengan nilai di atas US\$ 10 juta. Prinsip-prinsip ini secara eksplisit merujuk pada UNGPs dan IFC *Performance Standards* sebagai acuan teknis. Banyak bank komersial besar mengadopsi *Equator Principles*, yang mewajibkan mereka untuk tidak mendanai proyek yang tidak mematuhi IFC *Performance Standards*. Dalam kerangka EP, proyek dikategorikan berdasarkan risiko (A, B, C). Misalkan terdapat perusahaan tambang timah skala besar di Bangka Belitung, dengan dampak kerusakan lingkungan yang masif dan historis konflik sosial, seharusnya masuk dalam Kategori A (risiko tinggi), yang memicu kewajiban uji tuntas HAM yang mendalam (*Enhanced Due Diligence*).

Salah satu aspek kunci EP adalah klasifikasi risiko proyek ke dalam tiga kategori:

- ∞ Kategori A diberikan untuk proyek dengan dampak sosial-lingkungan yang signifikan, luas, dan tidak dapat dipulihkan, misalnya pembangunan bendungan besar atau tambang skala besar. Proyek kategori ini mewajibkan asesmen independen, konsultasi publik yang ekstensif, rencana mitigasi yang komprehensif, serta mekanisme pengaduan yang dapat diakses masyarakat.
- ∞ Kategori B mencakup proyek dengan dampak terbatas yang dapat dikelola melalui langkah mitigasi standar, sehingga kewajiban HRDD tidak seberat kategori A.
- ∞ Kategori C adalah proyek dengan risiko minimal dan hanya memerlukan dokumentasi sederhana.

EP4 menegaskan bahwa proyek kategori A dan B harus mematuhi standar internasional, termasuk IFC *Performance Standards* dan International Labour Organization (ILO) Core Conventions. *Equator Principles* menyediakan instrumen praktis untuk menyesuaikan kedalaman HRDD dengan tingkat risiko proyek. Bagi bank, adopsi EP tidak hanya sebagai strategi mitigasi reputasi, tetapi juga menjadi mekanisme tata kelola risiko agar terhindar dari keterlibatan dalam pelanggaran HAM yang material (Equator Principles Association, 2020).

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan.



## **BAB III**

# Metodologi Identifikasi Dan Penilaian HAM Berbasis Komunitas

# 03

### 3.1. COBHRA: Penilaian Dampak yang Bermakna

Catatan mendasar atas uji tuntas HAM (*Human Right Due Diligence* atau HRDD) oleh korporasi selama ini adalah sifatnya yang teknokratis dan sering kali bias kepentingan pemodal. Sebagai alternatif, metodologi COBHRA (*Community-Based Human Rights Impact Assessment*) atau 'Identifikasi dan Penilaian HAM berbasis komunitas' menawarkan pendekatan yang berpusat pada masyarakat. Meskipun penerapan COBHRA biasanya hanya dilakukan pada sebagai bagian awal uji tuntas HAM atau tahap ke-1 yakni mengidentifikasi dan menilai dampak HAM. Namun dalam penelitian ini, COBHRA digunakan untuk mengidentifikasi keseluruhan tahapan bersama komunitas terdampak terkait tahapan HRDD yang diklaim perusahaan seperti tahap ke-2 yakni mengambil tindakan yang tepat dan mengintegrasikan temuan dari penilaian dampak ke seluruh proses perusahaan yang relevan; ke-3 melacak efektivitas upaya-upaya untuk menilai apakah upaya-upaya tersebut berhasil; dan ke-4 berkomunikasi dengan pemangku kepentingan tentang bagaimana dampak ditangani dan menunjukkan kepada pemangku kepentingan bahwa terdapat kebijakan dan proses yang memadai.

Landasan utama dari metodologi COBHRA adalah pemberdayaan dan partisipasi. Fokusnya tidak hanya sekedar menghasilkan sebuah laporan, tetapi lebih jauh lagi, yakni membangun kapasitas komunitas agar mampu memahami, mengklaim, dan mempertahankan hak-hak mereka. Sebagaimana ditekankan oleh Oxfam dalam laporannya, "*Community-based human rights impact assessments: Practical lessons*", proses COBHRA memungkinkan terjadinya "penyeimbangan kembali kekuasaan" (*rebalancing of power*). Melalui pendekatan ini, komunitas yang sebelumnya hanya menjadi objek studi kini bertransformasi menjadi subjek yang aktif dalam mendefinisikan dampak yang mereka rasakan dan menuntut akuntabilitas dari pihak terkait (Oxfam America, 2016).

Pelaksanaan COBHRA dipandu oleh serangkaian prinsip kunci yang fundamental. Prinsip utamanya adalah kepemimpinan komunitas, di mana masyarakat lokal memegang kendali penuh atas seluruh tahapan proses, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, analisis, hingga advokasi. Selain itu, proses ini harus menjunjung tinggi inklusivitas dan non-diskriminasi dengan memastikan keterlibatan aktif dari seluruh segmen masyarakat, terutama kelompok rentan seperti perempuan, masyarakat adat, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi pilar penting; seluruh proses dan temuan harus bersifat terbuka, dapat diakses oleh anggota komunitas, dan pada akhirnya digunakan sebagai alat untuk menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah maupun korporasi. Terakhir, seluruh analisis dampak yang dilakukan selalu didasarkan pada kerangka hukum dan norma HAM universal yang diakui secara internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia/*Universal Declaration on Human Rights* (DUHAM/UDHR).

Prinsip-prinsip COBHRA dirancang untuk "menyeimbangan kembali kekuasaan" (*rebalancing power*). Berbeda dengan *Human Rights Impact Assessment* (HRIA) korporasi yang bersifat *top-down*, COBHRA menempatkan komunitas sebagai pemilik proses.

- Kepemimpinan Komunitas, masyarakat menentukan sendiri ruang lingkup asesmen, indikator yang relevan, dan memimpin pengumpulan data. Ini memastikan bahwa isu-isu yang dianggap penting oleh warga (misalnya akses ke situs keramat atau kualitas air sumur) menjadi prioritas.
- Partisipasi dan Inklusivitas, COBHRA mewajibkan keterlibatan aktif kelompok-kelompok yang sering dipinggirkan, seperti perempuan, pemuda, dan kelompok disabilitas, untuk memastikan gambaran dampak yang holistik.
- Alat Advokasi Berbasis Bukti, hasil akhir COBHRA bukan laporan untuk disimpan di laci, melainkan dokumen advokasi yang digunakan komunitas untuk berdialog dengan pemerintah dan perusahaan, menuntut pemulihan, atau menolak proyek yang merugikan.

**Tabel 3.** Perbandingan Asesmen Dampak Korporasi vs Berbasis Komunitas

Aspek	HRIA Korporasi	COBHRA (Community-Based)
Inisiator	Perusahaan atau Pemerintah.	Komunitas Terdampak & OMS Pendamping.
Tujuan Utama	Memenuhi syarat perizinan (kepatuhan regulasi).	Memberdayakan komunitas & menuntut hak.
Posisi Komunitas	Objek konsultasi (sering pasif).	Subjek peneliti dan pemilik data.
Lingkup Dampak	Terbatas pada parameter teknis & legal.	Meluas ke dampak sosial, budaya, & spiritual.
Lingkup Dampak	Laporan teknis untuk regulator.	Rencana aksi advokasi & penguatan kapasitas.

Sumber: Diolah dari Oxfam America (2016) dan FIDH (2017).

Studi kasus penerapan COBHRA di Bolivia, misalnya, berfokus pada empat hak utama: hak atas persetujuan bebas (FPIC), hak atas pemulihan, hak atas pekerjaan, dan hak atas air. Pendekatan serupa sangat relevan untuk konteks Bangka Belitung, di mana isu air dan hak tanah menjadi titik konflik utama. Dengan menggunakan alat *“Getting It Right”*, komunitas dapat mendokumentasikan pelanggaran secara sistematis, mengubah keluhan lisan menjadi data advokasi yang kuat.

## 3.2. Pendekatan dan Rasionalitas Pemilihan Lokasi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyelami makna dan interpretasi yang diberikan oleh para aktor terhadap fenomena yang diteliti. Fokus utamanya adalah pada pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana perusahaan di sektor mineral kritis dan logam tanah jarang beroperasi dalam kaitannya dengan pemenuhan HAM bagi komunitas, bagaimana dampak tersebut dirasakan oleh komunitas, serta bagaimana kerangka

regulasi dan inisiatif voluntary diterapkan dan dipersepsikan. Melalui pendekatan ini, kami berupaya untuk membangun gambaran holistik tentang tantangan dan peluang dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip bisnis dan HAM di sektor yang strategis namun rentan ini (Denzin & Lincoln, 2011).

Pilihan model studi kasus yang dipilih dalam studi ini didasarkan pada argumen Yin, R. K. (2018). Yin menekankan pada desain teknis dan validitas penelitian. Ia membagi studi kasus menjadi tiga kategori utama berdasarkan tujuannya: (a) Studi Kasus Eksploratori (*Exploratory*): Digunakan untuk mendefinisikan pertanyaan penelitian atau hipotesis untuk penelitian selanjutnya. Biasanya dilakukan pada fenomena yang masih baru atau sedikit dipahami; (b) Studi Kasus Deskriptif (*Descriptive*): Bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam suatu fenomena dalam konteksnya secara utuh dan naratif; (c) Studi Kasus Eksplanatori (*Explanatory*): Fokus pada hubungan sebab-akibat (pertanyaan “mengapa” dan “bagaimana”). Peneliti mencoba menjelaskan pola-pola yang muncul dari data. Maka, studi ini berusaha mengkombinasikan model studi kasus bersifat diskriptif dan eksplanatori.

Namun jika merujuk pada pandangan Stake, R. E. (2005) dalam “Qualitative Case Studies”, dengan tiga kategorinya yakni: (a) Studi Kasus Intrinsik (*Intrinsic*): Peneliti mempelajari kasus karena kasus itu sendiri unik atau menarik secara khusus, bukan karena ia mewakili masalah yang lebih luas; (b) Studi Kasus Instrumental (*Instrumental*): Kasus dipilih sebagai alat (instrumen) untuk memahami isu yang lebih luas atau untuk menyempurnakan teori. Kasus di sini bersifat sekunder terhadap pemahaman eksternal; (c) Studi Kasus Kolektif (*Collective/Multiple*): Melibatkan studi atas sejumlah kasus secara bersamaan atau berurutan untuk menyelidiki fenomena, populasi, atau kondisi umum tertentu. Maka studi ini lebih menggunakan studi kasus jenis instrumental, meskipun tidak menutup kemudian akan dikembangkan dalam studi lanjutan dengan model studi kasus bersifat kolektif.

Dalam konteks penelitian, studi kasus akan berfokus pada satu lokasi bentang ekosistem tambang terkait mineral kritis Timah dan/atau logam tanah jarang di Desa Mapur, Bangka Belitung Indonesia yang menunjukkan relevansi signifikan terhadap isu bisnis dan HAM. Pemilihan lokasi juga di dasarkan untuk melengkapi *puzzle* terkait lokasi yang telah banyak di teliti sebelumnya seperti, Perairan Toboali, Teluk Kelabat, dan Lubuk Besar (Batu Beriga) terkait timah di Provinsi Bangka Belitung. Pemilihan kasus didasarkan pada kriteria tertentu seperti potensi dampak pelanggaran HAM yang dirasakan komunitas terdampak, adanya konflik atau kontroversi terkait, atau representasi praktik terbaik/terburuk dalam sektor ini. Desain ini memungkinkan peneliti bersama komunitas untuk mengeksplorasi “mengapa” dan “bagaimana” pelanggaran atau penghormatan HAM terjadi, serta mekanisme yang mendasarinya. Selain itu pemilihan lokasi didasarkan pada luasnya kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas penambangan timah perusahaan seperti PT Timah Tbk dan PT Mitra Stania Prima maupun akibat penambangan tanpa ijin oleh masyarakat sekitar ditengah-tengah konflik sosial dan penyempitan ruang hidup masyarakat lokal termasuk Urang Lom (Suku Lom) oleh perusahaan perkebunan sawit, konsesi penambangan pasir kuarsa dan perluasan ijin pariwisata.

Adapun beberapa program yang telah dilaksanakan oleh PT Timah Tbk dan PT Mitra Stania Prima dalam mengimplementasikan kebijakan Bisnis dan HAM seperti penghormatan dan pengakuan terhadap budaya orang lom/suku lom, pembangunan kampung adat gebong mamarong, sampai dengan peningkatan kapasitas masyarakat. Sehingga, hal tersebut memungkinkan peneliti bersama komunitas dapat mengukur seperti kebutuhan komunitas dan apa kriteria HAM yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam memastikan pemenuhan hak sipil-politik, ekonomi, sosial dan budaya dan dampaknya bagi orang Mapur maupun masyarakat lainnya yang tinggal di kawasan sekitar tambang. Lebih dari itu, masifnya aktivitas penambangan ilegal di Desa Mapur memunculkan indikasi bahwa bijih timah yang diperoleh dari aktivitas tersebut menjadi supply bagi perusahaan-perusahaan berizin maupun aktivitas penyelundupan timah ke luar provinsi kepulauan bangka belitung. Di sisi lain, tidak terdapatnya K3 maupun jaminan lainnya bagi pekerja tambang ilegal yang berbeda dengan pekerja tambang perusahaan juga menjadi salah satu isu yang mesti di telaah terkait bagaimana posisi pekerja tambang ilegal dalam rantai pasok pertambangan timah di Mapur.

Pilihan model studi kasus yang dipilih dalam studi ini didasarkan pada argumen Yin, (2018) yang menekankan pada desain teknis dan validitas penelitian. Ia membagi studi kasus menjadi tiga kategori utama berdasarkan tujuannya; (a) Studi Kasus Eksploratori (*Exploratory*): Digunakan untuk mendefinisikan pertanyaan penelitian atau hipotesis untuk penelitian selanjutnya. Biasanya dilakukan pada fenomena yang masih baru atau sedikit dipahami; (b) Studi Kasus Deskriptif (*Descriptive*): Bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam suatu fenomena dalam konteksnya secara utuh dan naratif; (c) Studi Kasus Eksplanatori (*Explanatory*): Fokus pada hubungan sebab-akibat (pertanyaan "mengapa" dan "bagaimana"). Peneliti mencoba menjelaskan pola-pola yang muncul dari data. Maka, studi ini berusaha mengkombinasikan model studi kasus bersifat diskriptif dan eksplanatori.

Namun jika merujuk pada pandangan Stake, R. E. (2005) dengan tiga kategorinya yakni: (a) Studi Kasus Intrinsik (*Intrinsic*), yakni Peneliti mempelajari kasus karena kasus itu sendiri unik atau menarik secara khusus, bukan karena ia mewakili masalah yang lebih luas; (b) Studi Kasus Instrumental (*Instrumental*), yakni Kasus dipilih sebagai alat (instrumen) untuk memahami isu yang lebih luas atau untuk menyempurnakan teori. Kasus di sini bersifat sekunder terhadap pemahaman eksternal; (c) Studi Kasus Kolektif (*Collective/Multiple*), yakni Melibatkan studi atas sejumlah kasus secara bersamaan atau berurutan untuk menyelidiki fenomena, populasi, atau kondisi umum tertentu. Maka studi ini lebih menggunakan studi kasus jenis instrumental, meskipun tidak menutup kemudian akan dikembangkan dalam studi lanjutan dengan model studi kasus bersifat kolektif.

### 3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data utama terdiri atas wawancara mendalam (*in-depth interviews*), diskusi kelompok terfokus (*focus group discussions*), survei partisipatif /wawancara mendalam, observasi partisipatif lapangan, pemetaan partisipatif, dan kajian dokumen. Setiap teknik dirancang agar selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi, partisipasi, non-diskriminasi, transparansi, dan akuntabilitas, serta memprioritaskan suara kelompok rentan, seperti perempuan, anak, dan komunitas adat.

Tabel 4. Operasionaisasi Pengumpulan Data dan Subyek Informan Penelitian

Lokus	Teknik Pengumpulan Data	Lembaga /Subyek	Jumlah (orang)
Lokasi Penelitian	Wawancara Mendalam	Pemprov. Bangka Belitung (DLH Provinsi, DPRD Provinsi Bangka Belitung, DKP Provinsi)	3
		BPD Desa Mapur	1
		Subjek peneliti dan pemilik data.	1
		Nelayan	2
		Petani	2
		Perempuan	2
		Orang Muda	2
		Pekerja Perusahaan	1
		Subkontraktor /Rantai Pasok	1
	Workshop - COBHRA	Nelayan	1
		Petani	2
		Perempuan	2
		Orang Muda	2
	FGD Komunitas	Pekerja Perusahaan	2
		Penambang Timah Inkonvensional	3
		Perempuan	3
		Warga Komunitas / Masyarakat Adat	4

Untuk mencapai kedalaman analisis yang diperlukan, penelitian ini telah menerapkan triangulasi data dari berbagai sumber dan menggunakan beragam teknik pengumpulan data kualitatif:



## Workshop COBHRA, FGD & Pemetaan Partisipatif

Workshop COBHRA (*Community-Based Human Rights Assessment*) dirancang untuk memperkuat pemahaman tentang bisnis dan HAM bagi komunitas pemangku hak (*right holders*) yang hidup dalam lingkaran rantai nilai timah. Lokakarya ini secara inklusif merangkul partisipasi beragam kelompok, mulai dari nelayan, petani, perempuan, dan orang muda, hingga warga yang juga bekerja untuk perusahaan serta anggota masyarakat adat. Melalui sesi interaktif, para peserta dibekali alat untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyuarakan dampak nyata dari operasi pertambangan terhadap hak-hak sosial, ekonomi, dan lingkungan mereka, sehingga dapat secara kolektif memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan mereka dengan lebih efektif. Praktik ini di desain dalam bentuk *training of trainer* (ToT), sehingga peserta komunitas yang terlibat dapat melakukan identifikasi sendiri bersama anggota sub-sub komunitasnya.

Penelitian ini telah melakukan pemetaan partisipatif (*participatory mapping*) menggunakan RRA (*Rapid Rural Appraisal*) seperti bersama komunitas dalam menggambar peta wilayah, sumber daya, serta zona-zona rawan pelanggaran HAM. Teknik ini di kemas melalui *Focus Group Discussion* (FGD) yang dipimpin komunitas dan melakukan transek bersama untuk membuka dialog visual antara peneliti dan warga, mempermudah identifikasi area konflik atau keterbatasan akses penggalian data oleh peneliti sendiri, serta memperkuat posisi tawar komunitas dalam advokasi pasca-penelitian (*Fédération Internationale des Droits de l'Homme*/FIDH, 2017).



## Wawancara Mendalam (*In-depth Interviews*)

Wawancara mendalam dilakukan dengan tokoh kunci (*key informants*) dari komunitas terdampak, pemangku kebijakan lokal, dan perwakilan organisasi masyarakat sipil. Pertanyaan terfokus pada pengalaman nyata pelanggaran atau risiko pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya. Proses ini membantu memperdalam pemahaman konteks historis dan struktural yang melatarbelakangi isu hak asasi manusia dalam komunitas (*Fédération Internationale des Droits de l'Homme* (FIDH), 2017). Wawancara dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan kunci. Ini termasuk perwakilan manajemen perusahaan (CSR, HR, lingkungan), pekerja tambang (termasuk pekerja kontrak), anggota komunitas lokal yang terdampak (termasuk kelompok rentan seperti perempuan, masyarakat adat, dan penyandang disabilitas), perwakilan pemerintah daerah (dinas terkait pertambangan, lingkungan, dan ketenagakerjaan), organisasi masyarakat sipil/ NGO yang bekerja di bidang HAM dan lingkungan, serta pakar dan akademisi. Wawancara bersifat semi-terstruktur untuk memungkinkan eksplorasi isu-isu yang muncul secara spontan (Kvale & Brinkmann, 2009).



## Observasi Partisipatif dan Non-Partisipatif

Observasi dilakukan di lokasi studi kasus, dilakukan untuk memahami konteks fisik dan sosial operasi tambang. Observasi partisipatif lapangan melengkapi data dengan mendokumentasikan kondisi fisik dan dinamika sosial melalui catatan lapangan, foto, dan peta komunitas, sehingga menangkap data kualitatif yang bersifat situasional (Rocha & Fonseca, 2017). Observasi partisipatif, jika relevan dan etis, dapat memberikan wawasan langsung tentang dinamika hubungan antara perusahaan dan komunitas. Observasi non-partisipatif fokus pada lingkungan fisik, infrastruktur, dan interaksi sosial ekologi yang teramati (Tannenbaum & Spradley, 1980).



## Analisis Dokumen

Data sekunder dikumpulkan dan dianalisis dari berbagai sumber dokumen yang dapat diakses. Ini meliputi laporan keberlanjutan perusahaan, kebijakan internal perusahaan terkait HAM dan lingkungan, laporan tahunan, laporan audit sosial atau lingkungan (jika tersedia), dokumen perizinan pertambangan, peraturan perundang-undangan terkait, laporan media massa, dan publikasi dari organisasi masyarakat sipil atau lembaga penelitian yang relevan. Analisis dokumen membantu dalam membangun pemahaman kontekstual dan memvalidasi informasi yang diperoleh dari wawancara (Bowen, 2009).



## Pemetaan Spasial berbasis SIG

Metode pemetaan spasial berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) ini mengintegrasikan teknik fotogrametri udara dan survei terestris untuk menjamin akurasi data geospasial yang optimal. Penggunaan drone berfungsi untuk mengakuisisi citra ortofoto beresolusi tinggi yang mampu merekam kondisi eksisting topografi secara *real-time*. Di sisi lain, perangkat GPS Garmin digunakan untuk merekam titik koordinat lapangan (*ground control points*) sebagai validasi referensi spasial yang presisi. Data visual dan koordinat tersebut kemudian disintesis melalui perangkat lunak SIG untuk melakukan koreksi geometrik dan digitasi fitur wilayah. Pendekatan hibrida ini terbukti efektif menghasilkan peta digital yang akurat dengan efisiensi waktu dan biaya yang signifikan dibandingkan metode konvensional. Dari temuan yang ada kemudian diantaranya dilakukan *overlay* dengan peta yang tersedia di data pemerintah (WIUP, IUP, HGU, Kawasan Hutan, dan Mangrove).

### 3.4. Analisis Data

Data kualitatif yang terkumpul telah dianalisis secara sistematis menggunakan pendekatan analisis tematik. Proses analisis melibatkan beberapa tahapan yakni transkripsi data wawancara, familiarisasi dengan data, pembuatan kode awal, pencarian tema, peninjauan tema, dan pendefinisian serta penamaan tema (Braun & Clarke, 2006). Peneliti telah menemukan pola, kategori, dan hubungan antar data untuk mengidentifikasi isu-isu HAM yang paling menonjol, praktik-praktik bisnis yang berdampak, dan tantangan serta peluang dalam implementasi prinsip-prinsip UNGPs dan Norma Kunci HAM Internasional dalam Kovenan Sipol (ICCPR) dan Ekosob (ICESCR). Perangkat lunak analisis kualitatif seperti NVivo juga digunakan untuk membantu pengelolaan dan pengkodean data yang efektif.

### 3.5. Validitas dan Reliabilitas Kualitatif

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas kualitatif dalam penelitian ini, beberapa strategi telah diterapkan:

- Triangulasi merupakan penggunaan berbagai sumber data (wawancara, observasi, dokumen) yang membantu memvalidasi temuan dan memberikan perspektif yang komprehensif (Denzin & Lincoln, 2011).
- Pengecekan Anggota (Member/participant Checking) merupakan langkah setelah analisis awal, rangkuman temuan dapat diverifikasi dengan beberapa partisipan kunci untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti akurat dan sesuai dengan pengalaman mereka.

### 3.6. Etika Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan menjunjung tinggi standar etika penelitian. Informed consent telah diperoleh dari semua partisipan sebelum wawancara atau observasi, menjelaskan tujuan penelitian, sifat partisipasi sukarela (non paksaan), hak untuk menarik diri kapan saja, dan jaminan kerahasiaan identitas serta anonimitas data. Perlindungan terhadap kerentanan partisipan, khususnya dari komunitas yang terdampak, menjadi prioritas utama. Data yang dikumpulkan disimpan dengan aman dan hanya digunakan untuk tujuan penelitian ini. Hasil penelitian telah disajikan secara obyektif dan bertujuan untuk memberikan kontribusi yang konstruktif terhadap peningkatan praktik bisnis dan perlindungan HAM di sektor mineral kritis dan logam tanah jarang khususnya praktik Timah di Indonesia.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan.



## **BAB IV**

# Neo-Ekstraktivisme di Bangka Belitung: Dari Kerusakan Lanskap hingga Marginalisasi Masyarakat Adat

# 04

## 4.1. Potret Bangka Belitung dalam Rezim Ekstraktif

Menyebut Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maka akan dilekatkan maknanya sebagai “surga timah.” Sejarawan George Cœdès, seperti yang dikutip oleh Muhamad, (2020) dalam National Geographic, menyebutkan bahwa kemasyhuran Kep. Bangka Belitung (Babel) sebagai pulau timah terekam sejak ribuan tahun lalu dalam kitab sastra *Millndrapantha* dan kitab suci Hindu-Budha *Nidessa*, ketika pelaut India menyebut pulau ini sebagai “Wangka”, yang berarti timah dalam bahasa Sansekerta. Dalam catatan perdagangan kuno, timah dari Babel telah menjadi komoditas utama yang diperdagangkan di jalur maritim Asia Tenggara.

Bangka Belitung juga merupakan wilayah kepulauan yang memiliki 507 pulau dan 2 diantaranya merupakan pulau besar yakni Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Terletak di atas sabuk timah Asia, menjadikan Babel sebagai wilayah pertambangan timah terbesar se-Asia tenggara. Adapun periodisasi pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Babel dimulai sejak abad ke 5 yang menjadi komoditas penting dalam perdagangan maritim jauh sebelum kedatangan Bangsa Eropa. Kemudian, sekitar tahun 1722 VOC memperoleh monopoli pertambangan timah dari Kesultanan Palembang (Babel menjadi Provinsi sendiri pada tahun 2000), yang singkatnya pada tahun 1998 (era reformasi) terjadi ledakan aktivitas penambangan baik di darat maupun dilaut yang disebabkan oleh penetapan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 1999 yang menghapus timah dari daftar komoditas ekspor yang dipantau, serta Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2001, yang secara resmi mengakui pertambangan skala kecil. Sejak saat itu, penambangan liar telah menjamur di beberapa wilayah di Bangka Belitung, seperti Riding Panjang, Sungailiat, Koba, Toboali, dan Desa Kepoh. Masyarakat telah berbondong-bondong beralih dari pertanian, perkebunan, dan perikanan ke sektor pertambangan. Kegiatan penambangan ilegal dinilai mampu meningkatkan pendapatan dengan cepat, meskipun tanpa jaminan keberlanjutan. Dampak sosial-ekonominya signifikan, menciptakan ketergantungan struktural masyarakat pada timah sebagai sumber mata pencaharian utama.

Berdasarkan laman [babelprov.go.id](http://babelprov.go.id), sumber daya timah di Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2021 mencapai 2,18 juta ton dengan potensi cadangan sebanyak 1,97 juta ton. Dengan potensi ini, Bangka Belitung mendapat predikat sebagai wilayah penghasil timah terbesar di Indonesia dan menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara penghasil timah terbesar di dunia. Setiap tahun sekitar 80 persen komoditas ekspor Bangka Belitung berupa komoditas timah dengan nilai lebih dari 2 miliar dolar AS. Dengan luas mencapai 8,1 juta Ha meliputi wilayah daratan 1,6 juta Ha dan luas lautnya 6,5 Juta Ha, dalam kurun waktu 2014 - 2020 WALHI Kepulauan Bangka Belitung mencatat bahwa Bangka Belitung telah kehilangan hutan tropis seluas 460.000 Ha. Tidak hanya itu, luas daratan yang hanya mencapai 1,6 juta Ha telah dibebani oleh berbagai industri seperti IUP pertambangan 1.007.372,6 Ha, perkebunan sawit 170.000 Ha, Hutan Tanam Industri

2.560,7 Ha, serta mempercepat perluasan lahan kritis yakni 162,104 Ha. Dari banyaknya konsesi tersebut, Bangka Belitung hanya memiliki 197.255,2 Ha hutan yang menjadi rumah bagi beragam kehidupan serta harapan bagi 1,4 Juta masyarakat Bangka Belitung.

Namun kelimpahan sumber kekayaan tambang timah itu tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan dan kelestarian sosial-ekologis. Kerusakan lingkungan akibat tambang timah semakin nyata, baik di daratan maupun di lepas pantai. Lahan bekas tambang yang kehilangan unsur hara tidak lagi produktif untuk pertanian atau perkebunan. Sedangkan aktivitas tambang di laut merusak ekosistem terumbu karang, memaksa nelayan melaut lebih jauh untuk mencari ikan.

Dampak sosial juga tidak kalah mengkhawatirkan. Tambang ilegal yang marak menarik banyak pekerja, termasuk anak-anak, untuk mengejar keuntungan instan. Akibatnya, angka putus sekolah di Babel mencapai 3,5% pada 2020-2021, jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 1,27%. Fenomena ini menciptakan lingkaran setan kemiskinan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), yang semakin memperkuat ketergantungan Babel pada sektor tambang.

Selain menyisakan lahan kritis dan menjadi melahirkan ketimpangan penguasaan lahan, aktivitas industri ekstraktif jua telah berkontribusi terhadap bencana ekologis dan bencana kemanusiaan, mulai dari banjir, kekeringan, sampai dengan perampasan ruang hidup rakyat dan konflik satwa. Data 5 tahun terakhir, catatan WALHI Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan bahwa aktivitas industri ekstraktif pertambangan telah menjadi penyulut konflik agraria di 42 Desa, di sektor perkebunan kelapa sawit terjadi 11 konflik masyarakat dengan perusahaan di 25 Desa dan konflik Hutan Tanam Industri di 50 Desa serta terjadi kriminalisasi 34 pejuang lingkungan yang menyertainya.

Lebih lanjut, aktivitas pertambangan Timah yang tidak direklamasi telah menyisakan 12.607 kolong bekas galian tambang dengan total luasan mencapai 15.579,747 Ha yang menjadi sarang penyakit dan kolong yang menjadi pemakan korban. Dalam kurun waktu 3 tahun saja, tercatat 26 kasus kematian di lubang tambang. Dari 16 korban yang meninggal dunia, merupakan anak-anak hingga remaja rentang 7-20 tahun karena masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung sebagian besarnya masih menggunakan kolong bekas galian tambang maupun sungai untuk kebutuhan domestik seperti mencuci pakaian, mandi dan lainnya.

Kemudian, kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan juga menjadi penyebab tingginya interaksi negatif antara buaya dan manusia. WALHI Kepulauan Bangka Belitung mencatat sepanjang 2019-2025 terdapat 39 konflik buaya dan manusia dengan korban meninggal hingga 26 orang, 13 orang luka-luka/cacat permanen, dan hanya 1 orang selamat dari konflik tersebut. Bahkan data BKSDA 2019-2025 mencatat terdapat 127 konflik antara buaya dan manusia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Angka konflik tersebut belum termasuk jumlah interaksi negatif buaya dengan manusia seperti (dikejar, masuk ke wilayah aktivitas manusia atau lainnya). Adapun Konflik tersebut rata-rata terjadi di wilayah kabupaten/kota yang lanskap ekologisnya telah rusak oleh aktivitas pertambangan, tambak udang serta konsesi perkebunan sawit di sekitar habitat buaya muara karena menghilangkan pakan alaminya (kera dan burung).

Belum selesai persoalan lingkungan dan segala bentuk dinamikanya, dorongan transisi energi sebagai langkah mitigasi dan adaptasi krisis iklim global di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung justru menjadi ancaman baru bagi masyarakat. Pasalnya, di samping memiliki potensi energi terbarukan seperti tenaga surya 2,810 MW, angin 1,787 MW serta air maupun gelombang laut, di tahun 2019 pemerintah Provinsi justru menandatangani MoU dengan PT Thorcon Power Indonesia untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Pulau Kelasa karena dianggap 0 karbon serta bahan bakunya terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yakni mineral ikutan timah atau *Rare Earth Elements* seperti Thorium, Monasit, Ilminit, Xenotime dan lainnya. Selain itu, dugaan peralihan konsesi hutan tanam industri menjadi hutan tanam energi untuk memenuhi kebutuhan *co-firing* batubara juga turut mempersempit ruang hidup rakyat dan memperlebar wilayah konflik sosial.

Sebagian catatan data di atas, menunjukkan bahwa masyarakat Bangka Belitung, termasuk masyarakat adat telah terimpit ruang hidupnya secara berlapis dari masa ke masa oleh beragam industri ekstraktif yang rakus lahan dan brutal atas ruang hidup rakyat. Semua itu adalah hasil dari kebijakan negara yang mendorong akuisisi ruang hidup rakyat. Adapun industri yang terlibat yakni Pertambangan Timah dan Pasir, Perkebunan sawit, Hutan tanam Industri, Tambak udang, dan rencana pembangunan PLTN.

Tulisan Veltmeyer dan Petras (2015) berjudul *The New Extractivism: A Post-Neoliberal Development Model or Imperialism of the Twenty-First Century?*, seolah membenarkan potret pahit di Kepulauan Bangka di atas. Ia mengungkapkan bahwa meningkatnya aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan nasional dan internasional yang berinvestasi dengan kasus di negara Amerika Latin untuk mengeruk hasil sumber daya alam dimulai dari argumen tingginya harga komoditi di pasar dunia. Permintaan pasar global sebagai akar masalahnya. Namun pada saat bersamaan melahirkan perebutan dan perampasan lahan masyarakat lokal, permasalahan teritorial, krisis lingkungan, dan pelapukan kelembagaan (*the rotten institution*)<sup>16</sup>. Siklus inilah yang nantinya berakhir pada proses baru dalam ekstraktivisme.

Merujuk pada pandangan Gudynas (2010) salah satu pokok perhatian penting dari neo-ekstraktivisme adalah penetrasi kapital transnasional yang mampu membentuk jaringan bayangan pada sektor pertambangan. Hal ini ditandai dengan kuatnya mata rantai nilai dan komoditi yang terpusat pada produksi industri smelter yang digerakkan oleh elit industri beserta jaringan bendera yang dibentuk olehnya. Yang lebih spesifik dalam kasus industri tambang timah di Bangka, proses eksploitasi tambang tidak lagi menginduk pada operasi PT Timah yang merupakan warisan tambang timah kolonial berskala besar. Namun, saat ini, tulang punggung dari eksploitasi itu justru pada parapelaku TI yang berskala kecil tapi banyak, agresif, dan berhubungan satu sama lain. Fenomena ini mirip dengan kajian Verbrugge (2017) tentang *joint institutions of extraction* yang menghubungkan kepentingan politisi lokal dengan penambang berskala kecil di Filipina Selatan. Berbeda dengan Verbrugge yang menekankan pentingnya posisi penambang berskalakecil, kami

<sup>16</sup> Muhammad, F. (2020). Cerita Kolong Timah Bangka di Masa Lalu Sampai Masa Sekarang. National Geographic. <https://nationalgeographic.grid.id/read/132449726/cerita-kolong-timah-bangka-di-masa-lalu-sampai-masa-sekarang>. Lihat juga: Veltmeyer, H. & Petras, J. (2014). *New Extractivism: A Post-Neoliberal Development Model or Imperialism of the Twenty-First Century*. London: Zed Books Ltd.

mengidentifikasi para kolektor timah sebagai mata rantai dalam jaringan yang juga amat penting. Mereka menjadi pusat penghubung kepentingan industri smelter dalam menyalurkan modal dan mendapatkan timah untuk kepentingan produksinya. Para kolektor yang menampung hasil tambang para TI inilah salah satu contoh konkret dari jaringan bayangan yang melegalkan output para TI melalui bendera mereka.<sup>17</sup>

Hasil riset Agung N dan Sumiarto, AP (2020) menunjukkan bahwa paling tidak ada tiga kepentingan elit industri terhadap keberlanjutan TI, dalam kerangka neo-ekstraktivisme; (1) mempertahankan ekspor komoditi timah pada aktor broker internasional, yaitu para pemodal transnasional atau pengelola bayangan walaupun ada perubahan kebijakan di tingkat regional, (2) industri smelter menjadikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan sebagai strategi legal untuk mentransformasi hasil TI ilegal melalui jaringan bayangan yang menjadikannya sebagai sebuah kegiatan formal dan legal, dan (3) munculnya perusahaan-perusahaan bendera yang dipersiapkan sebagai *flag-carrier* dari komoditas yang menjadi jaringan bayangan pada penambangan sumber daya timah<sup>18</sup>. Praktik Neo-Ekstraktivisme tambang timah inilah yang menjadi potret utama ekonomi politik dan ekologi di Pulau Bangka hari ini. Sehingga intervensi kebijakan dan program untuk memastikan pemenuhan hak asasi masyarakat lokal/adat di Pulau Bangka, mesti memahami secara historis, jitu dan mendalam siklus berulang dari ekstraktivisme tambang dan ragam wajah barunya sekarang.


## 4.2. Menengok Sekilas Lokasi Studi: Desa Mapur

Desa Mapur merupakan Desa yang terletak di Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka yang cukup representatif untuk menunjukkan bagaimana dinamika konflik sumber daya alam dan kondisi sosial-ekologis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kepingan Industri ekstraktif pertambangan timah dan pasir, perkebunan sawit dan Hutan Tanam Industri, tambak udang serta industri pariwisata. Jauh sebelum lahirnya kebijakan pembagian wilayah administratif, lanskap Orang Mapur meliputi wilayah Aik Abik, Pejem dan Tuing yang secara geografis terdiri dari hutan, sungai dan wilayah pesisir. Pasca kebijakan tersebut, lanskap Mapur hanya terbatas pada Desa Mapur dengan luas 79,690 KM dengan jumlah penduduk mencapai 3.548 jiwa dengan rincian laki-laki 1.848 dan perempuan 1700 berdasarkan data statistik kecamatan Riau Silip pada tahun 2024, Desa Mapur tumbuh sebagai ruang hidup bagi masyarakat adat suku Mapur dan masyarakat Melayu yang bergantung terhadap kelestarian ekosistem dengan struktur sosial-ekonomi yang bertumpu pada pertanian lada dan hume (padi darat), kelekak (agroforestri) serta perikanan tangkap tradisional. Relasi antara masyarakat Mapur dengan alam tidak hanya terbatas pada hubungan ekonomis semata, melainkan perpaduan antara relasi sosial,

<sup>17</sup> Agung N dan Sumiarto, AP, Neo Ekstraktivisme Timah di Pulau Bangka, *Indonesian Journal of Religion and Society*, 2020, Vol. 02 (01), 12-22. Lihat: [https://www.researchgate.net/publication/341985337\\_Neo-Ekstraktivisme\\_Tambang\\_Timah\\_di\\_Pulau\\_Bangka](https://www.researchgate.net/publication/341985337_Neo-Ekstraktivisme_Tambang_Timah_di_Pulau_Bangka).

<sup>18</sup> Ibid

kultural dan ekologis yang diwariskan lintas generasi serta dijaga melalui norma adat seperti Nuju Jerami (selamat kampung pasca panen padi), Nugal Padi (menanam padi) dan Bekepong/Besaoh (gotong-royong) sebagai praktik kolektif dalam membangun perekonomian, menjaga lingkungan dan nilai-nilai kearifan lokal.



Gambar 1. Peta Wilayah Desa Mapur 2025

Pada 2023, kendati Mapur telah diakui sebagai Masyarakat Hukum Adat melalui SK Bupati Bangka No. 100.3.3.2/1321/DLH/2023 tentang Penetapan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Mapur di Kabupaten Bangka, namun SK tersebut belum menetapkan terkait luasan wilayah adat suku Mapur karena mesti disesuaikan dengan peraturan yang berlaku sebelum SK diterbitkan. Padahal pengakuan hak atas tanah atau wilayah bagi masyarakat adat merupakan jalan masuk untuk memastikan partisipasi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan, akses terhadap keadilan dan informasi, serta perlindungan bagi pembela hak asasi manusia dan lingkungan masyarakat adat disamping untuk memenuhi tujuan konservasi lokal dan global.

Transformasi sosial - ekologis masyarakat Mapur mulai tampak pasca berlangsungnya logika pembangunan berbasis investasi dan pertumbuhan ekonomi masuk ke dalam kebijakan Negara yang melegitimasi bahwa eksploitasi terhadap hutan dan pesisir yang 'dianggap' sebagai ruang kosong tanpa kebudayaan merupakan alternatif menuju kemakmuran. Alhasil, masyarakat Mapur kehilangan aksesnya terhadap hutan adat yang selama ini menjadi sumber pangan, obat-obatan dan identitas budaya. Industri ekstraktif di Desa Mapur telah menciptakan kerusakan sistemik, karena aktivitas tersebut mengubah struktur ekologi, ekonomi, sosial, dan politik yang menopang pemenuhan masyarakat Mapur seperti kerusakan lahan pertanian, pencemaran air, degradasi tanah serta menciptakan ketimpangan penguasaan lahan. Lahan-lahan produktif yang sebelumnya digunakan untuk pertanian dan sumber ikan, banyak yang telah beralih fungsi menjadi areal industri.

Tidak hanya itu, logika kapitalisme telah meruntuhkan identitas masyarakat dengan justifikasi bahwa Orang Lom atau Orang Mapur serta masyarakat Melayu merupakan masyarakat “dak kawa nyusah” (tidak mau susah) yang cenderung disalahartikan sebagai masyarakat “pemalas” atau tidak produktif karena masih bergantung terhadap ekonomi tradisional. Padahal, “dak kawa nyusah” merupakan ungkapan bahwa masyarakat tidak memiliki pengetahuan tentang ekonomi pembangunan yang ditawarkan serta ungkapan bahwa masyarakat telah cukup sandang pangan hanya dengan memanfaatkan kekayaan hutan dan pesisir tanpa harus melakukan pembukaan hutan dalam skala besar dan merusak lingkungan. Dengan cara berpikir yang ditawarkan, masyarakat mapur tidak hanya kehilangan akses terhadap hutan, tetapi juga kehilangan “waktu luang” untuk bersosialisasi, bergotong royong atau cenderung menjadi masyarakat individulis akibat infiltrasi sosial-ekonomi yang kapitalistik yang justru memperlebar konflik horizontal akibat perbedaan pendapat tentang kehadiran Perusahaan di wilayah mereka.

Desa Mapur terdiri dari 3 Dusun yakni Mapur, Puntik dan Tuing. Dari ke 3 Dusun tersebut, Dusun Nyambang dan Dusun Puntik yang mayoritas penduduknya merupakan penambang inkonvensional/ilegal dan buruh tambang yang sebagian besarnya tidak memiliki lahan perkebunan sebagai alternatif ekonomi pada saat terjadi razia atau penertiban penambangan ilegal. Alhasil, masyarakat di Dusun tersebut terpaksa melakukan aktivitasnya pada dini hari (01.00 - 05.00 WIB) bahkan tidak dilengkapi dengan K3 saat melakukan pekerjaan.

Berbeda dengan dusun Tuing, penduduk di dusun tersebut berprofesi sebagai petani dan nelayan, tidak ada yang bekerja sebagai penambang. Kendati demikian, wilayah kerja masyarakat Tuing tidak terlepas dari ancaman kerusakan akibat pertambangan. Namun, pada tahun 2020, pasca terbitnya perda nomor 03 tahun 2020 tentang rencana zonasi dan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) wilayah perairan Tuing telah ditetapkan sebagai zona konservasi dan tangkap nelayan sehingga ancaman pertambangan laut dapat diminimalisir.

Dalam hal ini, dapat dilihat perbedaan tingkat kesejahteraan maupun kebahagiaan masyarakat penambang dan petani atau nelayan. Pasalnya, di tengah menurunnya cadangan timah dan penertiban tambang rakyat besar-besaran oleh satgas PKH dan satgas bentukan PT Timah Tbk, petani atau nelayan tidak merasa terganggu. Malah merasa beruntung karena 1 dari ancaman perusakan lingkungan lambat laut mulai dihentikan. Dari sisi ekonomi, masyarakat lokal terjebak dalam ketimpangan. perusahaan tambang dan perkebunan sawit memperoleh keuntungan besar, sementara warga hanya berperan sebagai buruh dengan upah rendah, atau bergantung pada lahan yang semakin tidak produktif. Lebih lanjut, banyaknya industri yang terdapat di Desa Mapur pada kenyataannya tidak berkorelasi positif dengan tingkat kesejahteraan masyarakat,

bahkan lebih buruknya telah menciptakan krisis multidimensi yakni terjadi penyempitan ruang hidup warga, rendahnya angka pendidikan, serta menurunnya kesehatan masyarakat dan fragmentasi konflik di masyarakat.

Ekspansi industri telah mendorong transformasi ruang hidup masyarakat Mapur. Kerusakan lanskap hutan membuat masyarakat yang bergantung terhadap

perekonomian tradisional tidak mampu bertahan. Berdasarkan cerita dari warga Air Abik, menurunnya produksi sahang/lada tidak hanya diakibatkan oleh harga jual yang murah saja, tetapi meningkatnya ongkos produksi seperti [pembelian junjung/kayu penunjang tumbuhan lada] yang sebelumnya tidak perlu beli kini harus beli karena hutan tempat mencari kayu telah habis oleh deforestasi untuk perkebunan sawit. Selain lada, hal ini juga dialami oleh petani padi yang kerap kali ladangnya diganggu oleh hama yang disebabkan oleh rusaknya hutan sebagai rumah bagi beragam kehidupan sebagai akibat hilangnya ekosistem hama seperti monyet, tikus, bahkan babi hutan.

Berdasarkan berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Mapur, WALHI Kepulauan Bangka Belitung menyimpulkan bahwa krisis ekologi dan ketimpangan penguasaan lahan di Desa Mapur disebabkan oleh buruknya kebijakan tata ruang dan pengelolaan lingkungan oleh negara, sehingga hal ini menjadi peluang besar bagi berbagai aktor untuk mengambil keuntungan dari kerusakan lingkungan maupun kemiskinan multidimensi yang dihadapi oleh masyarakat Desa Mapur. Adapun aktor tersebut yakni Pemerintah Kabupaten Bangka, PT Timah Tbk, Mitra Stania Prima, PT Gunung Pelawan Lestari, Tambak udang, Penambang Rakyat (Tambang Inkonvensional/ Ilegal), dan Kolektor penampung timah hasil tambang ilegal.

### 4.3. Profil Komunitas Terdampak: Bercermin dari Masyarakat Adat Orang Lom

Secara umum identitas dan asal usul dari Orang lom (belum) adalah sebutan bagi masyarakat Suku Mapur yang belum memeluk agama (Islam, Kristen, Konghucu, dsb). Penyebutan "Orang Lom" kali pertama dikenalkan pemerintah Kolonial Belanda pada abad ke-18. "Pemerintahan Belanda melakukan sensus penduduk di Pulau Bangka. Mereka terkejut menemukan Suku Melayu yang hidup di hutan, tapi bukan muslim atau memiliki kepercayaan lain. Mereka menyebutnya orang lom atau orang belum (Deqy, 2014)<sup>19</sup>.

Secara historis, suku Mapur adalah masyarakat melayu tua yang mendiami wilayah pedalaman dan pesisir utara Pulau Bangka, terutama di wilayah Air Abik, Pejem-Gunung Muda dan Tuing dan selama ratusan tahun hidup di dalam hutan. Kawasan adat Suku Mapur yang tersisa yakni Benak, kawasan hutan yang berada di kaki Gunung Pelawan dan Gunung Cundong, serta hutan di pesisir [mangrove], yang membentang dari Tanjung Samak, Tanjung Tengkalat, hingga Gunung Tuing. Di masa lalu, wilayah adat Suku Mapur disebut Karang Lintang, yang membentang dari Mapur-Tuing [Selatan], Aik Abik-Gunung Muda [Barat], Pejem [Timur] hingga Simpang Tiga [Utara]. Luasnya diperkirakan sekitar 37 ribu hektar. Banyak legenda historis yang masih bisa dijumpai dan dilihat untuk melihat jejak-jejak leluhur Orang Lom ini, salah satunya adalah legenda Akek Antak<sup>20</sup>.

<sup>19</sup> Lihat: Teungku Sayyid Deqy, Korpus Mapur dalam Islamisasi Bangka, (Ombak, Jogjakarta, 2014)

<sup>20</sup> Lihat: <https://mongabay.co.id/2021/06/04/suku-lom-dan-legenda-akek-antak-yang-menjaga-perairan-tuing-ratusan-tahun/>

Sedangkan Wilayah adat dan Ruang Hidup secara geografis, lanskap Suku Mapur meliputi wilayah Riau Silip dengan luas 625,91 Km yang mencakup hutan adat (berburu, berladang dan melakukan ritual), Sungai (sumber air bersih, mencari ikan dan administratif wilayah suku mapur), kelekak/agroforestari (tanaman buah-buahan, obat-obatan termasuk ladang berpindah) dan wilayah pesisir sebagai ruang hidup Suku Mapur yang berprofesi sebagai nelayan tradisional. Adapun demikian, berdasarkan penuturan masyarakat, wilayah administratif Suku Mapur dibatasi oleh sungai-sungai yang mengalir di sepanjang kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka.

Sistem kepercayaan, pengetahuan lokal dan praktik adat dari Suku Mapur percaya bahwa manusia dengan alam merupakan satu kesatuan sehingga pembukaan lahan atau eksploitasi terhadap alam mesti dilakukan dengan mekanisme adat. Adapun penataan ruang yang ditetapkan berdasarkan mekanisme adat Suku Mapur yakni hutan larang (gunung muda, Bukit Tuing), hutan bukit tabun dan gunung maras) hutan adat dan kelekak. Pada praktiknya, *Nuju Jerami* (selamat kampung pasca panen padi), *Nugal Padi* (menanam padi) dan *Bekepong/Besaoh* (gotong-royong) merupakan upacara adat yang dilakukan masyarakat Suku Mapur sebagai bentuk penghormatan maupun meminta izin kepada alam untuk menggunakan hutan sebagai lokasi pertanian.

Dalam sejarahnya, mata pencaharian Suku Mapur meliputi berburu, bertani(padi darat, kebun lada, dan buah-buahan) dan nelayan (sungai dan pesisir). Namun, dalam perkembangannya masyarakat Suku Mapur berprofesi sebagai petani, nelayan, buruh perkebunan sawit serta sebagian bekerja sebagai penambang rakyat.



**Gambar 2.** Orang Mapur dan Ruang Hidupnya

Foto: Nopri Ismi/Mongabay Indonesia

## 4.4. Masalah dan Tantangan

Tatangan dan masalah dasar terbesar dari Suku Lom atau Suku Mapur adalah menyempitnya ruang hidup mereka. Saat ini tidak ada hutan adat Suku Mapur yang diakui pemerintah. Kawasan Karang Lintang berubah menjadi HP (Hutan Produksi), APL (Area Penggunaan Lain), serta HL (Hutan Lindung) di pesisir atau mangrove. Setelah Reformasi 1998, kawasan adat ini menjadi perkebunan sawit, tambang timah, HTI (Hutan Tanaman Industri), dan tambak udang. Beragam sumber pangan dan biodiversitas sumberdaya hutan yang selama ini menjadi sumber hidup Suku Lom semakin sulit dan bahkan hilang<sup>21</sup>. Hutan sebagai ekosistem hidup dan ruang hidup ratusan tahun mereka kini rusak dan tak lagi bisa memenuhi kebutuhan harian mereka. Sumber masalahnya jelas, maraknya aktivitas penambangan timah dan perkebunan sawit, yang semakin hari membuat banyak ruang hidup Suku Lom terampas atau hilang.

Berdasarkan pemantauan Mongabay Indonesia, di sekitar Dusun Pejem terlihat lahan eks penambangan timah, juga pertambakan udang dan perkebunan sawit<sup>22</sup>.



**Gambar 3.** Atuk Sukar [67], Ketua Adat Suku Mapur di Dusun Pejem. Sepanjang hidupnya, dia berkebudan wilayah Benak.

Foto: Nopri Ismi/Mongabay Indonesia<sup>23</sup>

Yang lebih tragis adalah pada 2000-an awal, terjadi pengislaman secara massal yang diikuti oleh ratusan masyarakat Suku Mapur dan dihadiri oleh Bupati Bangka dalam acara tersebut. Hal ini merupakan kebijakan yang masih menganggap kelompok kepercayaan dan keyakinan berbasis masyarakat adat masih belum dianggap sebagai kelompok yang memiliki hak yang sama dengan lima agama besar di tanah air. Hingga kini masih

<sup>21</sup> Lihat: <https://mongabay.co.id/2022/03/05/tergerusnya-hutan-adat-suku-melayu-tua-di-pulau-bangka/>.

<sup>22</sup> Lihat: <https://mongabay.co.id/2021/06/12/setiap-bukit-di-bangka-adalah-wilayah-larangan-mengapa/>.

<sup>23</sup> Lihat: <https://mongabay.co.id/2022/03/05/tergerusnya-hutan-adat-suku-melayu-tua-di-pulau-bangka/>.

terdapat masyarakat Suku Mapur yang masih bertahan dengan kepercayaannya, namun tidak terdapat data terkait jumlah penduduk yang belum beragama. Ketiadaan data ini berpotensi pengabaian pemenuhan dan perlindungan atas hak dasar dan hak asasi mereka atas kepercayaan dan keyakinan tradisional/adat mereka.

Setidaknya sampai dengan hari ini, pengakuan masyarakat adat baru hanya sampai pada penetapan SK Bupati Bangka No. 100.3.3.2/1321/DLH/2023 tentang Penetapan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Mapur, belum sampai pada pengakuan atas wilayah adatnya karena pada peraturan sebelumnya seperti penetapan tata ruang kabupaten Bangka justru tidak menetapkan tata ruang yang sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan oleh masyarakat Suku Mapur. Akibatnya, terjadi tumpang tindih kawasan seperti misalnya, kawasan yang sebelumnya telah ditetapkan masyarakat suku mapur sebagai hutan larang kini berubah menjadi areal non kawasan (APL) yang justru mengakomodir perkebunan kelapa sawit PT Gunung Pelawan Lestari ataupun menjadi hutan produksi yang di mana terdapat IUP PT Timah di dalamnya. Secara keseluruhan, lanskap Suku Mapur telah dibebani berbagai konsesi mulai dari IUP Timah, HGU perkebunan sawit, konsesi hutan tanam industri, tambak udang dan izin pariwisata. Selain itu, masalah yang dihadapi Suku Mapur yakni aktivitas penambangan ilegal yang telah menyisakan kerusakan lingkungan seperti lahan kritis, peralihan sungai, lubang tambang bahkan kerusakan wilayah hutan yang menjadi ruang hidup Masyarakat Mapur.

Masyarakat adat Suku Lom meyakini gunung, hutan, sungai, bumi, langit dan hewan, yang merupakan bagian dari alam semesta, menyatu dengan roh nenek moyang mereka, sehingga harus dihargai. Mereka juga percaya, jika setiap bagian dari alam semesta ini mempunyai roh atau kekuatan, yang mengawasi manusia dan perbuatannya. Bencana akan menimpa apabila manusia melanggar kekuatan dan keselarasan alam. Sebagaimana dijelaskan di atas, semakin hari ikatan kuat antara Suku Lom dengan alam mulai memudar bahkan rusak, hal ini bersumber pada kehidupan mereka yang dulunya memiliki relasi yang kuat dengan alam dengan pola pertanian tradisional, berkebun lada, bertani padi darat, serta menanam durian, jengkol, kemiri dan binjai semakin hari tergerus dan termarginalkan akibat ekspansi perusahaan tambang timah dan maraknya tambang timah rakyat. Akibatnya hutan, kebun dan lahan mereka banyak yang rusak dan sebagian terpaksa dijual, karena tergiur dengan harga timah dan sawit yang menjanjikan<sup>24</sup>. Jika tidak ada kebijakan afirmatif dan perlindungan atas hak dasar dan ruang hidup Suku Lom, bukan tidak mungkin mereka akan semakin marginal, tereklusi dan bahkan hilang dari tanah kelahirannya sendiri.

<sup>24</sup> Lihat: <https://mongabay.co.id/2020/08/06/jejak-suku-lom-perlahan-hilang-akibat-tergerus-tambang/>.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan.




## **BAB V**

# Realitas Tata Kelola dan Rantai Pasok Pertambangan Timah di Bangka Belitung

# 05

## 5.1. Pemetaan bersama Komunitas Mapur terkait Gambaran Rantai Pasok Timah, Dampak HAM dan Lingkungan



**Gambar 4.** Pemetaan Partisipatif Rantai Pasok Timah terhadap Dampak HAM dan Lingkungan  
(sumber: FGD bersama Komunitas)

Struktur industri pertambangan timah di Indonesia, khususnya di Bangka Belitung, menunjukkan adanya ambiguitas yang tajam antara praktik legal dan ilegal. Berdasarkan hasil workshop COBHRA bersama komunitas Mapur dan wawancara bersama stakeholder kunci dengan mengobservasi alur pasokan, terlihat bahwa jalur formal yang dikelola oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) seperti PT Timah terindikasi tidak sepenuhnya terisolasi dari aktivitas penambangan inkonvensional (TI) yang tidak berizin. Fenomena ini berpotensi mendorong terjadinya 'pencucian rantai pasok' (*supply chain laundering*), di mana bijih timah dari sumber ilegal seringkali terserap ke dalam sistem kolektor dan smelter legal sebelum akhirnya dilepas ke pasar ekspor global sebagai komoditas yang seolah-olah telah memenuhi standar kepatuhan.

### 5.1.1. Terhubungnya Praktik Ilegal dan Legal

Alur distribusi timah menunjukkan adanya titik temu yang sistematis antara Tambang Rakyat Liar atau Tambang Inkonvensional (TI) dengan infrastruktur formal. Bijih timah yang dihasilkan oleh penambang rakyat di wilayah pesisir dan muara Desa Mapur

seringkali dijual kepada kolektor ilegal, namun melalui perantara tertentu, pasokan ini masuk ke dalam unit pengumpul legal atau langsung ke smelter berizin. Warga desa Mapur mengonfirmasi bahwa PT Timah disinyalir menggunakan sistem kemitraan (CV/ Vendor) yang secara operasional menyerap hasil produksi dari tambang-tambang rakyat guna memenuhi kuota produksi tanpa perusahaan harus menanggung biaya operasional dan risiko lingkungan secara langsung. Hal ini menciptakan eksternalisasi risiko di mana korporasi mendapatkan keuntungan dari kemudahan pasokan, sementara tanggung jawab hukum dan pemulihan lingkungan dibebankan kepada aktor informal di tingkat bawah.

Walau saat penelitian langsung dilapangan tidak di jumpai langsung praktik interkoneksi ilegal dan legal yang menghubungkan ke PT Timah dan PT MSP. Namun, dalam temuan pemberitaan media nasional, terdapat jejak digital atas dugaan praktik sistematis menghubungkan kerja tambang timah ilegal dan yang legal yang pernah dilakukan oleh kedua Perusahaan. Pada 2 Januari 2025 dalam konferensi pers kejaksaan agung pada kasus megaskandal PT Timah menyebutkan keterhubungan tambang dan pengoplosan ditingkat semelter telah menyebabkan kerugian negara hingga 300 triliun<sup>25</sup>. Kasus lain seperti pada 13 Mei 2024, polisi telah menangkap tangan 8-ton timah ilegal yang akan di mobilisasi ke smelter PT MSP<sup>26</sup>.

Kerugian Negara

**Rp300**

Triliun

Keterhubungan tambang dan pengoplosan di tingkat smelter (Konferensi Pers Kejaksaan Agung, 2 Januari 2025)

Timah Ilegal

**8**

Ton

Timah ilegal yang akan dimobilisasi ke smelter PT MSP (13 Mei 2024)

### ❖ 5.1.2. Konsekuensi Lingkungan: Destruksi Bentang Alam Hilir dan Laut

Visualisasi rantai pasok menegaskan bahwa baik praktik legal maupun ilegal sama-sama berkontribusi pada kerusakan lingkungan yang parah dan polusi berat. Di lanskap Mapur, dampak ini terwujud dalam bentuk sedimentasi masif yang mencapai radius 10 mil laut akibat operasional Kapal Isap Produksi (KIP) dan limbah tailing dari tambang darat yang mematikan ekosistem mangrove. Kondisi air pada lubang-lubang bekas tambang (kolong) memiliki tingkat keasaman (pH) yang meningkat, sehingga tidak hanya mencemari habitat ikan tetapi juga membahayakan kesehatan warga yang terpaksa menggunakan air tersebut saat musim kemarau<sup>27</sup>. Kerusakan ini dirasa warga bersifat permanen dan tidak diikuti oleh upaya reklamasi yang sebanding dengan laju ekstraksi, sehingga menciptakan beban ekologis jangka panjang bagi komunitas lokal.

Radius Sedimentasi

**10**

Mil laut

Sedimentasi masif akibat operasional Kapal Isap Produksi (KIP) di perairan Mapur

<sup>25</sup> Lihat liputan tempo pada 2 Januari 2025 pada tautan <https://www.tempo.co/hukum/kejaksaan-agung-jelaskan-asal-usul-kerugian-rp-300-triliun-dalam-korupsi-timah-1188740>

<sup>26</sup> Lihat liputan tempo pada 13 Mei 2024 pada tautan <https://www.tempo.co/hukum/polisi-amankan-8-ton-pasir-timah-ilegal-diduga-terkait-politikus-gerindra-babel-dan-pt-msp-59476>

<sup>27</sup> Wawancara bersama perempuan nelayan dan pekerja eks-penambang TI pada 14 Oktober 2025

### 5.1.3. Gejala-Gejala Pelanggaran HAM Sistemik dan Eksploitasi Tenaga Kerja

Pada dimensi sosial, warga Mapur menganggap rantai pasok timah ini terindikasi persoalan HAM yang mendalam, mulai dari keterlibatan buruh anak pada sektor ilegal hingga pelanggaran HAM yang meluas pada sektor legal. Di wilayah Mapur, pelanggaran HAM di sektor formal tercermin melalui prekariat hubungan kerja di PT MSP dan PT Timah, di mana pekerja CV atau sub-kontraktornya terjebak dalam sistem kontrak jangka pendek tanpa jaminan sosial (BPJS) dan perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang memadai. Hal ini berbeda dengan karyawan Perusahaan induk dari PT MSP maupun PT Timah yang terlindungi baik secara jaminan sosial Kesehatan maupun ketenagakerjaan<sup>28</sup>. Selain itu, terdapat dampak diferensial berbasis gender, seperti marginalisasi perempuan dalam ekonomi barter 'nyanting' yang berisiko tinggi namun berupah rendah.

### 5.1.4. Ekspor Legal dan Paradoks Kesejahteraan

Muara dari seluruh rantai pasok ini adalah ekspor legal yang memberikan kontribusi devisa bagi negara, namun keberhasilannya bersandar pada akumulasi kerugian sosial dan ekologis di tingkat tapak. Secara ekonomi, warga Desa Mapur dan khususnya warga di tiga dusun yakni Tuing, Puntik, dan Mapur mencatat bahwa kehadiran industri ekstraktif justru memperlemah ketahanan pangan dan mata pencaharian tradisional mereka sebagai nelayan dan petani agraris. Kerusakan terumbu karang dan hilangnya akses lahan kebun akibat tumpang tindih IUP dianggap warga telah menciptakan ketergantungan semu pada sektor timah yang tidak berkelanjutan. Tanpa adanya uji tuntas (*due diligence*) yang ketat dari pembeli global terhadap asal-usul timah, rantai pasok ini akan terus melanggengkan praktik eksploitasi terhadap manusia dan alam di Mapur ataupun Desa-desanya lain di Bangka Belitung<sup>29</sup>.




Tiga dusun terdampak industri ekstraktif yang memperlemah **ketahanan pangan** dan mata pencaharian tradisional mereka sebagai **nelayan** dan **petani agrari**

<sup>28</sup> Wawancara bersama pekerja CV atau Sub-kontraktor dari PT MSP dan Pekerja eks-penambang timah TI (yang beroperasi dikawasan konsesi PT Timah) pada 15 Oktober 2025

<sup>29</sup> Wawancara dengan Petani Desa Mapur pada 14 Oktober 2025

## 5.2. Analisis Rantai Pasok: Perjalanan Bijih Timah dari Pertambangan Tanpa Izin (PETI) hingga Pasar Global



**Gambar 5.** Ilustrasi Rantai Pasok Timah keterhubungan Ilegal (Inkonvensional) & Legal  
(sumber: FGD bersama Komunitas)

Analisis rantai pasok timah di Bangka Belitung (Babel) pasca-pengungkapan kasus korupsi tata niaga timah menunjukkan persistensi pola *shadow economy* yang kompleks. Meskipun pengawasan diperketat pada tahun 2024–2025, integrasi antara pasokan ilegal dan jalur formal masih terjadi melalui mekanisme ‘*pencucian*’ bijih timah yang sistematis. Penambangan ilegal atau Pertambangan Tanpa Izin (PETI) tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi hulu dari rantai pasok yang menopang volume produksi smelter swasta maupun aset negara melalui skema kemitraan yang manipulatif. Realitas ini menegaskan bahwa praktik ilegal dalam sektor timah bukan sekadar masalah perizinan, melainkan model bisnis ekstraktif yang melembaga guna memangkas biaya operasional dan kewajiban lingkungan<sup>30</sup>.

### 5.2.1. Titik Hulu: Peran Pengepul dalam Memutus Asal-Usul Bijih Timah

Di tingkat tapak, penambang rakyat beroperasi di lahan-lahan non-konsesi atau bahkan di dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tanpa legalitas formal. Bijih timah

<sup>30</sup> Wawancara dengan seorang informan staf OPD di Dinas Lingkungan Hidup, Kepulauan Provinsi Bangka Belitung pada 17 Oktober 2025.

yang dihasilkan tidak langsung disetor ke smelter, melainkan dikumpulkan oleh perantara berjenjang yang dikenal sebagai “kolektor” atau pengepul. Para kolektor ini berfungsi sebagai penyangga (*buffer*) finansial yang menyediakan modal kerja harian bagi penambang rakyat sekaligus memutus jejak asal-usul bijih timah. Dalam praktiknya, kolektor besar memiliki kemampuan untuk mencampur bijih dari berbagai lokasi, hutan lindung, lahan konsesi, dan lahan warga, sehingga *traceability* material menjadi kabur sebelum memasuki gerbang pabrik pengolahan.

Secara spesifik, modus operandi yang teridentifikasi dalam pola ini melibatkan manipulasi dokumen resmi. Berikut adalah tahapan krusial transformasi status legalitas bijih timah yang teridentifikasi berdasar kesaksian warga<sup>31</sup>:

- Ekstraksi Tanpa Dokumen, yakni praktik Penambang rakyat menggali bijih tanpa Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang sah.
- Konsolidasi di Pengepul, yakni praktik bijih dibeli secara tunai (*cash-based*) tanpa faktur pajak yang valid, menciptakan gap penerimaan negara.
- Legitimasi via IUP Boneka, yakni praktik pengepul atau smelter menggunakan perusahaan boneka yang memiliki IUP (namun tidak beroperasi/tidak punya deposit) untuk menerbitkan dokumen asal barang, seolah-olah bijih tersebut berasal dari tambang legal<sup>32</sup>.
- Penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK) Fiktif, yakni dalam kasus kemitraan dengan BUMN, SPK diterbitkan secara mundur atau dimanipulasi untuk mengakomodasi bijih yang dibeli dari kolektor ilegal, bukan dari hasil penambangan mitra yang sah<sup>33</sup>.

## 5.2.2. Smelter dan Modus “Cangkang” dalam Pengolahan

Pada tahap *midstream*, smelter swasta memegang peranan kunci dalam mengonversi bijih ilegal menjadi logam timah (*ingot*) yang siap ekspor. Temuan data persidangan kasus tata niaga timah (2015–2022) yang relevan hingga konteks 2025 menunjukkan bahwa smelter swasta sering kali beroperasi melebihi kapasitas cadangan yang terbukti mereka tidak mencantumkan kerjasama dengan PT Timah sesuai yang tercantum dalam RKAB. Seyogyanya, seluruh kerja sama yang dilakukan perusahaan smelter swasta wajib selama satu tahun wajib dituangkan dalam RKAB<sup>34</sup>. Selisih antara kapasitas produksi smelter dengan cadangan legal mereka ‘ditambal’ dengan pasokan dari kolektor ilegal yang telah ‘dicuci’ administrasinya. Hal ini menyebabkan kerugian negara yang masif, tidak hanya dari royalti yang hilang tetapi juga dari kerusakan lingkungan yang tidak terbayar akibat reklamasi yang nihil.

<sup>31</sup> FGD dengan penambang timah rakyat/timah inkonvensional (TI) yang beroperasi di area konsesi PT Timah pada tanggal 14 Oktober 2025.

<sup>32</sup> Lihat liputan Tirto.id tahun 2024 pada laman tautan <https://tirto.id/jaksa-ungkap-12-perusahaan-fiktif-dalam-kasus-korupsi-pt-timah-g2dX>

<sup>33</sup> Lihat liputan detik.com tahun 2024 <https://news.detik.com/berita/d-7557259/jaksa-cecar-saksi-kasus-timah-soal-akal-akalan-mundur-tanggal-dokumen>

<sup>34</sup> Lihat liputan Kompas.com tahun 2024 pada tautan <https://nasional.kompas.com/read/2024/09/23/14475661/sidang-korupsi-timah-saksi-ungkap-5-smelter-tak-cantumkan-kerja-sama-dengan?page=all>

umumnya penambang disini lebih memilih menjual bijih timah ke smelter swasta ketimbang smelter PT Timah, karena harga beli di swasta lebih tinggi dibandingkan plat merah. Dan uangnya cepat cair”.

**Wawancara Hendra,**

Direktur Aliansi Jurnalis Independen pada 11 Oktober 2025

Analisis neraca massa (*mass balance*) sederhana menunjukkan ketimpangan yang mencolok antara input legal dan output ekspor. Jika kapasitas RKAB yang disetujui Kementerian ESDM dibandingkan dengan realisasi ekspor dan konsumsi dalam negeri, sering kali ditemukan volume ekspor yang "secara ajaib" lebih tinggi atau konsisten tinggi meskipun eksplorasi baru minim<sup>35</sup>. Fenomena ini mengindikasikan bahwa smelter swasta, dan oknum dalam BUMN, menggunakan IUP hanya sebagai "cangkang" perizinan (*licensing shell*) untuk menampung komoditas ilegal. Mekanisme sewa-menyewa peralatan *processing* pelogaman yang sempat menjadi sorotan hukum merupakan salah satu metode untuk menyamarkan biaya pembelian bijih ilegal sebagai biaya jasa pengolahan<sup>36</sup>.

RKAB tambang yang awalnya terbit 3 tahun sekali, kemudian oleh Kementerian ESDM menjadi setahun hal ini berimplikasi pada meningkatnya produksi PT Timah di wilayah IUP mereka dan dianggap mempersempit ruang *illegal mining*<sup>37</sup>. Namun disisi lain hal tersebut makin meningkatkan laju kerusakan lingkungan dan konflik yang massif dengan penambang rakyat karena Perusahaan akan mengejar laju eksploitasi sesuai target RKAB. Namun realita di lapangan juga tidak menjamin efektivitas pengawasan, karena luasnya area eksploitasi mengakibatkan negara sulit menjangkau secara valid atas informasi dan realita di lapangan<sup>38</sup>.

### ❖ 5.2.3. Tin Laundering Menyamarkan Jejak Timah Ilegal di Pasar Global

Di ujung hilir, timah batangan yang telah dilebur diekspor ke pasar utama seperti Singapura, Tiongkok, dan India dengan dokumen yang secara administratif lengkap (*Clean and Clear/CnC*). Namun, sertifikasi CnC ini sering kali hanya memverifikasi aspek administratif di atas kertas tanpa audit forensik terhadap rantai pasok fisik di lapangan. Akibatnya, *end-user global*, termasuk industri elektronik raksasa, berisiko menyerap timah konflik atau timah ilegal tanpa sadar karena pencampuran material terjadi di level smelter sebelum pengapalan. Ketiadaan sistem pelacakan digital (*blockchain-based traceability*) yang terintegrasi dari lubang tambang hingga pelabuhan ekspor membuat praktik ini terus berulang dan sulit dideteksi oleh pembeli internasional<sup>39</sup>.

Kendati demikian, dalam penelitian ini untuk memahami lansekap laporan timah dan logam turunannya peneliti coba mendalami lebih lanjut dari beberapa sumber basis data resmi

<sup>35</sup> Lihat liputan [tambang.co.id](https://tambang.co.id) tahun 2023 pada tautan <https://tambang.co.id/brinst-minta-pemerintah-evaluasi-rkab-perusahaan-smelter-timah/>


<sup>36</sup> Lihat liputan redaksi Indonesia Watch pada 2025 pada tautan <https://indonesiawatch.id/ini-ulah-5-smelter-tersangka-korupsi-timah/>

<sup>37</sup> Lihat pernyataan Dirjen Minerba Kementerian ESDM dalam CNBCIndonesia.com 2025 pada tautan <https://www.cnbcindonesia.com/news/20251017180818-4-676931/dirjen-minerba-blak-blakan-alasan-rkab-tambang-diubah-jadi-setahun>

<sup>38</sup> Wawancara tim pemantauan WALHI Kep. Bangka Belitung pada 11 Oktober 2025.

<sup>39</sup> Kesaksian Ahmad Subhan Hafiz, Direktur Walhi Bangka Belitung pada 17 Oktober 2025.

yang dapat diakses. Data ekspor timah dari Indonesia dapat diakses melalui dua kanal; kanal Kementerian Perdagangan Republik Indonesia melalui BPS dan UN-Comtrade. Data-data ekspor yang ada ini nantinya dapat membantu untuk menghitung serta memahami berapa banyak timah yang telah dikeruk hingga akhirnya sampai ke pasar-pasar internasional, mencapai berbagai negara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri mereka.




**Gambar 6.** Ekspor Timah Indonesia 2020-2024  
 Sumber: UN-Comtrade, 2025

Pada Gambar 6, dapat dilihat secara garis besar mengenai bagaimana ekspor timah Indonesia mengalami dua fase berbeda selama periode 2020-2024. Fase pertama, atau fase pertumbuhan terjadi pada tahun 2020 - 2022, di mana volume ekspor timah mengalami tren positif, pada periode ini, volume ekspor timah naik secara konsisten hingga mencapai puncaknya di tahun 2022. Fase kedua, atau fase kontraksi ini dimulai dari 2022 - 2024. Setelah mencapai puncaknya di tahun 2022, volume ekspor timah mulai menurun secara signifikan, hingga di tahun 2024, volume ekspor timah jatuh ke titik terendah di 45,49 juta Kg, di mana pada tahun 2022, volume ekspor timah mencapai 77,48 juta Kg dan mulai menurun di tahun 2023 menjadi 68,43 juta. Penurunan volume ekspor timah di tahun 2024 ini disebabkan oleh gejala yang terjadi di dalam negeri.

Pada tahun 2024, terjadi sejumlah insiden, seperti terlambatnya penerbitan RKAB, sehingga volume ekspor timah pada Q1 dan Q2 mengalami penurunan. Faktor selanjutnya, adanya proses penegakan hukum kasus korupsi tata niaga timah di dalam negeri, di mana kasus korupsi ini membelit PT Timah Tbk (di mana korupsi mencapai 271 Triliun Rupiah) dan adanya penyitaan 5 fasilitas pemurnian dan pemrosesan (*smelter*) timah di Indonesia<sup>40</sup>. Di tahun 2024 juga terjadi penangguhan 60 daftar Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), yang juga memengaruhi jumlah ekspor timah di tahun 2024 (Muliawati, 2025; Rahayu, 2024). Penurunan di tahun 2023 yang kemudian dipertajam dengan penurunan di tahun 2024 membuat volume ekspor hilang mencapai 41,2%.

Melalui data dari UN-Comtrade juga dapat dilihat lima negara tertinggi sebagai pasar ekspor timah Indonesia. Dari tahun 2020-2024 lima negara ini konsisten menjadi pasar bagi timah Indonesia.

<sup>40</sup> Lihat liputanLK2 FH UI pada 2024 dalam tautan <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/reportase-kasus-korupsi-timah-271-triliun-dari-kacamata-hukum-suatu-analisis/>



**Gambar 7.** Volume Ekspor Timah Indonesia ke Lima Negara Utama (2020 – 2024)


Sumber: UN-Comtrade, 2025

Dari Gambar 7 ini dapat dilihat bahwa adanya pergeseran dominasi pasar ke Tiongkok, di mana volume ekspor timah Indonesia menjadi sangat signifikan jika dibandingkan dengan negara-negara lain, terutama pada tahun 2022-2023 ketika terjadi ledakan ekspor. Pada tahun 2021, ekspor Indonesia ke Tiongkok berada di angka 2,86 Juta Kg. Di tahun 2022, terjadi lonjakan hingga hampir sepuluh kali lipat, di mana ekspor timah Indonesia ke Tiongkok menjadi 23,65 Juta Kg.

Belanda dan Singapura berbagi tren yang sama, di mana pada tahun 2021 Belanda dan Singapura memiliki nilai impor timah Indonesia yang cukup besar (Belanda 11,62 Juta Kg dan Singapura 14,92 Juta Kg). Namun, setelah 2021, kedua negara ini konstan mengalami penurunan jumlah impor dari Indonesia. Turunnya angka ekspor timah Indonesia ke Belanda juga mengindikasikan hilangnya pangsa pasar Eropa secara signifikan.


Dari Gambar 7 juga dapat dilihat bahwa dari lima negara utama yang ada, India merupakan pasar yang cukup stabil; ekspor ke India berada di kisaran 7 hingga 10 Juta Kg selama 5 tahun terakhir meskipun ada penurunan di tahun 2024 (ke 8,72 Juta Kg), namun penurunan yang terjadi tidak sedrastis penurunan yang terjadi pada Tiongkok atau Singapura.

Pada Gambar 7 juga dapat diketahui bahwa di tahun 2024 tidak semua negara mengalami penurunan volume, ada Korea Selatan yang justru mencatat kenaikan tipis (6,05 Juta Kg) dibandingkan dengan 2023 (5,09 Juta Kg). Data dari UN-Comtrade ini merupakan data total ekspor dari dua wilayah tambang Timah di Indonesia (Kep. Riau dan Bangka Belitung). Data dari Kementerian Perdagangan dapat dilihat volume ekspor dari kedua wilayah tambang timah tersebut.



**Gambar 8.** Total Ekspor Timah dari Kepulauan Riau  
 Sumber: BPS/Kementerian Perdagangan, 2025

Jika melihat Gambar 8, dapat diketahui bahwa volume ekspor timah Indonesia pada tahun 2020 dimulai dengan cukup tinggi, namun di tahun 2021 anjlok drastis dari 138 Juta Kg menjadi 60,99 Juta Kg, meskipun di tahun 2022 terjadi *rebound* dan jumlah volume ekspor timah melesat hingga 4 kali lipat menjadi 259,69 Juta Kg. Namun penurunan yang signifikan mulai terlihat di tahun 2024, dan diperparah pada tahun 2025. Penurunan volume ekspor timah di tahun 2025 di wilayah Kep. Riau ini menyentuh titik terendah (titik nadir) selama periode 2020 - 2025, yaitu hanya 22,07 Juta Kg. Penurunan ini sangat mengkhawatirkan karena volume di 2025 tidak sampai 10% dari volume puncak di periode 2022 - 2023.




**Gambar 9.** Total Ekspor Timah dari Bangka Belitung  
 Sumber: BPS/Kementerian Perdagangan

Jika Gambar 9 telah menjelaskan mengenai ekspor timah dari Kep. Riau, maka di Grafik ini akan menyoroti total ekspor yang ditambah dari Bangka Belitung. Jika membandingkan grafik pada Gambar 8 dan Gambar 9, maka dapat dilihat sebuah perbedaan, di mana Gambar 8 memiliki lonjakan tajam (*spike*) yang ekstrem, sementara Gambar 9 menunjukkan pergerakan yang lebih organik dan bertahap. Pada Gambar 9,

terlihat bahwa kurva membentuk pola parabola yang jelas; mengalami fase pertumbuhan dari tahun 2020 hingga 2022, mencapai puncak, kemudian mengalami fase penurunan yang konsisten hingga 2025. Dari Gambar 9 dapat diketahui bahwa volume ekspor di Bangka Belitung mencapai titik tertingginya (*All-Time High*) pada tahun 2022 dengan angka 74,58 Juta Kg. Gambar 9 ini juga menunjukkan bahwa adanya tren yang sedikit berbeda dengan di Kep. Riau yang justru baru mencapai puncaknya di tahun 2023.

Penurunan dari puncak tahun 2022 (74,58 Juta Kg) ke tahun 2025 (37,83) membuat volume ekspor Bangka Belitung telah terpankas hampir 50% hanya dalam waktu 3 tahun. Kondisi ekspor di akhir periode (2025) sendiri jauh lebih buruk dibandingkan kondisi awal data (2020), ini mengindikasikan bahwa industri timah di Bangka Belitung tidak hanya mengalami koreksi setelah puncak, tetapi mengalami kontraksi (penyusutan) di bawah level dasar tahun 2020.

Kesimpulan dari perbandingan grafik pada Gambar 8 dan 9 bermuara kepada pemahaman bahwa Bangka Belitung memiliki grafik yang lebih "halus" dan tidak se-volatil Kep. Riau, di mana ini menandakan bahwa basis produksi dan pasar yang mungkin lebih mapan namun sedang lesu karena terpengaruhi oleh beberapa faktor. Jika membandingkan secara total volume pada puncaknya, Bangka Belitung (74,58 Juta Kg) jauh lebih kecil dibandingkan Kep. Riau yang sempat menyentuh angka masif (273,09 Juta Kg). Hal ini juga menandakan bahwa penambangan yang terjadi di Kep. Riau terjadi dengan sangat masif, sehingga menciptakan gap yang sangat jauh antara total volume ekspor dari Bangka Belitung dengan Kep. Riau



**Gambar 10.** Ekspor Zircon  
 Sumber: BPS/Kementerian Perdagangan


Gambar 10 ini menunjukkan ekspor Zircon dalam periode 2021 – 2025. Jika dilihat dalam periode ini, adanya kenaikan yang tajam dalam ekspor Zircon di tahun 2022 dan 2023, dan kemudian mengalami tren penurunan yang konsisten hingga di 2025. Jika dilihat pada grafik di atas, terjadi lonjakan tajam pada tahun 2021-2022, di mana tahun 2021 di mulai dengan volume ekspor 56,07 juta Kg dan pada tahun 2022 terjadi lonjakan ekspor yang sangat masif, mencapai 100,42 juta Kg. Kenaikan ini mewakili peningkatan sebesar 79,1% dalam satu tahun. Setelah mengalami lonjakan besar, ekspor Zircon di tahun 2022-2023

mencapai puncaknya. Pada tahun 2023, volume ekspor tercatat sebesar 101,39 juta Kg. Angka ini menunjukkan kondisi yang sangat stabil, dengan kenaikan tipis sebesar 0,97% dari tahun sebelumnya, sehingga dapat dikatakan periode 2022-2023 menjadi puncak ekspor Zircon dalam periode 2021-2025. Tren 2023-2024 mulai berbalik, di mana tahun 2024 volume ekspor turun dai puncaknya menjadi 84 juta Kg. Ini menandai penurunan sebesar 17,2% dari tahun 2023, mengindikasikan dimulainya fase kontraksi. Untuk di 2025, volume ekspor yang tercatat hingga September 2025 adalah 39,40 juta Kg. Volume ekspor di tahun 2025 ini mengindikasikan bahwa tren penurunan tetap terjadi.

Total harga Zircon juga beragam, di mana pada tahun 2021 total pendapatan Indonesia dari ekspor Zircon sebesar \$96.287.364,44; tahun 2022 sebesar \$216.901.121,11; tahun 2023 sebesar \$172.192.097,64; tahun 2024 sebesar \$141.761.894,19; dan tahun 2025 sebesar \$62.498.707,30.

Secara keseluruhan, melalui grafik tersebut, dapat dikatakan bahwa ekspor Zircon mengalami ledakan volume pada tahun 2022 dan mempertahankan puncaknya pada tahun 2023. Namun, per tahun 2024, ekspor telah memasuki tren penurunan yang jelas, dan data parsial dari tahun 2025 mengindikasikan bahwa tren penurunan ini terus berlanjut dengan laju yang lebih cepat.

Selain Zircon, ada juga Thorium. Namun, Thorium ini memiliki kasus yang sedikit unik dan berbeda jika dibandingkan dengan Zircon, di mana ekspor Thorium yang ada tidak tercatat di dalam data BPS atau pun Kementerian Perdagangan, dan hal ini sudah dikonfirmasi kembali kepada Kementerian Perdagangan. Data ekspor Thorium ini ditemukan dari data base UN-Comtrade sebagai berikut ini.



Gambar 11. Ekspor Torium  
Sumber: UN-Comtrade

Data ekspor Torium oleh Indonesia ini dilaporkan oleh China melalui UN-Comtrade, oleh karena itu, data ekspor ini berhasil di dapatkan. Jika melihat Gambar 11, ekspor Thorium ke China terdeteksi dari tahun 2022 hingga 2024, di mana 2024 menjadi pucak tertinggi ekspor Thorium Indonesia ke China dengan total 1,07 Juta Kg. Total *value* ekspor Thorium dari Indonesia ke China pun beragam; tahun 2022 sebesar \$2,657,491; tahun 2023 sebesar \$2,514,477; dan tahun 2024 sebesar \$4,944,395.

Tidak adanya data ekspor Torium dalam *database* Kementerian Perdagangan atau BPS ini dapat mengindikasikan kerugian negara. Ketika ekspor dilakukan, maka akan menghasilkan sejumlah uang, di mana dalam hal ini total nilai ekspor Torium ke China dari tahun 2022 – 2024 sangat besar, terutama di tahun 2024. Namun, ketika ekspor terjadi tetapi tidak dilaporkan dan tidak tersimpan dalam *database* Kementerian Perdagangan, maka sulit untuk mengatakan bahwa hasil ekspor ini masuk ke kas negara. Jika China tidak melaporkan impor Torium dari Indonesia, maka akan sulit untuk mengetahui bahwa sudah terjadi ekspor Torium Indonesia ke pasar internasional.

Jika Thorium di ekspor sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang seharusnya, hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan; mengapa data ekspor Torium ini tidak tercatat di Kementerian Perdagangan mau pun data milik BPS? Pertanyaan berikutnya, akan mengarah kepada, apakah Kementerian Perdagangan tidak mengetahui bahwa ada pihak yang mengekspor Torium ke pasar internasional, dalam hal ini secara spesifik ke China? Karena ekspor ini juga tidak tercatat, maka tidak jelas aliran keuangan dari ekspor ini masuk ke kantong siapa.

Literatur mengenai ekstraktivisme hijau juga menyoroti peran korporasi multinasional dalam mengaburkan asal-usul material mereka. Investigasi *The Gecko Project* yang dikutip dalam protokol riset mengungkapkan adanya kesenjangan yang menganga antara klaim keberlanjutan perusahaan teknologi global dengan realitas di lapangan. Meskipun perusahaan seperti Apple, Samsung, dan Tesla memiliki standar audit yang ketat dan PT Timah Tbk telah dinyatakan sebagai “*responsible supplier*”, penyelidikan hukum di Indonesia membuktikan bahwa hampir separuh produksi timah perusahaan negara tersebut antara 2015–2022 berasal dari sumber ilegal yang menyebabkan kerugian lingkungan senilai lebih dari USD 16 miliar<sup>41</sup>.

Fenomena ini menunjukkan kegagalan sistemik dari mekanisme audit dan sertifikasi sukarela. Konsep *green extractivism* membantu menjelaskan mengapa kegagalan ini terjadi: karena sistem tersebut dirancang untuk memfasilitasi aliran komoditas, bukan untuk menghentikannya. Audit sering kali hanya menyentuh aspek prosedural administratif tanpa mampu mendeteksi praktik “*pencucian timah*” (*tin laundering*) yang kompleks, di mana timah ilegal dari zona konflik atau kawasan hutan lindung dicampur dengan timah legal sebelum memasuki pasar global. Ini menegaskan bahwa tanpa perubahan struktural dalam tata kelola rantai pasok, label “hijau” atau “bersih” pada produk teknologi hanyalah bentuk pencitraan (*greenwashing*) yang menutupi realitas eksploitatif di hulu rantai pasok.

### 5.3. Peran Negara dalam Pengawasan: Antara Efektivitas Regulasi dan Kelemahan Struktural

Lansekap pertambangan timah di Bangka Belitung pada kurun waktu 2024–2025 mencerminkan wajah ganda negara yang penuh kontradiksi: di satu sisi menampilkan

<sup>41</sup> <https://thegeckoproject.org/id/articles/illegal-tin-mining/>

intervensi hukum yang agresif, namun di sisi lain menyingkap kerapuhan sistemik dalam tata kelola sumber daya. Langkah penegakan hukum (*law enforcement*) yang dimotori oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terhadap skandal korupsi tata niaga timah, yang merugikan negara hingga Rp 300 triliun akibat kerusakan ekologis, berfungsi sebagai *shock therapy* masif<sup>42</sup>. Operasi ini berhasil membekukan “jantung” operasi jaringan mafia tambang, menyita aset smelter swasta, dan secara drastis menekan volume ekspor ilegal yang selama ini bocor dari IUP PT Timah Tbk.

Namun, pendekatan yang sangat security-heavy ini melahirkan residu persoalan baru. Sifat penindakan yang cenderung reaktif, bukan preventif, gagal menyentuh akar ketergantungan ekonomi masyarakat. Ketika keran ekspor tertutup dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) diperketat oleh Kementerian ESDM, ekonomi Bangka Belitung mengalami kontraksi hebat akibat hilangnya perputaran uang tunai dari sektor informal<sup>43</sup>. Efektivitas pengawasan negara akhirnya terbentur pada dilema klasik: kapasitas institusi yang terbatas melawan luasnya wilayah operasi pertambangan yang tak terjangkau (*unreachable areas*). Di lapangan, fenomena “kucing-kucingan” antara penambang rakyat dan aparat penegak hukum menjadi pemandangan harian, menegaskan bahwa pendekatan represif tanpa solusi substitusi ekonomi hanya

*Sekarang ini serba takut, Bang. Mau kerja dikejar aparat, nggak kerja anak istri nggak makan. Kami kerja curi-curi waktu, malam hari atau pas aparat lengah. Kalau ketangkap ya nasib, kalau lolos ya rezeki. Negara nyuruh berhenti tapi solusi perut nggak ada”.*

**Penambang Rakyat Wawancara Lapangan,**

Wilayah Izin Usaha Pertambangan Bangka, 2025

menunda masalah, bukan menyelesaikannya.

Kesaksian tersebut menggarisbawahi kegagalan negara dalam mengisi kekosongan pasca-penindakan. Absennya peta jalan transisi ekonomi yang jelas membuat rakyat kembali ke lubang tambang dengan risiko kriminalisasi yang lebih tinggi. Pengawasan yang dilakukan tidak menyentuh aspek pemulihan tata kelola, melainkan terjebak pada siklus penangkapan dan penyitaan yang berulang.

Beberapa hal terkait yang dijumpai di lapangan terkait efektifitas dan kelemahan dalam tata kelola timah antara lain<sup>44</sup>:

### 5.3.1. Ilusi Pengawasan Administratif dan Integrasi Data

Pemerintah berupaya menutup celah kebocoran melalui digitalisasi, salah satunya dengan penguatan Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA) yang mengintegrasikan data dari hulu ke hilir. Secara teori, sistem ini memaksa validasi silang antara Rencana Kerja dan

<sup>42</sup> <https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/dfd59994049e66a/kerugian-negara-akibat-kasus-korupsi-timah-bertambah-jadi-rp300-triliun>

<sup>43</sup> <https://babel.bps.go.id/id/pressrelease/2024/05/06/1159/ekonomi-provinsi-kepulauan-bangka-belitung-triwulan-i-2024-tumbuh-1-01-persen-y-on-y--ekonomi-provinsi-kepulauan-bangka-belitung-triwulan-i-2024-terkontraksi-7-24-persen-q-to-q-.html>

<sup>44</sup> Bersumber dari wawancara stakeholder pemerintah di Level Provinsi (nama dan lembaga anonim)

Anggaran Biaya (RKAB), pembayaran royalti, dan persetujuan ekspor, sehingga meminimalisir ruang gerak dokumen “terbang” atau fiktif. Akan tetapi, kelemahan fatal terletak pada validitas data *input* yang dimasukkan ke dalam sistem tersebut (*garbage in, garbage out*). Tanpa verifikasi fisik yang ketat di lapangan, angka-angka dalam SIMBARA hanyalah formalitas administratif yang bisa dimanipulasi oleh pemegang IUP melalui pelaporan produksi yang tidak sesuai dengan kondisi cadangan riil.

### ❖ 5.3.2. Fragmentasi Kewenangan dan “Ego Sektoral”

Sentralisasi perizinan ke pemerintah pusat pasca-UU Cipta Kerja, yang kemudian sebagian didelegasikan kembali, menciptakan kebingungan dan fragmentasi dalam rantai komando pengawasan. Inspektur Tambang yang ditempatkan di daerah sering kali mengalami kendala struktural, di mana mereka berada di bawah komando pusat (Kementerian ESDM) namun operasionalnya sangat bergantung pada dinamika politik lokal yang rentan konflik kepentingan. Akibatnya, pengawasan aspek lingkungan yang menjadi ranah KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) sering kali tidak berjalan seiring dengan pengawasan teknis pertambangan. Celah koordinasi ini dimanfaatkan oleh aktor ilegal untuk beroperasi di wilayah abu-abu, di mana pelanggaran lingkungan dianggap bukan kewenangan inspektur tambang, dan sebaliknya.

### ❖ 5.3.3. Keterbatasan Kapasitas dan Asimetri Informasi

Di tingkat tapak, rasio jumlah Inspektur Tambang dibandingkan dengan luas wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) dan jumlah titik tambang ilegal di Bangka Belitung sangat tidak proporsional. Kondisi ini menciptakan asimetri informasi yang parah, di mana negara tidak memiliki “mata” yang cukup untuk memantau pergerakan alat berat dan aliran bijih timah secara *real-time*. Pengawasan fisik sering kali hanya bersifat *sampling* atau responsif berdasarkan laporan masyarakat, bukan pemantauan rutin yang menyeluruh. Keterbatasan anggaran operasional dan minimnya teknologi pemantauan satelit presisi tinggi yang digunakan secara harian menunjukkan lemahnya instrumen pengawasan negara untuk mendeteksi pembukaan lahan baru di kawasan hutan lindung.

Tabel 5. Matriks Efektivitas vs. Kelemahan Instrumen Pengawasan Negara (2025)

Instrumen Pengawasan	Efektivitas (Kekuatan)	Kelemahan Implementasi (Celah)
<b>SIMBARA (Sistem Digital)</b>	Mencegah <i>autofill</i> dokumen ekspor tanpa pelunasan royalti; integrasi data lintas kementerian.	Tidak mampu mendeteksi manipulasi asal-usul barang di tingkat <i>stockpile</i> (hulu); bergantung pada kejujuran input data mandiri.
<b>RKAB (Rencana Kerja)</b>	Menjadi instrumen pengendali kuota produksi tahunan berdasarkan cadangan terverifikasi.	Persetujuan RKAB sering lambat dan tidak transparan; verifikasi cadangan oleh pihak ketiga ( <i>Competent Person</i> ) rentan konflik kepentingan.
<b>Inspektur Tambang</b>	Memiliki wewenang teknis untuk menghentikan operasi yang melanggar K3 dan lingkungan.	Jumlah personel minim; posisi rentan intervensi politik lokal; mobilitas terbatas ke lokasi <i>remote</i> .
<b>Penegakan Hukum (Gakkum)</b>	Efek jera ( <i>deterrent effect</i> ) tinggi jangka pendek pasca-kasus korupsi besar.	Bersifat reaktif ( <i>post-factum</i> ); sering kali hanya menysar pelaku lapangan atau korporasi tanpa menyentuh <i>beneficial owner</i> utama.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan.



## **BAB VI**

# Uji Tuntas HAM dari Perspektif Komunitas (COBHRA)

# 06

## 6.1. Dinamika Pemahaman Hak Komunitas Terkait Bisnis dan HAM dalam Rantai Nilai Ekosistem Bisnis Timah

Analisis mendalam terhadap relasi antara korporasi (PT Timah Tbk dan PT Mitra Stania Prima/MSP) dengan masyarakat di Desa Mapur mengungkap kesenjangan fundamental dalam implementasi prinsip Bisnis dan HAM (BHR). Meskipun kedua perusahaan tersebut memiliki dokumen kepatuhan administratif di tingkat pusat maupun komitmen HAM yang disebutkan dalam kanal website perusahaan, realitas di tingkat tapak menunjukkan bahwa komunitas sebagai pemegang hak (*rights holders*) merasakan praktik eksklusif yang sistematis. Ketiadaan pemahaman atas hak ini tidak semata-mata disebabkan oleh rendahnya pengetahuan warga, melainkan diakibatkan oleh produk dari struktur komunikasi korporasi yang tertutup dan pola relasi kuasa yang timpang. Berikut adalah uraian lima dimensi utama terkait pemahaman dan kesadaran hak komunitas di wilayah studi:

### 6.1.1. Asimetri Informasi Dalam Mekanisme Pemulihan (Remedy)

Temuan lapangan di Desa Mapur mengindikasikan adanya diskoneksi antara klaim keberlanjutan perusahaan dengan akses keadilan bagi warga. Mayoritas warga tidak mengetahui keberadaan mekanisme pengaduan (*grievance mechanism*) formal yang disediakan oleh PT Timah maupun PT MSP sesuai standar UN Guiding Principles (UNGPs). Walaupun perusahaan telah menyampaikan komitmen penghormatan HAM dan telah menyediakan kanal pengaduan di website. Namun, warga Mapur menyampaikan bahwa mereka tidak pernah mendapat sosialisasi dari kedua perusahaan terkait mekanisme pengaduan yang menjamin keamanan mereka dan komitmen tanggung jawab pemulihan atas dampak yang ditimbulkan<sup>45</sup>.

Ketika terjadi dampak lingkungan, seperti pencemaran air atau rusaknya lingkungan yang menyebabkan warga kehilangan sumber mata pencahariannya, masyarakat mengalami kebingungan mengenai saluran pengaduan apa yang mesti digunakan untuk menuntut pertanggungjawaban perusahaan atas dampak yang ditimbulkan. Pada akhirnya masyarakat hanya bergantung pada aparat desa. Sayangnya, struktur pemerintahan desa dianggap warga dinilai tidak responsif atau tertutup, terutama terkait transparansi aliran dana kompensasi maupun dana CSR dari perusahaan. Hal ini diperparah oleh metode sosialisasi perusahaan yang bersifat satu arah; alih-alih memberikan edukasi mengenai hak warga untuk mengajukan keberatan, sosialisasi kerap kali hanya berupa pemberitahuan teknis dimulainya operasional tambang<sup>46</sup>.

### 6.1.2. Manipulasi Prosedur *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC)

Dalam konteks persetujuan masyarakat, prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) atau dalam Bahasa Inggris disebut *Free, Prior, and Informed*

<sup>45</sup> Workshop COBHRA di desa Mapur pada 12 Oktober 2025

<sup>46</sup> FGD dengan Petani Desa Mapur pada 13 Oktober 2025

*Consent (FPIC)* sering kali dianggap warga menjadi formalitas administratif guna melengkapi syarat persetujuan seperti dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL) dan Uji Tuntas HAM yang dilakukan perusahaan. Warga mengakui bahwa daftar hadir mereka pada kegiatan sosial, seperti pembagian sembako atau pengobatan gratis, dianggap sebagai bukti persetujuan warga terhadap ekspansi aktivitas tambang PT MSP atau mitra PT Timah<sup>47</sup>. Warga di wilayah pesisir seperti Tuing dan beberapa wilayah Desa Mapur lainnya melaporkan situasi *fait accompli*<sup>48</sup>, di mana mereka dihadapkan pada fakta bahwa izin usaha telah terbit sebelum sosialisasi substantif dilakukan, menutup ruang negosiasi yang setara. Selain itu, terjadi pengabaian representasi kelompok rentan; nelayan tradisional sering kali tidak dilibatkan dalam musyawarah desa terkait izin tambang atau izin-izin usaha baru, padahal aktivitas tersebut berdampak langsung pada kekeruhan laut dan wilayah tangkap mereka<sup>49</sup>.

### 6.1.3. Kerentanan Tenurial dan Krisis Identitas Suku Mapur

Komunitas adat Suku Mapur (Orang Lom) berada dalam posisi paling rentan akibat ketidakpastian pengakuan legalitas wilayah adat mereka oleh negara. Ekspansi Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tumpang tindih dengan hutan adat dan wilayah kelola rakyat menciptakan kondisi 'kewarganegaraan agraria yang rapuh' (*fragile agrarian citizenship*)<sup>50</sup>. Kerentanan tenurial<sup>51</sup> ini memicu perilaku ekonomi yang pragmatis dan destruktif, warga terpaksa melakukan *panic selling* (menjual lahan dengan harga murah) kepada spekulasi atau perusahaan tambang karena ketakutan lahan tersebut akan diambil alih negara tanpa ganti rugi. Pada situasi ini juga banyak warga yang beralih dari 'kelekak' atau ekonomi *agroforestry* berkelanjutan (berladang dan berkebun) menjadi pekerja tambang inkonvensional. Situasi ini tidak hanya menghilangkan aset ekonomi jangka panjang, tetapi juga menggerus identitas budaya Suku Mapur yang sangat terikat pada kelestarian hutan sebagai ruang hidup spiritual dan material. Kondisi kerentanan ini sangat dialami oleh warga di dua dusun yakni dusun Mapur dan dusun Puntik, yang telah kehilangan ruang hidupnya akibat ekonomi ekstraktif seperti tambang, maupun ekspansi perkebunan, dan yang terbaru adalah ekspansi tambak udang vaname di kawasan pesisir mereka.

<sup>47</sup>Pernyataan informan - nelayan Mapur pada Diskusi Workshop COBHRA yang dilaksanakan 12 Oktober 2025

<sup>48</sup>*Fait accompli* adalah istilah Prancis yang berarti "fakta yang telah terjadi" atau "sesuatu yang sudah dilakukan". Ini merujuk pada tindakan, keputusan, atau situasi sepihak yang telah diselesaikan sebelum pihak lain mengetahuinya, sehingga tidak dapat diubah lagi dan harus diterima sebagai fakta.

<sup>49</sup>Pernyataan informan - nelayan Mapur pada Diskusi Workshop COBHRA yang dilaksanakan 12 Oktober 2025

<sup>50</sup>Pernyataan Iskandar Zulkarnaen, Peneliti Agraria Suku Mapur & Dekan Fisip Universitas Bangka Belitung pada 11 Oktober 2025. *Agrarian citizenship* (kewarganegaraan agraria) adalah konsep yang menekankan hak warga negara, khususnya petani dan masyarakat perdesaan, untuk mengakses, menguasai, dan mengelola sumber daya tanah secara berkeadilan. Konsep ini menempatkan tanah sebagai faktor utama kehidupan dan perjuangan kedaulatan pangan, serta menuntut pengakuan negara atas tanah adat/warisan.

<sup>51</sup>Kondisi dimana ketidakpastian atau risiko yang dihadapi individu atau komunitas terkait hak mereka atas tanah, yang membuat mereka rentan terhadap pengusuran, pemindahan paksa, atau kehilangan akses.

#### 6.1.4. Praktik Pengalihan Tanggung Jawab dalam Hubungan Ketenagakerjaan

Pada dimensi ketenagakerjaan, perusahaan besar cenderung melakukan transfer risiko melalui rantai pasok yang terfragmentasi sebagai bentuk pengalihan tanggung jawab, hal ini berdampak pada rendahnya pemenuhan hak pekerja lokal. Sebelum PT Timah berhenti beroperasi seperti saat penelitian dilakukan, banyak warga Desa Mapur yang bekerja sebagai buruh harian pada mitra vendor/cv/sub-kontraktor PT Timah atau juga penambang TI apung ilegal yang selanjutnya hasilnya di jual ke kolektor untuk masuk ke rantai nilai PT Timah. Mereka bekerja tanpa ikatan kontrak tertulis dan tanpa jaminan sosial (BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan) yang memadai.<sup>52</sup> Sedangkan di PT MSP, jaminan sosial ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan hanya di dapatkan bagi pekerja utama PT MSP<sup>53</sup>, sedangkan bagi perusahaan subkontraktor CV mitra hanya memberikan biaya BPJS Kesehatan dalam bentuk uang cash tanpa pemberian BPJS Ketenagakerjaan. Jika terjadi kecelakaan kerja, maka perusahaan subkontraktor CV mitra akan memberikan uang santunan<sup>54</sup>. Pola kemitraan tersebut memungkinkan perusahaan induk untuk lepas tangan (*plausible deniability*) terhadap standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tingkat operasional, membebankan risiko kecelakaan sepenuhnya pada pekerja.

Di sisi lain, program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dijalankan dinilai tidak menyentuh akar pemberdayaan hak dan pemulihan ekonomi; bantuan umumnya bersifat karitatif (seperti hewan kurban) maupun *charity* (amal) lainnya yang cenderung berfungsi sebagai “peredam konflik” sesaat, bukan sebagai instrumen pemulihan dampak yang berkelanjutan<sup>55</sup>. Warga Mapur menganggap pola kontrak atau *outsourcing* (alih daya) dari sub-kontraktor CV mitra kedua Perusahaan, tidak menjamin ekonomi berkelanjutan dan tanggungjawab setelah kontrak berakhir. Akhirnya jika perusahaan atau CV berhenti beroperasi, beberapa warga yang menggantungkan hidupnya atas ekonomi timah akan sangat rentan. Karena mereka tidak memiliki pensiun bahkan ekonomi alternatif karena alam di wilayah mereka sudah rusak karena tambang<sup>56</sup>. Akhirnya pilihannya mereka akan tetap menambang di area bekas-bekas konsesi yang dirasa berbahaya bagi mereka.

#### 6.1.5. Resistensi Lokal: Rasionalitas Ekonomi vs. Ekonomi Ekstraktif

Meskipun pemahaman formal mengenai instrumen HAM internasional relatif minim, komunitas di Dusun Tuing menunjukkan kesadaran kritis (*critical consciousness*) yang kuat dalam mempertahankan ruang hidupnya. Penolakan tegas terhadap rencana tambang laut, termasuk operasional Kapal Isap Produksi (KIP), menunjukkan bahwa warga dapat

<sup>52</sup> FGD bersama beberapa penambang rakyat TI – EB, pekerja eks-penambang TI pada 14 Oktober 2025.

<sup>53</sup> FGD Pekerja Perusahaan – TK, pekerja PT MSP pada 14 Oktober 2025.

<sup>54</sup> FGD Pekerja Perusahaan – SA, pekerja PT Jaya Lestari Perkasa (subkon PT MSP) pada 14 Oktober 2025.

<sup>55</sup> FGD bersama beberapa penambang rakyat TI – RN, pekerja penambang TI pada 14 Oktober 2025.

<sup>56</sup> FGD eks pekerja CV dan penambang rakyat di area konsesi PT Timah Desa Mapur pada 14 Oktober 2025.

berhitung secara ekonomi rasional dimana kerusakan ekosistem laut bersifat permanen dan tidak sebanding dengan kompensasi finansial jangka pendek. Warga memiliki memori kolektif yang traumatis atas kerusakan lingkungan di wilayah lain (seperti Pantai Matras), yang memperkuat narasi bahwa “uang tambang adalah uang panas” yang cepat habis. Sikap resistensi ini menegaskan bahwa bagi komunitas, hak asasi bukan sekadar pasal hukum, melainkan jaminan keberlanjutan kehidupan antargenerasi yang lebih terjamin melalui sektor pertanian dan perikanan dibandingkan pertambangan<sup>57</sup>.

Tabel 6. Matriks Kesenjangan Pemahaman Hak vs. Realitas Lapangan (Studi Kasus Desa Mapur)

Dimensi Hak	Ekspektasi Standar BHR (UNGPs)	Realitas Lapangan (Temuan)
Hak Atas Pemulihan	Tersedia mekanisme pengaduan yang transparan, sah, dan dapat diakses.	Tidak adanya sosialisasi; pengaduan berhenti di aparat desa; ketidakpercayaan pada transparansi dana kompensasi.
Partisipasi (FPIC)	Konsultasi bermakna sebelum izin diterbitkan; bebas intimidasi.	Sosialisasi <i>post-factum</i> ; manipulasi daftar hadir bansos sebagai persetujuan tambang.
Inspektur Tambang	Penghormatan terhadap hak ulayat dan kepemilikan adat.	Tumpang tindih lahan; fenomena jual tanah karena takut disita ( <i>insecure tenure</i> ).
Penegakan Hukum (Gakkum)	Kontrak kerja layak, jaminan sosial, dan standar K3.	Dominasi pekerja harian lepas tanpa kontrak; minim BPJS; risiko ditanggung pekerja.

## 6.2. Identifikasi Kepatuhan Uji Tuntas dan Penilaian Dampak HAM Utama

Berdasarkan hasil menggunakan tools COBHRA dan observasi lapangan di lanskap Mapur, terlihat adanya kesenjangan yang signifikan dalam pelaksanaan uji tuntas (*due diligence*) oleh entitas bisnis ekstraktif. Meskipun perusahaan seperti PT Timah dan PT MSP beroperasi di wilayah desa yang sama, terdapat dinamika kepatuhan yang berbeda namun tetap menghasilkan dampak HAM yang signifikan dirasakan oleh komunitas lokal.

### 6.2.1. Hak atas Lingkungan Hidup yang Sehat


Analisis dampak operasional pertambangan di Desa Mapur (khususnya di Dusun Puntik dan Dusun Mapur) menunjukkan adanya degradasi lingkungan yang sistematis. Temuan lapangan mengidentifikasi bahwa aktivitas ekstraktif dianggap warga telah melampaui ambang batas daya dukung lingkungan, yang secara langsung mengancam hak warga atas lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

<sup>57</sup>Pernyataan AB, pemuda nelayan dalam Workshop COBHRA di desa Mapur pada 12 Oktober 2025



## Degradasi Ekosistem Pesisir, Destruksi Vegetasi Mangrove dan Karang

Aktivitas pertambangan oleh PT MSP dan PT Timah (beserta mitranya) diduga telah menyebabkan kerusakan masif pada benteng alam pesisir di area Desa Mapur. PT MSP teridentifikasi beroperasi di wilayah hilir dan muara sungai, yang menyebabkan kondisi kerusakan parah di area sensitif tersebut.




Gambar 12. Peta Tutupan Mangrove Yang Hilang

Berdasarkan perbandingan citra satelit, seluas 20,3 Ha tutupan mangrove telah berubah menjadi bukaan tambang. Lokasi bukaan ini berdekatan dengan wilayah tambang PT. MSP yang sudah terbuka sebelumnya. Sementara itu, operasional Kapal Isap Produksi (KIP) milik PT Timah di anggap warga telah memicu sedimentasi masif yang terbawa arus hingga ke pesisir Tuing. Dampak teknis yang ditemukan adalah peningkatan kadar *Total Suspended Solid* (TSS) yang ekstrem. Akumulasi sedimen sisa tambang (*tailing*) menutup akar napas (*pneumatophores*) mangrove dan menutup terumbu karang, mengakibatkan kematian vegetasi secara meranggas.

*Bakau-bakau (mangrove) itu udah habis dia, Pak. Udah mati semua. Tertimbun pasir semua. Disana itu sebelumnya banyak kerang dan kepiting yang biasa kami dapat.*

**BK, Nelayan**

Workshop COBHRA Desa Mapur, 12 Oktober 2025



Gambar 13. Peta Indikasi Sedimentasi Tailing

Terkhusus temuan fakta kerusakan terumbu karang, didukung juga atas sumber dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2021<sup>58</sup>, yang menyebut luas total terumbu karang di kepulauan ini mencapai 17.744,85 hektar. Sekitar 12.474,54 hektar dalam kondisi hidup, sedangkan 5.270,31 hektar dalam keadaan mati. Dari dokumen yang sama, khusus di Pulau Bangka, berdasarkan hasil pengukuran di 23 titik, rata-rata persentase *live coral* hanya 33 persen, itu juga tergolong dalam kondisi sedang. Potensi sedimentasi (*Total Suspended Solid/TSS*) dari proses penambangan timah, menjadi salah satu faktor penyebab kerusakan terumbu karang.

*Lumpur atau sedimentasi yang sebagian besar disebabkan aktivitas penambangan timah seperti di perairan mapur, menyelimuti permukaan karang sehingga menghambat proses fotosintesis. Mereka semua (ekosistem bawah laut) stres dan kelaparan sepanjang tahun, hanya menunggu mati”*

**M. Rizza Muftiadi,**

Ahli Terumbu Karang Universitas Bangka Belitung dalam wawancara Mongabay 11 Juli 2024

<sup>58</sup> Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2021. <https://dlhk.babelprov.go.id/content/dikplhd-2021> (Diakses pada 11 November 2025)


<sup>59</sup> Liputan Mongabay Indonesia pada 15 Juli 2024. <https://mongabay.co.id/2024/07/15/terumbu-karang-di-pulau-bangka-terancam-mati-akibat-sedimentasi/#:~:text=Potensi%20sedimentasi%20%5BTtotal%20Suspended%20Solid/TSS%5D%20dari%20proses,salah%20satu%20faktor%20penyebab%20kerusakan%20terumbu%20karang.> (Diakses pada 12 November 2025)



Kedua entitas bisnis menunjukkan pola pengabaian terhadap perlindungan sumber daya air melalui mekanisme yang berbeda:

### 1 Gangguan Alur Sungai Alami

Investigasi terhadap dinamika hidrologi sungai di wilayah hilir Desa Mapur ('Kualo Mapur' biasa warga menyebutnya) atau area operasional PT MSP mengungkap indikasi kuat adanya upaya merubah bentang alam yang disengaja. Berdasar data lapangan transek partisipatif bersama warga serta analisis serial citra satelit Landsat dan Sentinel memperlihatkan anomali morfologi sungai yang signifikan. Teridentifikasi pola pembelokan alur sungai pada area muara yang dilakukan oleh perusahaan demi mengakomodasi kebutuhan debit air bagi operasional pencucian timah. Hal tersebut mengkonfirmasi beberapa kesaksian dari informan warga di Desa Mapur. Intervensi fisik ini mengakibatkan perubahan bentang ekosistem muara, ditandai dengan pembelokan badan sungai bagian hilir yang sebagian tanah dan pasirnya digunakan untuk reklamasi pelabuhan, serta memicu pendangkalan akut akibat laju sedimentasi yang tidak terkendali.



Gambar 14. Peta Perubahan Alur Sungai pada Muara Desa Mapur

Realitas perubahan lanskap ini terkonfirmasi melalui observasi bersama komunitas lokal yang menunjukkan langsung pergeseran sungai tersebut. Praktik memindahkan alur sungai dipahami warga sebagai mekanisme operasional perusahaan yang bersifat ekspansif, di mana batas-batas alami sungai digeser secara paksa untuk mengakses deposit timah atau memperluas area kerja. Narasi lokal merekam jelas proses degradasi sistematis ini, sebagaimana terungkap dalam kesaksian warga:

*Kalau alur Kuala Papur itu diubah atau dibelokin. Rusaklah itu. Apalagi sekarang buat bikin pelabuhan sandar kapal Perusahaan. Kita pun tidak bisa masuk wilayah itu karena harus melewati MSP. Kita juga tidak bisa cari ikan, kepiting, dan kerang seperti dulu"*

**AC, Ibu Rumah Tangga**

FGD Perempuan Mapur, 14 Oktober 2025

Kutipan pernyataan tersebut memvalidasi temuan spasial bahwa kerusakan sungai bukan disebabkan oleh fenomena alam, melainkan akibat rekayasa mekanis berulang yang merusak stabilitas sempadan dan menghancurkan fungsi alami sungai sebagai penyangga ekosistem.

## ② Krisis Kualitas Air

Jejak aktivitas ekstraktif PT Timah di Desa Mapur telah meninggalkan dampak lingkungan kumulatif yang mengubah rona fisik daratan dan perairan secara drastis. Di wilayah darat, peninggalan lubang bekas tambang atau "kolong" terlihat tanpa upaya reklamasi menyeluruh dan telah memicu krisis kualitas air yang serius. Genangan air pada lubang-lubang tambang dirasa warga telah menunjukkan parameter kimiawi yang berbahaya, ditandai dengan tingkat keasaman (pH) yang meningkat. Kondisi ini mengindikasikan terjadinya pembentukan Air Asam Tambang (AAT), yang mengubah badan air tersebut menjadi lingkungan toksik (berbahaya) bagi habitat akuatik dan tidak layak konsumsi bagi masyarakat sekitar. Pada saat penelitian ini dilakukan, peneliti bersama warga tidak menjumpai biota air di banyak bekas kolong tambang yang ada.



Gambar 15. Bekas Lubang Tambang di IUP PT Timah Area Desa Mapur



## Peningkatan Laju Abrasi dan Berkurangnya Rantai Makanan Alami Peredator

Berdasarkan penelitian Ginanjar et al., (2021) bahwa dalam 20 tahun (2001-2020), telah terjadi laju abrasi atau pergeseran garis pantai ke arah darat (abrasi) di pesisir timur Bangka dengan metode *End Point Rate* (EPR), berkisar antara 0,00 hingga -34,07 meter per tahun. Sedangkan dengan metode *Net Shoreline Movement* (NSM) berkisar 0,00 hingga -647,26 meter per tahun. Penelitian tersebut dilakukan pada garis pantai sepanjang 175,42 kilometer. Wilayah penelitian mencakup 34 desa di pesisir timur Bangka (termasuk Dusun Tanah Merah). Mulai Desa Lubuk Besar (Selatan Bangka) hingga Desa Deniang yang berbatasan dengan pesisir Tuing di Utara Pulau Bangka.

Peningkatan laju abrasi tersebut juga semakin dirasakan warga desa Mapur. Hal ini terjadi karena berkurangnya tutupan mangrove yang sebelumnya menutupi pesisir timur Mapur

seperti pembahasan sebelumnya. Tren ini diperparah oleh aktivitas deforestasi di Bukit Tuing yang diduga, pembukaan hutan tersebut akan digunakan sebagai akses jalan untuk aktivitas pertambangan. Tentunya hal ini dapat mengancam stabilitas mata air pegunungan sebagai sumber air bersih warga dan beragam kehidupan di wilayah tersebut.

***Mangrove berfungsi sebagai benteng abrasi, jika sudah dewasa (diameter 15 sentimeter), serta memiliki ketebalan sekitar 200 meter dari daratan”***

**Arthur M. Farhaby**

Akademisi ahli Mangrove – Universitas Bangka Belitung, 05 November 2025

Lebih lanjut, kerusakan ekosistem ini memicu zona pengorbanan baru berupa peningkatan konflik manusia dengan satwa seperti Buaya. Berdasarkan pantauan beberapa warga bahwa, intensitas munculnya buaya di Desa Mapur semakin intensif di area dekat penambangan pesisir dan muara<sup>60</sup> (namun belum sampai menyerang warga seperti yang terjadi di beberapa wilayah lain di Bangka Belitung). Berdasarkan Data Walhi Kepulauan Bangka Belitung (2025), rusaknya ekosistem sungai akibat tambang timah dan alihfungsi kawasan hutan untuk perkebunan monokultur skala besar menjadi penyebab utama meningkatnya serangan buaya. Sepanjang 2019–2025, setidaknya ada 127 konflik buaya dan manusia yang sebagian besar korbannya meninggal dunia atau cacat secara permanen. dengan situasi tersebut, musnahnya habitat mangrove, rusaknya ekosistem muara dan sungai sebagai ruang hidup biota bawah telah menyebabkan terputusnya rantai makanan alami predator puncak (*apex predator*).

***Ada korelasi antara kerusakan kawasan mangrove dengan meningkatnya gigitan buaya... predator puncak ini nggak ada pilihan lain (selain keluar dari habitatnya)”.***

**Arthur M. Farhaby**

Akademisi ahli Mangrove – Universitas Bangka Belitung, 05 November 2025

**Tabel 7.** Ringkasan dimensi kerusakan lingkungan di wilayah DAS dan Pesisir berdasarkan aktor korporasi

Dimensi Dampak	PT MSP (Darat/Hilir)	PT Timah melalui Mitra (Laut/KIP)
Vegetasi	Destruksi langsung mangrove hilir	Kematian mangrove akibat sedimen arus
Morfologi	Perubahan/pergeseran alur sungai	Pendangkalan pesisir dan kerusakan karang
Kualitas Air	Sedimentasi tailing di muara	Peningkatan pH air asam (akibat lubang kolong)

Sumber: FGD Warga Desa Mapur, wawancara informan, transek.

## 6.2.2. Hak atas Mata Pencaharian (Nelayan dan Petani)

Kegagalan sistematis dalam implementasi uji tuntas hak asasi manusia (*human rights due diligence*) oleh PT Timah dan PT MSP dirasa masyarakat telah memicu gangguan ruang hidup yang mendalam di lanskap Mapur. Aktivitas kedua perusahaan tersebut tidak hanya merusak ekosistem, tetapi secara fundamental mengubah struktur ekonomi

<sup>60</sup> Wawancara SC, perempuan nelayan Desa Mapur yang dilaksanakan 13 Oktober 2025.

tradisional masyarakat dari kemandirian agraris-maritim menjadi ketergantungan pada industri ekstraktif yang rentan dan tidak berkelanjutan.



**Gambar 16.** Kerusakan Ekosistem Mapur yang Berimplikasi pada Penghancuran Ruang Hidup

Gambar 16 menyajikan bukti visual spasial mengenai kerusakan ekosistem masif di Desa Mapur yang didorong oleh aktivitas pertambangan timah, sebagaimana terlihat dari foto udara area tambang terbuka dan kawasan mangrove yang telah hilang. Kerusakan masif bentang alam ini, dari ekosistem alami menjadi lanskap pasca-tambang yang terdegradasi dan perkebunan monokultur, telah dianggap warga secara langsung menghancurkan ruang hidup sosial-ekonominya. Hilangnya hutan dan ekosistem pesisir memutus akses penduduk terhadap sumber daya alam krusial yang menjadi basis ekonomi tradisional mereka, seperti pertanian sub-sistem dan perikanan tangkap tradisional. Kondisi ini menciptakan kerentanan ekonomi jangka panjang dan mempersempit pilihan penghidupan berkelanjutan bagi komunitas di Desa Mapur, di tengah ancaman yang berlanjut terhadap area alami yang tersisa seperti pantai dan sungai.



### Kerusakan Ekonomi Maritim akibat Sedimentasi dan Hilangnya Komoditas Lokal

Ekosistem maritim di Dusun Tuung dan area Desa Mapur lainnya saat ini menghadapi tekanan ekologis yang signifikan akibat aktivitas ekstraktif yang intensif, mengancam keberlanjutan ekonomi nelayan lokal. Dampak turunan dari sedimentasi tambang telah memukul struktur ekonomi masyarakat pesisir melalui hilangnya komoditas bernilai tinggi. Sedimentasi pasir yang masif telah mematikan vegetasi mangrove, yang berakibat pada putus rantai makanan dan hilangnya habitat alami bagi biota muara seperti kepiting dan kerang. Akibatnya, nelayan kehilangan sumber pendapatan harian yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi, baik untuk kebutuhan subsisten maupun komersial.

Kerusakan habitat ini bukan sekadar fluktuasi ekologis sementara, melainkan perubahan permanen pada bentang alam yang membatasi akses masyarakat terhadap sumber daya.

Validitas kerusakan ini terkonfirmasi melalui bukti kualitatif yang menyoroti adanya rekayasa fisik lingkungan yang merugikan warga. Perubahan alur hidrologi akibat aktivitas perusahaan secara langsung telah menghilangkan spesies endemik muara yang sebelumnya melimpah. Hal ini terekam jelas dalam kesaksian warga terdampak:

*Udang yang dulu di muara itu udah nggak ada lagi, karena perusahaan telah menutup alur sungai dan menggesernya".*

**AS (Petani),**

FGD COBHRA Desa Mapur, Oktober 2025



### **Kerentanan Tenurial dan Ancaman Kewarganegaraan Agraria (*Agrarian Citizenship*)**

Testimoni tersebut menegaskan bahwa intervensi industri tanpa mitigasi yang memadai tidak hanya mendegradasi kualitas air, tetapi secara struktural telah memutus akses masyarakat terhadap komoditas lokal yang vital.

Dinamika penguasaan tanah di Desa Mapur mencerminkan bentuk krisis 'kewarganegaraan agraria' (*agrarian citizenship*)<sup>61</sup> yang akut, di mana kedaulatan warga atas ruang hidupnya mengalami kerentanan akibat ekspansi korporasi yang agresif. Wilayah ini kini berada dalam kondisi 'pengepungan' krisis agraria, ditandai dengan konversi masif sekitar 4.000 hektar lahan menjadi perkebunan kelapa sawit skala besar (HGU) serta dominasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) baik di darat berlanjut di laut. Tekanan terhadap ruang produksi warga kian intensif dalam dua tahun terakhir dengan masuknya ekspansi tambak udang di wilayah pesisir, yang secara efektif mempersempit akses masyarakat terhadap sisa lahan produktif yang ada.

Kerentanan tenurial<sup>62</sup> akibat himpitan konsesi ini bermanifestasi dalam dua ancaman fundamental bagi keberlanjutan kehidupan petani. Pertama, terjadi delegitimasi hak kepemilikan lokal melalui klaim sepihak korporasi. Lahan-lahan warisan yang telah dikelola secara turun-temurun oleh warga sering kali dianeksasi secara administratif dengan dalih tumpang tindih dalam peta konsesi IUP. Hal ini menciptakan konflik asimetris di mana penguasaan fisik historis warga dibenturkan dengan legalitas formal perusahaan yang sering kali mengabaikan fakta sosiologis di lapangan.

<sup>61</sup> Agrarian citizenship (kewarganegaraan agraria) adalah konsep yang menekankan hak warga negara, khususnya petani dan masyarakat perdesaan, untuk mengakses, menguasai, dan mengelola sumber daya tanah secara berkeadilan. Konsep ini menempatkan tanah sebagai faktor utama kehidupan dan perjuangan kedaulatan pangan, serta menuntut pengakuan negara atas tanah adat/warisan.

<sup>62</sup> Kondisi dimana ketidakpastian atau risiko yang dihadapi individu atau komunitas terkait hak mereka atas tanah, yang membuat mereka rentan terhadap pengusuran, pemindahan paksa, atau kehilangan akses.



## Kontras Model Kepatuhan: Kemitraan Ekstraktif vs Eksklusivisme Korporasi

Analisis dinamika relasi korporasi-komunitas di Desa Mapur mengungkap adanya dikotomi tajam dalam mekanisme interaksi yang diterapkan oleh PT Timah dan PT MSP. Meskipun kedua entitas ini menempuh jalur pendekatan yang berbeda terhadap hak ekonomi warga, temuan lapangan mengonfirmasi bahwa keduanya bermuara pada satu konsekuensi identik: produksi eksternalitas negatif yang membebani komunitas lokal secara persisten.

Terdapat dugaan kuat bahwa PT Timah mempraktikkan apa yang dapat didefinisikan sebagai 'Model Kemitraan Ekstraktif'. Melalui jejaring vendor atau *Commanditaire Vennootschap* (CV), perusahaan mengintegrasikan penambang rakyat ke dalam rantai pasok formal, yang ironisnya kerap beririsan dengan praktik ilegal. Model ini menciptakan ilusi kesejahteraan melalui injeksi pendapatan instan, namun sejatinya merupakan jebakan ekonomi (*economic trap*) yang memaksa warga menggadaikan keberlanjutan lingkungan jangka panjang demi kelangsungan hidup harian. Temuan di lapangan bersama warga Mapur menunjukkan situasi paradoks yakni meskipun operasional resmi PT Timah dan mitra CV-nya sedang membeku akibat pasca skandal korupsi PT Timah dan menipisnya cadangan eksplorasi, namun aktivitas penambangan rakyat tetap berjalan masif. Hal ini mengindikasikan bahwa ketergantungan struktur ekonomi warga terhadap ekstraksi timah telah mengakar kuat, melampaui keberadaan payung legal perusahaan itu sendiri.

Sebaliknya, PT MSP menerapkan 'Model Eksklusif' yang membangun batasan tegas antara operasional perusahaan dan tenaga kerja tempatan. Meskipun menggunakan skema vendor serupa, preferensi rekrutmen dirasa sangat bias terhadap tenaga kerja terampil dari luar Desa Mapur, secara efektif dianggap orang Mapur telah memarginalkan warga lokal dari peluang ekonomi utama. Pola ketenagakerjaan bersifat sangat reaktif; kanal-kanal pekerjaan bagi warga lokal sering kali baru dibuka semata-mata sebagai respons taktis untuk meredam eskalasi protes, bukan sebagai strategi inklusi yang terencana. Kesenjangan ini diperparah oleh tata kelola *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dinilai warga sangat birokratis dan tidak transparan, sehingga gagal berfungsi sebagai instrumen redistribusi manfaat maupun pemulihan sosial-ekonomi yang memadai.



## Resiliensi Ekologis: Resistensi sebagai Upaya Perlindungan Hak

Dusun Tuing sebuah dusun bagian dari Desa Mapur telah merepresentasikan manifestasi nyata dari 'resiliensi ekologis', di mana komunitas lokal menunjukkan tingkat kesadaran kritis yang tinggi dalam merespons ancaman penetrasi industri ekstraktif. Penolakan warga terhadap rencana pertambangan laut (konsesi PT Timah) di wilayah mereka tidak dapat disederhanakan sebagai bentuk anti-pembangunan atau oposisi reaktif semata. Lebih jauh dari itu, sikap resistensi ini merupakan strategi pertahanan aktif untuk menjaga kedaulatan ekonomi jangka panjang. Warga secara sadar memilih mempertahankan integritas ruang hidup yang mereka anggap lebih bermartabat dan menjamin

keberlanjutan lintas generasi, dibandingkan menerima skema kompensasi finansial (menjual kepada) korporasi yang bersifat sesaat dan berisiko memiskinkan mereka di masa depan. Bahkan ketika terjadi krisis seperti pandemi Covid dan fluktuasi harga pangan, warga Tuing merasa lebih aman tanpa turbulensi yang signifikan. Hal ini berbeda dengan dua dusun lain yakni Puntik dan Mapur yang wilayahnya dianggap sangat rentan karena yang kebanyakan warga telah melepas tanahnya ke tambang dan industri sawit.

*Seperti warga Tuing inilah lebih aman dari guncangan baik covid lalu bahkan Ketika harga pangan naik. Mereka masih bisa makan dari hasil kebun, mendapatkan ikan segar dari laut karena warganya produktif tidak menggantungkan diri dari uang tambang.”*

**TN, Petani**

sekaligus Eks-Penambang Rakyat di Desa Mapur

Bagi masyarakat Tuing, keberlanjutan ekosistem alam dipandang sebagai prasyarat fundamental bagi terpeliharanya struktur sosial yang sehat. Terdapat pemahaman kolektif bahwa model ekonomi ekstraktif tidak hanya merusak bentang alam, tetapi juga berpotensi meretakan kohesi sosial (soliditas warga) yang telah terbangun. Masyarakat merasa kegotong-royongan masih terpelihara ketimbang di dusun lainnya. Perspektif ini terartikulasikan secara lugas dalam narasi warga yang membandingkan marwah profesi petani/nelayan dengan sektor tambang:

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa bagi komunitas lokal, nilai intrinsik lingkungan sebagai sumber kehidupan bersifat tak terpadankan (*incommensurable*) dengan nilai nominal uang. Alam diposisikan bukan sebagai komoditas yang bisa diperdagangkan, melainkan sebagai entitas yang menyatukan hubungan antarmanusia dan menjamin kelangsungan hidup komunitas secara utuh.

*Ya jelasnya bagus Upaya nelayan atau petani dusun ini menghadang tambang di laut. Karena nelayan dan petani itu lebih alami... tidak merusak hubungan dengan lingkungan. Ini (sambil menunjukan ikan hasil tangkapan) yang kami miliki dari alam ketika yang lain sudah habis”*

**SH, Nelayan Dusun Tuing Desa Mapur**

Hasil Wawancara, 2025

Tabel 8. Ringkasan Dampak Tambang terhadap Mata Pencaharian dan Sektoral

Dimensi Isu	Temuan Utama & Mekanisme Masalah	Dampak Sosio-Ekonomi & Lingkungan
<b>A. Kerusakan Ekonomi Maritim</b>	Aktivitas ekstraktif menyebabkan sedimentasi tambang masif dan perubahan alur hidrologi sungai oleh perusahaan. Hal ini memutus rantai makanan di ekosistem muara yang sebelumnya menjadi ruang hidup warga.	Kematian vegetasi mangrove dan habitat biota (kepiting, kerang, udang) menghilangkan sumber pendapatan harian nelayan (subsisten & komersial).
<b>B. Insekuritas Tenurial</b>	Desa terkepung oleh HGU Sawit (4.000 ha), IUP Tambang, dan ekspansi tambak udang. Terjadi delegitimasi hak tanah warisan warga melalui klaim legalitas konsesi sepihak.	Konflik asimetris antara penguasaan fisik warga vs legalitas formal korporasi. Akses warga terhadap lahan produktif semakin sempit.
<b>C. Model Relasi Korporasi</b>	1. PT Timah (Kemitraan Ekstraktif): Dilihat warga sebagai praktik yang mengintegrasikan penambang rakyat/ilegal dengan vendor (CV). 2. PT MSP (Eksklusivisme): Dianggap membatasi akses kerja warga lokal, rekrutmen bias luar daerah. Walaupun terdapat kemitraan, namun banyak pekerja kebanyakan dari luar Desa Mapur.	1. PT Timah: Menciptakan "jebakan ekonomi" (economic trap) & ketergantungan akut. 2. PT MSP: Marginalisasi tenaga kerja lokal; CSR birokratis & tidak transparan (tidak mampu mengungkit nilai atau alternatif ekonomi baru bagi warga terdampak).
<b>D. Resiliensi Ekologis (Dusun Tuing)</b>	Penolakan tambang laut bukan sekadar anti-pembangunan, melainkan strategi menjaga kedaulatan ekonomi jangka panjang dan kohesi sosial.	Lingkungan dianggap incommensurable (tak bisa ditukar uang). Mempertahankan profesi alami (petani/nelayan) dianggap lebih bermartabat & berkelanjutan.

### 6.2.3. Hak Pekerja dan Prekaritas di Sektor Ekstraktif

Berdasarkan identifikasi melalui kerangka kerja *Community-Based Human Rights Assessment* (COBHRA), ditemukan kerentanan sistematis dalam pemenuhan hak pekerja pada sektor pertambangan timah di Bangka Belitung. Meskipun PT Timah dan PT MSP memiliki model operasional yang berbeda, keduanya telah menunjukkan kegagalan dalam melakukan uji tuntas (*due diligence*) perlindungan tenaga kerja. Permasalahan utama mencakup ketidakpastian status kerja, pengabaian jaminan sosial, serta budaya kerja yang kompromistis terhadap standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3).



#### Asimetri Relasi Kerja dan Eksternalisasi Risiko Operasional

Investigasi terhadap pola ketenagakerjaan di kedua perusahaan mengungkap adanya praktik "eksternalisasi risiko" yang sistematis, di mana beban biaya dan risiko operasional dialihkan dari korporasi ke pundak pekerja atau mitra pihak ketiga. PT Timah mengadopsi mekanisme kemitraan melalui *Commanditaire Vennootschap* (CV) untuk menyerap produksi tambang rakyat. Dalam skema ini, korporasi memosisikan diri semata-mata sebagai pembeli akhir (*off-taker*), sehingga terbebas dari liabilitas atas kerusakan alat atau inefisiensi operasional di lapangan. Apalagi jika itu pekerja tambang timah inkonvensional rakyat yang telah dibeli dari kolektor. Warga Mapur menanggung risiko bagi pekerja tambang rakyat dibebankan pada pekerja itu sendiri, sementara keuntungan lebih tinggi bagi perusahaan terbebas dari biaya tenaga kerja, pembayaran pajak pekerja, dan perlindungan sosialnya.

Di sisi lain, berdasarkan wawancara pekerja salah satu CV atau vendor rantai pasok PT MSP telah melanggengkan praktik kerja prekariat (*precarious work*) melalui sistem kontrak jangka pendek berdurasi enam bulan. Kontrak ini diperpanjang secara berulang (repetitif) tanpa kepastian transisi menjadi karyawan tetap, menciptakan kondisi insekuritas kerja yang kronis.

Kerentanan posisi tawar mitra dan pekerja ini tergambar jelas dalam ketimpangan tanggung jawab finansial, sebagaimana diungkapkan oleh informan lapangan:

*Kalau PT Timah nggak mengeluarkan dana operasional... Kalau CV (PT MSP) ada. Sepertinya ada kerusakan mesin, CV yang nanggung nanti dipotong. Kalau PT Timah nggak ada. Insentif pun keduanya tidak ada apalagi dari CV PT MSP".*

**Pekerja CV dari Rantai Pasok PT MSP**  
Hasil Identifikasi COBHRA, 2025

Situasi ini diperburuk dengan absennya insentif atau bonus loyalitas, bahkan bagi pekerja yang telah melewati siklus perpanjangan kontrak hingga enam kali dalam tiga tahun. Hal ini mengindikasikan stagnasi kesejahteraan di tengah tuntutan produktivitas yang terus berlanjut.



### Pengabaian Hak Normatif dan Jaminan Sosial Nasional

Temuan lapangan berdasarkan wawancara dengan informan pekerja telah menyoroti indikasi pengabaian hak-hak pekerja yang telah diatur dalam norma hukum nasional, khususnya terkait jaminan sosial di lingkungan perusahaan. Informan pekerja di PT MSP menganggap bahwa perusahaan abai terhadap kepatuhan rantai pasoknya terhadap regulasi ketenagakerjaan nasional, dan mengingat profil risiko tinggi (*high risk*) dalam sektor pertambangan, di mana CV (*vendor*) bagian dari rantai pasok perusahaan ditemukan tidak mendaftarkan pekerjanya secara otomatis (walaupun bagian pekerja rantai pasok) ke dalam sistem BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan. Akibatnya, terjadi privatisasi risiko sosial di mana pekerja dipaksa menanggung beban perlindungan keselamatan mereka sendiri secara mandiri. Seharusnya PT MSP dapat memantau kepatuhan rantai pasoknya agar perlindungan kesehatan dan ketenagakerjaan terjamin bagi semua pekerja di lingkungan kerja Perusahaan.

Absennya perlindungan institusional ini dikonfirmasi langsung oleh tenaga kerja terkait:

*Jaminan sosial ada kan biasanya ada BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk karyawan PT. MSP. Kalau untuk pekerja subkon seperti CV nggak ada... Jadi BPJS daftar sendiri seperti temen saya. Biasanya dikasih uang, tapi siapa yang bisa pastikan dia terdaftar?".*

**Pekerja PT MSP**  
Hasil Wawancara, 2025

Selain defisit perlindungan sosial, struktur pengupahan bagi pekerja pendukung (seperti *Office Boy*) terpaku pada batas minimum (UMR) tanpa skema kenaikan berkala yang transparan. Kenaikan upah dikondisikan pada masa kerja di atas satu tahun, sebuah kriteria yang ironisnya dianggap sulit dipenuhi oleh mayoritas pekerja akibat siklus kontrak pendek yang tidak stabil khususnya CV (Vendor).



### Budaya Penyembunyian Insiden dalam Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Implementasi standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lapangan memperlihatkan sebuah paradoks tata kelola yang tajam. PT Timah diakui warga sangat konvensional dimana pekerja melakukan menambangan tradisional tanpa Alat Perlindungan Diri (APD) yang memadai di Lokasi konsesi PT Timah. Sedangkan PT MSP secara administratif, kepatuhan prosedural tampak terpenuhi melalui rutinitas formal seperti penggunaan APD dan pelaksanaan morning briefing harian. Walau saat penelitian tim peneliti dan warga tidak menemukan momentum langsung fakta kecelakaan kerja, namun kesaksian informan pekerja CV dari PT MSP dan warga menyingkap realitas yang kontradiktif adanya "kultur kebisuan" yang melembaga dalam penanganan insiden kritis. Di balik formalitas prosedur-prosedur tersebut, pernah teridentifikasi pola sistematis untuk menutupi kecelakaan kerja fatal termasuk kasus cedera serius seperti patah tulang hingga kecelakaan di area berisiko tinggi seperti lubang tambang sedalam 30 meter.

Motif utama di balik fenomena ini adalah manajemen risiko reputasi yang agresif, di mana stabilitas citra korporasi diprioritaskan di atas transparansi keselamatan manusia. Perusahaan cenderung memblokir arus informasi keluar demi menghindari sorotan media massa yang berpotensi memicu sanksi publik atau regulasi. Praktik penyenyapan ini bukan sekadar asumsi, melainkan realitas yang disadari sepenuhnya oleh para pekerja di lapangan, sebagaimana terekam dalam testimoni berikut:

***Kalau kedua Perusahaan sama, kalau yang udah patah-patah pasti ditutupi... Ntar kalau tahu media, ribet. Itu kecelakaan fatal tuh padahal".***

**Informan Warga/Pekerja**  
Hasil Wawancara, 2025

Kesaksian ini menegaskan bahwa protokol keselamatan kerja telah tereduksi menjadi sekadar formalitas administratif di atas kertas. Lebih jauh lagi, strategi penyembunyian fakta ini menciptakan hambatan struktural bagi para korban, memutus akses mereka terhadap mekanisme keadilan dan pemulihan (*remedy*) yang seharusnya dijamin oleh undang-undang.

Fakta baru terungkap sebagai contoh kasus, Pada 2 Februari 2026 dijumpai 7 penambang eks tambang pondi tertimbun dan meninggal. Namun PT Timah menyatakan *illegal*, dan liputan media dilarang masuk<sup>63</sup>. Namun, 6 Februari 2026 pada konferensi pers yang digelar oleh Polda Bangka Belitung disebutkan nota pembelian biji timah ber-kop PT

<sup>63</sup> Lihat liputan Bangka Tribunnews pada 3 Februari 2026 pada tautan <https://bangka.tribunnews.com/lokal/1675504/7-penambang-tertimbun-di-eks-tambang-pondi-pt-timah-nyatakan-ilegal-media-tak-boleh-masuk>

Timah dan atas nama kolektor yang terlibat menjadi bukti otentik yang tidak bisa terelakkan. Fakta ini menjadi gambaran kisah-kisah gelap yang terkadang dialami warga pekerja tambang baik itu tambang rakyat dan pekerja perusahaan baik swasta maupun pelat merah.

**Tabel 9.** Ringkasan Indikator Kepatuhan Hak Pekerja

Indikator	Rantai Pasok PT Timah (Kemitraan/CV)	Rantai Pasok PT MSP (Kemitraan/CV)
<b>Kepastian Kerja</b>	Fluktuatif, tergantung hasil produksi	Prekaritas, untuk pekerja CV kontrak 6 bulan berulang
<b>Jaminan Sosial</b>	Dibebankan pada mitra/CV	Pendaftaran mandiri oleh pekerja
<b>Keamanan (K3)</b>	Risiko fisik di tambang rakyat	Budaya "tutup informasi" insiden fatal
<b>Representasi</b>	Serikat internal (non-kritis)	Tidak ada serikat pekerja independen

#### 6.2.4. Hak atas Kesehatan

Kepatuhan uji tuntas (*due diligence*) HAM dalam melindungi hak atas kesehatan masyarakat di wilayah terdampak operasional PT Timah dan PT MSP dianggap warga masih menunjukkan celah krusial, terutama pada transparansi risiko sistemik. Realitas di lapangan mengindikasikan bahwa perusahaan cenderung mengabaikan risiko kesehatan jangka panjang yang bersifat laten, seperti paparan radiasi mineral ikutan dan kontaminasi air berat. Kegagalan dalam mengomunikasikan risiko ini kepada warga terdampak merupakan bentuk pengabaian terhadap prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dalam manajemen kesehatan publik di wilayah ekstraktif.



#### Ancaman Radioaktivitas dan Opasitas Informasi Mineral Ikutan

Salah satu temuan paling mengkhawatirkan adalah risiko paparan zat radioaktif dari mineral monasit—hasil sampingan penambangan timah yang mengandung thorium dan uranium. Meskipun mineral ini memiliki sifat karsinogenik yang berbahaya, sosialisasi mengenai protokol keamanan bagi masyarakat di sekitar lokasi pemrosesan bijih timah hampir tidak ditemukan. Penanganan material ini di lapangan seringkali dilakukan secara konvensional tanpa standar keamanan nuklir yang memadai, sehingga menciptakan risiko kesehatan jangka panjang yang tidak disadari oleh warga lokal.

*Kalau orang di Jepang sana mau mindahin radioaktif itu pakai baju kayak astronot itu. Nah itu ada nggak penambangan itu pakai alat keselamatan kerja yang baik nggak?"*

**Informan Warga**

Hasil Identifikasi COBHRA, 2025

Ketiadaan alat pelindung diri yang spesifik serta minimnya informasi risiko radioaktif mencerminkan kegagalan uji tuntas yang serius. Tanpa adanya sistem monitoring kesehatan masyarakat yang transparan, warga terpapar risiko penyakit kronis yang dampaknya mungkin baru akan muncul dalam beberapa dekade ke depan.



### Degradasi Kualitas Air dan Ketergantungan Berisiko pada Air "Kolong"

Aktivitas ekstraktif oleh PT MSP dan PT Timah telah merusak parameter hidrologis yang menjadi tumpuan warga. Limbah tailing mengakibatkan peningkatan kadar *Total Suspended Solid* (TSS) dan penurunan pH air menjadi sangat asam di lubang bekas tambang (kolong)<sup>64</sup>. Kondisi ini menciptakan dilema kesehatan yang akut; di satu sisi air tersebut bersifat toksik, namun di sisi lain, terbatasnya sumber air bersih akibat kerusakan daerah aliran sungai memaksa warga tetap memanfaatkannya untuk kebutuhan domestik saat musim kemarau.

*"Kalau untuk air bersih pas musim kemarau, kan kolong-kolong TI kan banyak itu, mereka mandi di situ. Di kolong-kolong timah itu".*

**Informan Warga**

FGD COBHRA Desa Mapur, 2025

Pemanfaatan air kolong yang asam tidak hanya berisiko menimbulkan penyakit kulit dan gangguan kesehatan jangka pendek, tetapi juga mengindikasikan kegagalan perusahaan dalam menyediakan kompensasi layanan publik atau pemulihan sumber air sebagai bagian dari tanggung jawab pemulihan dampak lingkungan.

**Tabel 10.** Ringkasan Risiko Kesehatan Masyarakat

Sumber Risiko	Dampak Kesehatan	Status Mitigasi Korporasi
Mineral Monasit	Risiko karsinogenik (kanker) akibat radioaktif	Minim informasi & protokol keamanan
Air Kolong (Asam)	Penyakit kulit & kontaminasi pencernaan	Tidak ada penyediaan alternatif air bersih

### 6.2.5. Dampak Diferensial Berbasis Gender

Dalam ekosistem bisnis ekstraktif di Bangka Belitung, isu gender sering kali menjadi titik buta (*blind spot*) dalam proses uji tuntas Hak Asasi Manusia (HAM). Komunitas menganggap bahwa perusahaan cenderung mereduksi dampak operasional hanya pada aspek teknis-biofisik dan rehabilitasi lahan, sementara transformasi struktur sosial-ekonomi yang membebani perempuan secara tidak proporsional kerap terabaikan. Keberadaan PT Timah dan PT MSP dianggap telah menciptakan pola kerentanan gender yang berbeda pada aktivitas operasional mereka, mulai dari normalisasi risiko pada sektor informal hingga segregasi pekerjaan pada sektor formal.

<sup>64</sup> Lihat Mongabay 2022 pada tautan <https://mongabay.co.id/2022/02/15/lubang-bekas-tambang-timah-dijadikan-lokasi-wisata-benarkah/>



## PT Timah: Fenomena "Nyanting" dan Prekaritas Ekonomi Barter

Ketika akses ke sektor formal tertutup dalam area PT Timah atau sangat terbatas, perempuan lokal terdorong masuk ke dalam mekanisme ekonomi informal yang berisiko tinggi. Di sektor tambang rakyat, muncul fenomena pekerja perempuan sebagai "nyanting" atau "reman". Peran ini menempatkan perempuan dalam posisi rentan, di mana mereka harus menavigasi lokasi tambang yang berbahaya hanya untuk mengantarkan makanan yang kemudian dibarter dengan biji timah. Keberadaan peran "reman" ini menjadi bukti empiris bahwa minimnya akses terhadap pekerjaan formal yang layak (*decent work*) memaksa perempuan melakukan adaptasi ekonomi yang membahayakan keselamatan fisik mereka demi kelangsungan hidup.

### BOX 1 CERITA: "Reman" dan Barter Kehidupan di Tepian Lubang

#### Cerita Sosok: "Ibu Aisyah" (Nama Disamarkan) – Kisah Ibu Rumah Tangga di Wilayah Tambang Rakyat area eks-konsesi PT Timah lanskap Desa Mapur

Matahari sudah meninggi di atas kepala, membakar kulit ibu rumah tangga usia 40 tahun itu yang hanya tertutup pakaian sederhana, bukan seragam keselamatan tebal seperti yang dipakai para insinyur perusahaan. Ibu Aisyah (nama samaran) tidak membawa cangkul atau mengoperasikan mesin penyedot pasir yang menderu-deru itu. Tangannya justru menjinjing bungkus-bungkus plastik berisi makanan ringan kue kampung, kopi, atau nasi bungkus yang ia masak sejak pagi buta.

Di kampung ini, Ibu Aisyah dan perempuan-perempuan lain menyebut pekerjaan ini sebagai "**mengantar Reman**" atau "**Nyanting**". Ia berjalan mendekati para pekerja laki-laki yang sedang sibuk di kolong (lubang tambang). Ibu Aisyah datang bukan untuk meminta sedekah, melainkan melakukan transaksi ekonomi paling tua di dunia: barter.

Saat ia menyerahkan makanan itu kepada para penambang, tidak ada uang rupiah yang berpindah ke tangannya. Sebagai gantinya, mereka menyodorkan segenggam bijih timah hitam, emas hitam yang baru saja mereka angkat dari perut bumi.

*"Nanti tukar sama timah. Jasanya yang tukang antar tadi. Itu pekerjaan perempuan lumrah di pertambangan."* (seloroh seorang informan warga laki-laki dan eks penambang yang mengkonfirmasi adanya pekerjaan tersebut).

Aisyah menerima timah itu dengan harapan. Nilainya tidak pasti, tergantung harga pasar dunia yang tidak ia mengerti, dan tergantung belas kasihan sang penambang hari itu.

Ibu Aisyah sadar, posisinya sangat rentan karena tidak ada pilihan untuk menambah ekonomi keluarganya. Di mata perusahaan besar seperti PT Timah yang menampung hasil akhir mineral ini, ia tidak ada. Ibu Aisyah tidak terdaftar sebagai pekerja, tidak punya jaminan keselamatan, dan tidak ada asuransi kesehatan jikapun terpeleset ke dalam lubang tambang yang curam itu.

Lebih dari sekadar ekonomi, Ibu Aisyah juga merasakan beban sosial yang berat. Ia harus tampil menarik, berdandan, kadang harus pandai mengambil hati para pekerja tambang agar dagangannya laku ditukar timah. Ia tahu desas-desus di kampung tentang perempuan "pengantar reman" yang terjebak dalam hubungan transaksional atau pernikahan siri demi keamanan ekonomi, sebuah risiko yang membayangi setiap langkahnya menuju lokasi tambang.

"Ada yang sampai pernikahan ada. Ada yang tutup-tutupin juga banyak... Karena mereka berangkat berdandan cantik." (ungkap Ibu Aisyah).

Di ujung hari, saat Ibu Aisyah menukarkan genggam timah itu ke pengepul untuk menjadi uang belanja dapur, ia menyadari satu hal: Ibu Aisyah adalah bagian dari rantai pasok industri raksasa ini, namun hak-haknya sebagai perempuan pekerja maupun warga terdampak terabaikan sepenuhnya. Tidak ada program pemberdayaan, tidak ada perlindungan. Ia hanya ada saat "reman" dibutuhkan, dan hilang begitu timah berpindah tangan.

Pada wilayah operasional yang melibatkan skema kemitraan atau tambang rakyat di bawah konsesi PT Timah, perempuan mengambil peran krusial dalam ekonomi informal yang bersifat spekulatif. Muncul fenomena lokal yang dikenal sebagai "Nyanting" atau "Reman", di mana perempuan (terutama ibu rumah tangga) mengantarkan logistik dan makanan ke lokasi tambang untuk ditukarkan dengan biji timah. Praktik ini menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap keberhasilan produksi harian tambang, namun menempatkan perempuan pada posisi tawar yang sangat lemah.

**Nanti tukar sama timah. Jasanya yang tukar antar tadi. Itu pekerjaan Perempuan lumrah di pertambangan".**

**Informan Warga**  
FGD COBHRA, 2025

Meskipun aktivitas ini memberikan pendapatan instan, perempuan dalam ekosistem ini terpapar risiko kesehatan dan keselamatan di area tambang tanpa perlindungan standar kerja sedikit pun. Kerentanan ini semakin terlihat saat perusahaan atau kolektor memberikan bantuan karitatif seperti sembako, di mana para ibu harus berebut demi pemenuhan kebutuhan dasar, yang mengonfirmasi kegagalan perusahaan dalam menciptakan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan bagi perempuan.



#### **PT MSP: Segregasi Pekerjaan dan Kristalisasi Peran Domestik**

Berbeda dengan pola informal di PT Timah, warga menganggap PT MSP menunjukkan pola segregasi pekerjaan yang kaku dalam struktur formalnya. Praktik rekrutmen perusahaan secara sistematis mengarahkan tenaga kerja perempuan pada posisi-posisi yang dianggap sebagai perpanjangan peran domestik, seperti staf administrasi kantor, petugas kebersihan (*office girl*), dan bagian binatu (*laundry*). Segregasi ini menutup peluang perempuan untuk mengakses posisi teknis atau lapangan yang secara historis memiliki standar upah dan tunjangan yang jauh lebih tinggi.

**"Kalau yang di OB yang dicari yang untuk di kantor harus cewek, laundry juga cewek".**

**Pekerja PT MSP**  
Wawancara Lapangan, 2025

Walaupun dalam identifikasi lapangan tidak ditemukan laporan eksplisit mengenai pelecehan seksual, pembatasan peluang kerja pada sektor domestik ini mencerminkan bahwa uji tuntas HAM perusahaan belum menyentuh aspek kesetaraan peluang (*equal opportunity*). Penempatan perempuan pada lapisan terbawah struktur organisasi korporasi memperlebar kesenjangan pendapatan berbasis gender di wilayah lingkaran tambang.

Dinamika ketenagakerjaan pada industri ekstraktif di wilayah ini memperlihatkan pola eksklusif struktural yang signifikan terhadap komunitas lokal. Proses rekrutmen yang diterapkan oleh korporasi, khususnya PT MSP, cenderung menetapkan standar kualifikasi formal yang tinggi, seperti persyaratan sarjana (S1), yang sering kali tidak sejalan dengan profil demografi pendidikan warga setempat di Desa Mapur. Warga menganggap kesenjangan ini menciptakan batasan aksesibilitas yang nyata, di mana prioritas rekrutmen lebih condong kepada tenaga kerja dari luar daerah. Fenomena ini mengindikasikan bahwa akses terhadap kesempatan ekonomi formal bukan diberikan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan secara sukarela, melainkan hasil dari negosiasi konfliktual. Keterbukaan akses kerja bagi warga lokal baru terjadi setelah adanya tekanan kolektif melalui aksi demonstrasi, sebuah kondisi yang dikonfirmasi oleh temuan lapangan:

**Rupanya kalau untuk orang kampung sini ketat standarnya... Kan tidak semua anak disini lulusan S1 ya. Kalau di protes rame-rame dan di demo baru dibuka”.**

**Tokoh Masyarakat Desa**  
FGD COBHRA, 2025

Selain hambatan geografis dan kualifikasi, struktur ketenagakerjaan di wilayah ini juga ditandai oleh segregasi okupasi yang kaku berbasis gender. Di dalam struktur formal perusahaan, perempuan mengalami “domestikasi peran” di ruang publik; mereka terbatas pada posisi-posisi sektor jasa pendukung seperti administrasi, layanan binatu (*laundry*), atau petugas kebersihan. Pembagian kerja ini menegaskan adanya glass ceiling yang menghalangi perempuan untuk terlibat dalam posisi teknis atau manajerial yang lebih strategis dalam rantai nilai pertambangan.



### **Eksklusif dalam Pengambilan Keputusan dan Mekanisme Pengaduan**

Persoalan fundamental dalam kepatuhan uji tuntas kedua perusahaan adalah minimnya partisipasi bermakna (*meaningful participation*) perempuan dalam proses konsultasi publik. Suara perempuan sering kali dipinggirkan dalam pertemuan-pertemuan desa terkait perizinan atau dampak bisnis ekstraktif. Perempuan umumnya hanya dilibatkan sebagai pendukung logistik (penyedia konsumsi), sementara keputusan strategis yang berdampak pada ruang hidup mereka diambil secara patriarkal oleh kelompok laki-laki.

Kondisi ini diperparah dengan absennya mekanisme pengaduan (*grievance mechanism*) yang sensitif gender. Dampak spesifik yang dirasakan perempuan, seperti sulitnya akses air bersih akibat limbah tambang yang menambah beban kerja domestik, tidak memiliki saluran formal untuk dikomunikasikan kepada manajemen perusahaan. Akibatnya,

keluhan perempuan dianggap sebagai masalah privat dan bukan sebagai dampak operasional yang harus dipulihkan oleh korporasi.

**Tabel 11.** Ringkasan Dampak Diferensial Berbasis Gender

Dimensi	PT Timah (Informal/Kemitraan)	PT MSP (Formal/Kontrak)
Bentuk Pekerjaan	"Nyanting" (Barter makanan-timah)	Staf kantor, Laundry, dan Cleaning Service
Risiko Utama	Paparan bahaya fisik di lokasi tambang	Kesenjangan upah dan stagnasi karir
Posisi Tawar	Sangat rendah, bergantung pada hasil tambang	Budaya "tutup informasi" insiden fatal
Partisipasi	Terpinggirkan dalam konsultasi desa	Terpinggirkan dalam konsultasi desa


### 6.2.6. Hak-hak Masyarakat Adat Mapur: Kondisi Vulnerable Society dan Pengikisan Budaya

Keberadaan industri ekstraktif di lanskap Mapur, yang melibatkan PT Timah dan PT MSP, Masyarakat Adat Mapur (Suku Lom) merasakan situasi kondisi *vulnerable society* atau masyarakat berisiko. Meskipun operasional korporasi memiliki legitimasi formal melalui izin negara, terdapat diskoneksi yang tajam antara kebijakan perusahaan dengan realitas perlindungan hak tenurial serta identitas kultural masyarakat lokal. Penetrasi industri yang masif ini tidak hanya mengancam kedaulatan lahan, tetapi juga mereduksi eksistensi sosiokultural masyarakat adat melalui mekanisme uji tuntas HAM yang bersifat superfisial.



#### Ancaman terhadap Agrarian Citizenship dan Insekuritas Tenurial Pengaduan

Dampak HAM yang paling fundamental adalah tergerusnya identitas kewargaan adat atau agrarian citizenship akibat ekspansi industri yang terjadi secara masif maupun "diam-diam" (*silent expansion*).



Peta Wilayah Tumpang Tindih Izin Konsesi di Wilayah Desa Mapur

(Sumber : <https://map.nusantara-atlas.org/> , diakses pada 16 Januari 2026)

Wilayah kelola rakyat kini terkepung oleh tumpang tindih konsesi, di mana hampir 80% luasan di beberapa titik wilayah perencanaan telah masuk ke dalam IUP PT Timah, bahkan mencakup kawasan pemukiman eksisting. Kondisi ini menciptakan kerentanan permanen bagi warga adat yang terus berada dalam risiko kriminalisasi saat mengelola lahan yang diklaim sebagai kawasan hutan atau konsesi perusahaan.

*“Budaya kami budaya agraris, kembalikan tanah kami. Mata pencaharian kami bukan masalah wisatanya (pembangunan rumah adat gebong marong oleh PT Timah) semata. Tapi ekonomi apa yang mereka berikan ketika alam sudah rusak, tidak pernah jadi pembicaraan”.*

**Informan Masyarakat Adat**

Hasil Identifikasi COBHRA, 2025

Masalah tenurial ini menyisakan ‘luka lama’ yang belum terselesaikan, di mana tanah warga dialihkan tanpa mekanisme ganti rugi yang layak dan transparan. Bagi masyarakat Mapur, tanah bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan fondasi identitas yang jika hilang, maka hilang pula kedaulatan mereka sebagai warga negara agraris.



### Pelumpuhan Lembaga Adat dan Manipulasi Partisipasi (FPIC)

Proses uji tuntas oleh korporasi dinilai gagal memperkuat kelembagaan lokal dan justru berkontribusi pada meluruhnya struktur otoritas adat di Mapur dan Tuing. Kondisi lembaga adat yang hampir lumpuh dimanfaatkan untuk mempermudah manipulasi proses *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) atau Persetujuan Atas Dasar Informasi Tanpa Paksaan. Warga Mapur mengindikasikan kuat bahwa perusahaan baik industry tambang maupun sawit yang beroperasi di wilayah mereka sering kali menyalahgunakan daftar hadir kegiatan sosial atau pembagian bantuan (bansos) untuk diklaim sebagai berita acara persetujuan warga terhadap operasional perusahaan.

*“Daftar hadir itu biasanya sering dipergunakan untuk berita acara... Kop kepala surat itu bisa dirubah”.*

**Informan Warga**

FGD COBHRA, 2025

Praktik ini menunjukkan bahwa korporasi lebih mengedepankan formalitas administratif dan *‘legalisme semu’* daripada membangun komunikasi yang bermakna (*meaningful participation*). Pengabaian terhadap substansi partisipasi ini secara langsung melanggar prinsip-prinsip dasar HAM dalam bisnis yang seharusnya menghormati hak masyarakat adat untuk menentukan arah pembangunannya sendiri.



## Krisis Spiritual dan Kritik terhadap Gimmick CSR

Pendekatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yang dilakukan oleh PT Timah dan PT MSP dianggap tidak menyentuh kebutuhan substantif dan cenderung bersifat artifisial. Pembangunan ulang fisik seperti 'Gebong Memarong' (rumah adat orang mapur)<sup>65</sup> oleh PT Timah dipandang beberapa warga sebagai sekadar gimmick yang tidak menyelesaikan akar masalah insecurities lahan. Secara spiritual, lanskap sakral masyarakat Mapur juga mengalami degradasi sistematis; misalnya Gunung Maras yang merupakan kiblat spiritual masyarakat kini terkepung oleh aktivitas tambang dan juga sawit, yang secara simbolis mencerminkan hilangnya ruang suci bagi komunitas adat.

*"Secara sosiokultural itu udah kejepit itu suku Lom itu".*

### Pekerja PT MSP

Wawancara Lapangan, 2025

Di sisi lain, pola interaksi PT MSP yang cenderung tertutup dalam hal rekrutmen tenaga kerja lokal yang diras semakin memperlebar jarak antara korporasi dan komunitas. Masyarakat adat merasa sulit untuk mengakses peluang kerja di tanah mereka sendiri, sementara tenaga kerja dari luar daerah mendapatkan akses yang lebih mudah. Kondisi 'terjepit' secara ekonomi, sosiokultural, dan spiritual ini menunjukkan bahwa industri ekstraktif belum mampu memberikan nilai tambah yang inklusif bagi keberlanjutan hidup masyarakat asli di lanskap Mapur.

Tabel 12. Ringkasan Dimensi Kerentanan Masyarakat Adat

Dimensi Isu	Temuan Utama & Mekanisme Masalah	Dampak Struktural & Spiritual
<b>A. Ancaman Agrarian Citizenship &amp; Insecurities Tenurial</b>	Wilayah kelola rakyat terkepung konsesi (80% wilayah perencanaan masuk IUP PT Timah), termasuk pemukiman eksisting. Tanah dialihkan tanpa ganti rugi transparan ('luka lama').	Hilangnya tanah bukan sekadar kerugian ekonomi, tapi runtuhnya identitas warga agraris. Warga rentan dikriminalisasi saat mengelola lahan yang tiba-tiba diklaim sebagai kawasan hutan/konsesi.
<b>B. Pelumpuhan Lembaga Adat &amp; Manipulasi FPIC</b>	Kegagalan Uji Tuntas & 'Legalisme Semu': Lembaga adat melemah/lumpuh. Proses FPIC dimanipulasi dengan menjadikan daftar hadir acara sosial/bansos sebagai bukti persetujuan operasional (formalitas administratif).	Absennya Partisipasi Bermakna: Pelanggaran hak menentukan nasib sendiri ( <i>right to self-determination</i> ). Hubungan korporasi-warga didasarkan pada manipulasi, bukan konsensus.
<b>C. Krisis Spiritual &amp; Kritik Gimmick CSR</b>	CSR Artifisial & Degradasi Lanskap Sakral:  1. PT Timah: Pembangunan 'Gebong Memarong' dinilai gimmick yang tidak menjawab akar masalah lahan. Gunung Maras (kiblat spiritual) terkepung tambang.  2. PT MSP: Rekrutmen tertutup, memarginalkan warga lokal.	Masyarakat Suku Lom mengalami tekanan ganda: ruang sakral hancur dan akses ekonomi tertutup bagi warga asli, digantikan tenaga luar.

<sup>65</sup> Kampung Adat Gebong Memarong di Dusun Air Abik, Bangka, mulai dibangun oleh PT Timah Tbk sekitar tahun 2022. Proyek ini bertujuan melestarikan budaya masyarakat Adat Mapur dengan membangun 7 rumah tradisional

## 6.2.7. Efektivitas Mekanisme Pengaduan (*Grievance Mechanism*) dan Akses terhadap Pemulihan

Analisis lapangan di Desa Mapur mengindikasikan adanya kegagalan sistemik dalam implementasi pilar ketiga Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM (UNGPs), yakni akses terhadap pemulihan (*access to remedy*). Walaupun telah menyatakan memiliki kanal *grievance* di website Perusahaan masing-masing. Namun baik PT Mitra Stania Prima (MSP)<sup>66</sup> maupun PT Timah Tbk<sup>67</sup> dianggap warga mapur belum memiliki mekanisme pengaduan, terlembaga, independen, dan transparan yang dapat dipahami serta mudah diakses oleh komunitas. Ketiadaan informasi bermakna dan kemudahan akses kanal formal ini menciptakan kekosongan akuntabilitas, di mana keluhan pekerja maupun dampak eksternal operasional, seperti pencemaran lingkungan, tidak tertangani melalui prosedur yang baku, melainkan bergantung pada pendekatan personal yang rapuh.

Dalam lingkup internal perusahaan, penyelesaian sengketa hubungan industrial masih terjebak pada pola paternalistik. Keluhan pekerja umumnya disampaikan secara lisan kepada pimpinan tambang berdasarkan kedekatan personal, bukan melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjamin kerahasiaan dan keamanan pelapor. Situasi ini diperburuk oleh absennya serikat pekerja yang independen. Organisasi karyawan yang ada, seperti Ikatan Karyawan Timah (IKT) atau komunitas di PT MSP, lebih berfungsi sebagai paguyuban internal atau “perpanjangan tangan” manajemen ketimbang sebagai entitas penyeimbang (*check and balances*) yang memperjuangkan hak normatif buruh. Lemahnya daya tawar ini terkonfirmasi oleh persepsi pekerja di lapangan:

*Cuman serikat kan bukan untuk bela pekerja... Keluarga MSP, keluarga PT Timah... Biasanya sih kalau yang dari MSP ya, misalnya aku karyawannya kalau mau ngadu langsung aja ke Pak X yang kepala tambangnya, dia terbuka orangnya... (Serikat) Enggak ada... Kayak ini Bang, serikat tuh kayak keluarga hanya keluarga karyawan kantor MSP misalnya.”*

### **Pekerja Tambang**

Wawancara Lapangan, 2025

Di sisi eksternal, masyarakat di wilayah terdampak seperti Desa Mapur menghadapi asimetri informasi. Ketiadaan kanal komunikasi langsung antara warga dan korporasi memaksa masyarakat bergantung sepenuhnya pada birokrasi desa sebagai mediator tunggal. Namun, peran perantara ini sering kali justru menjadi sumbatan informasi (*bottleneck*). Warga merasa terasing dari proses pengambilan keputusan, khususnya terkait transparansi dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dititipkan dalam bentuk bantuan yang dibantu aparat pemerintah desa, yang pengelolaannya dinilai tertutup dan tidak dapat diverifikasi akuntabilitasnya oleh publik.

<sup>66</sup> <https://msptin.com/id/mining-principle/>

<sup>67</sup> <https://timah.com/blog/keberlanjutan/praktik-hak-asasi-manusia-ham-dalam-rantai-nilai-mm4.html>

*Masyarakat disini awam, jadi kembali ke desa... Kami ga tahu transparansi duitnya, yang tahu desa... Orang desa disini kurang mendapat keterbukaan masalah duit itu untuk desa."*

**Informan Orang Muda,**  
Warga Desa Mapur

Absennya mekanisme pengaduan yang aman akhirnya melestarikan "budaya diam" di tengah masyarakat. Ketakutan akan intimidasi dari aparat keamanan perusahaan membuat warga enggan melaporkan keluhan secara resmi. Akibatnya, konflik-konflik agraria fundamental, seperti sengketa lahan historis atau 'luka lama', tetap mengendap tanpa penyelesaian tuntas, hanya diredam sementara melalui program amal yang tidak menyentuh akar ketidakadilan.

*Kami aja nggak tahu kalau lapor teleponnya ke mana? Kalau hanya lapor ke satpam kami malah diitu kan, diintimidasi".*

**Informan Kepala Rumah Tangga Perempuan**  
Warga Desa Mapur

**Tabel 13.** Ringkasan temuan Indikator Mekanisme Pengaduan dan Akses Pemulihan

Dimensi Analisis	Temuan Utama & Kesenjangan Sistemik	Implikasi/Dampak
<b>Kepatuhan Institusional (UNGPs Pilar 3)</b>	Perusahaan mengklaim memiliki kanal pengaduan di website, namun secara faktual tidak terlembaga, tidak independen, dan sulit diakses komunitas.	Tercipta kekosongan akuntabilitas ( <i>accountability void</i> ); dampak operasional dan lingkungan tidak tertangani melalui prosedur baku.
<b>Lingkup Internal (Relasi Karyawan)</b>	Penyelesaian keluhan bersifat personal (lisan ke pimpinan), tanpa SOP kerahasiaan. Serikat pekerja berfungsi sebagai "paguyuban" manajemen, bukan penyeimbang ( <i>check and balances</i> ).	Posisi tawar pekerja lemah; risiko tinggi bagi pelapor karena tidak ada jaminan perlindungan anonimitas.
<b>Lingkup Eksternal (Relasi Komunitas)</b>	Tidak ada kanal langsung warga-korporasi. Ketergantungan penuh pada aparat desa sebagai mediator tunggal ( <i>bottleneck</i> ) dalam penyaluran CSR	Transparansi rendah; warga teralienasi dari pengambilan keputusan; ketidakjelasan aliran dana bantuan/CSR ataupun dana kompensasi perusahaan.
<b>Hambatan Keamanan &amp; Budaya</b>	Ketakutan warga melapor karena risiko intimidasi oleh aparat keamanan perusahaan ( <i>security</i> ).	Konflik agraria historis ("luka lama") tidak terselesaikan, hanya diredam sementara ( <i>latent conflict</i> ).

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan.



**BAB VII**

Catatan Reflektif

07

## 7.1. Paradoks Pembangunan Industri Tambang Timah dan Terus Berlanjutnya Marginalisasi Masyarakat Adat dari Tanah-Airnya Sendiri

Sebagaimana dijelaskan di awal, bahwa industri pertambangan timah di Kepulauan Bangka Belitung telah menjadi tulang punggung ekonomi kawasan sejak era kolonial. Namun, di balik kontribusinya terhadap devisa negara, terdapat dilema eksistensial yang dihadapi oleh komunitas adat (seperti Suku Lom dan komunitas pesisir tradisional). Masalah utama berakar pada benturan antara narasi "pembangunan nasional" dengan hak atas ruang hidup yang berkelanjutan.

Kasus pertambangan timah di Kepulauan Bangka Belitung merupakan potret klasik dari "Kutukan Sumber Daya" (*Resource Curse*), di mana kekayaan alam justru menciptakan kerentanan sosial dan ekologis bagi masyarakat lokal, terutama bagi masyarakat adat. Maka, tantangan terbesar masyarakat adat di Bangka adalah ketidakseimbangan relasi kuasa dalam menentukan masa depan wilayahnya. Janji pembangunan sering kali hanya menjadi instrumen untuk mendapatkan "persetujuan sosial" tanpa memberikan jaminan perlindungan terhadap keberlanjutan lingkungan dan identitas budaya mereka.

Dalam konteks Bangka, negara dan korporasi seringkali mengalihfungsikan wilayah adat/ulayat (baik darat maupun laut) menjadi konsesi pertambangan dengan dalih kepentingan publik. Proses ini mengakibatkan hilangnya kontrol masyarakat lokal atas aset alam mereka, yang kemudian dikomodifikasi untuk pasar global atau *accumulation by Dispossession* atau Akumulasi melalui Penjarahan (Harvey, 2003).

Namun, merujuk hasil riset Erman (2010), memperlihatkan bahwa telah terjadi ambivalensi legalitas dan penambangan rakyat. Maka, tantangan unik di Bangka adalah maraknya Pertambangan Inkonvensional (TI). Riset ini juga menunjukkan bahwa terdapat ketergantungan yang kompleks antara masyarakat dengan timah; (1) Dilema: Masyarakat adat terjepit di antara dua pilihan sulit: menolak tambang dan kehilangan potensi pendapatan instan, atau menerima tambang namun merusak tanah ulayat mereka sendiri; (2) Kriminalisasi dan marginalisasi: Negara seringkali gagal memberikan perlindungan hukum bagi wilayah adat, sehingga ketika masyarakat mengelola lahan mereka sendiri tanpa izin formal (IUP), mereka dianggap melakukan aktivitas ilegal.

### Ketergantungan antara Masyarakat dengan Timah

#### Delima

Masyarakat adat berada dalam pilihan sulit antara **menolak** tambang lalu kehilangan potensi pendapatan atau **menerima** namun merusak tanahnya

#### Kriminalisasi & Marginalisasi

Negara **gagal** memberikan **perlindungan** hukum bagi wilayah adat karena tidak memiliki IUP, sehingga aktivitas masyarakat dianggap ilegal

Yang tak kalah penting, keberadaan rezim keruk timah di Pulau Bangka telah menciptakan kontestasi ruang laut dan kerentanan pesisir, serta mengancam ruang hidup masyarakat lokal/adat yang bergantung dari ekosistem pesisir dan laut. Menurut Darmawan & Hidayat (2025) dalam studinya tentang kontestasi ruang, aktivitas Kapal Isap Produksi (KIP) di perairan Bangka memicu “konflik horizontal” dan “vertikal”. Dampak utamanya adalah kerusakan terumbu karang menyebabkan penurunan drastis hasil tangkapan nelayan adat. hal ini terjadi akibat dari model pembangunan yang dijanjikan sering kali bersifat ekstraktif-jangka pendek, sementara kerusakan ekosistem laut bersifat permanen, menggerus fondasi ekonomi subsisten masyarakat pesisir.

Hal lain yang tak kalah penting adalah dampak degradasi lingkungan dan krisis kesehatan (*Post-Mining*) dari tambang timah bagi masyarakat lokal/adat yang hidup di sekitar tambang. Secara akademik, tantangan pasca-tambang sering diabaikan dalam janji-janji awal pembangunan. Penelitian (Nurtjahya et al., 2009) menunjukkan bahwa pemulihan ekologis pada lahan bekas tambang (kolong) di Bangka berjalan sangat lambat. Risiko utamanya adalah terjadi akumulasi logam berat (seperti timbal dan arsenik) pada badan air mengancam ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat adat yang bergantung pada sumber air alami.

Beragam catatan kritis dari berbagai hasil riset ini dari sisi kebijakan menunjukkan kegagalan dan pengabaian *Social License to Operate*. Artinya, meskipun perusahaan memiliki izin resmi dari negara, mereka seringkali gagal mendapatkan “*Social License to Operate*” (Izin Sosial untuk Beroperasi) dari komunitas adat/lokal/tempatan di sekitar tambang. Atau dengan bahasa lain bisa disebut sebagai *legal but non legitimed*. Janji melalui program CSR seringkali bersifat *top-down*, seragam, ekonomistik dan tidak menyentuh kebutuhan struktural masyarakat, seperti urgensi pengakuan dan perlindungan wilayah adat atau pemberdayaan alternatif ekonomi non-tambang.

Maka, dapat direfleksikan lebih jauh bahwa pembangunan pertambangan timah di Bangka menunjukkan adanya asimetri kekuasaan dan ketidakadilan struktural. Masyarakat adat/lokal/tempatan memikul beban ekologis dan sosial paling berat, sementara keuntungan ekonomi terbesar mengalir ke luar wilayah dan dinikmati segelintir orang pemilik modal dan kuasa (ekonomi politik). Masyarakat Adat seolah dipaksa pada dua pilihan saja; tetap berpijak pada warisan nilai luhur adat untuk pelestarian dan keberlanjutan, namun miskin dan termarjinalkan atau berkompromi dengan rezim ekstraktif tambang agar lebih “sejahtera” (secara ekonomi) namun, hutan, kebun, lahan, hutan alam dan ruang hidup mereka rusak, hancur dan hilang.

Untuk itu penting satu tindakan konkret yang tegas setidaknya pada tiga ranah: (1) Rekognisi dan Perlindungan Wilayah Adat dengan mendorong pemerintah daerah untuk segera menetapkan Perda Pengakuan Masyarakat Adat dan Wilayah Pesisir; (2) Hilirisasi Inklusif dengan memastikan hilirisasi industri tidak hanya menguntungkan korporasi, tetapi juga melibatkan masyarakat adat dalam rantai nilai yang ramah lingkungan; (3) Audit Ekologi Yang Berkeadilan dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin tambang laut yang beririsan dengan wilayah adat dan wilayah tangkap tradisional kelompok masyarakat adat/lokal dan tempatan secara transparan dan berkeadilan.

## 7.2. Analisis Kesenjangan Antara Klaim Kebijakan Bisnis dan HAM Perusahaan Dengan Realitas di Lapangan (Temuan COBHRA)

Analisis ini mengurai diskoneksi fundamental antara klaim kepatuhan administratif yang dimiliki oleh entitas bisnis (PT Timah Tbk<sup>68</sup> dan PT Mitra Stania Prima/MSP<sup>69</sup>) dengan realitas material yang ditemukan di lapangan melalui instrumen *Community-Based Human Rights Impact Assessment* (COBHRA). Temuan menunjukkan bahwa meskipun perusahaan memegang legitimasi formal di tingkat pusat, terdapat kegagalan sistemik dalam menerjemahkan prinsip Bisnis dan HAM ke dalam praktik operasional di tingkat tapak. Kesenjangan ini teridentifikasi dalam empat dimensi krusial: integritas rantai pasok, akuntabilitas lingkungan, perlindungan tenaga kerja, dan akses terhadap pemulihan.

### 7.2.1. Ilusi Integritas Rantai Pasok: *Clean and Clear vs Tin Laundering*

Secara normatif, perusahaan seperti PT Timah Tbk memproyeksikan diri sebagai 'pemasok yang bertanggung jawab' (*responsible supplier*) dengan mengandalkan sertifikasi *Clean and Clear* (CnC) sebagai legitimasi akses pasar global. Klaim ini dibangun di atas premis bahwa seluruh pasokan bijih timah berasal dari sumber yang legal dan terverifikasi secara administratif. Namun, penelusuran COBHRA menyingkap bahwa integritas rantai pasok ini rapuh akibat praktik 'pencucian timah' (*tin laundering*) yang terstruktur. Terdapat interkoneksi simbiosis antara sektor ilegal dan legal, di mana bijih timah dari Tambang Rakyat Liar (TI), yang beroperasi tanpa izin lingkungan dan kerap melibatkan buruh anak, diserap masuk ke jalur formal melalui jaringan perantara atau 'kolektor'. Melalui mekanisme kemitraan, Surat Perintah Kerja (SPK) sering kali dimanipulasi atau diterbitkan sekadar untuk memberikan 'baju legalitas' pada komoditas yang asal-usulnya tidak terlacak. Praktik ini secara efektif memutus rantai pertanggungjawaban (*cutting off responsibility*) korporasi terhadap kerusakan di hulu, menciptakan ilusi kepatuhan di atas realitas ekstraksi yang tidak terkendali.

### 7.2.2. Kesenjangan Tanggung Jawab Lingkungan: *Narasi Green Extractivism vs Destruksi Ekologis*

Di bawah payung kerangka kerja *Environmental, Social, and Governance* (ESG), perusahaan berkomitmen pada standar keberlanjutan dan reklamasi pasca tambang. Namun, bukti empiris di lapangan menunjukkan bahwa aktivitas ekstraktif telah melampaui daya dukung ekologis (*carrying capacity*) dan menciptakan kerusakan permanen. PT MSP teridentifikasi melakukan rekayasa bentang alam yang destruktif, termasuk perubahan

<sup>68</sup> Lihat tautan: <https://timah.com/news/post/komitmen-penuhi-standar-ham-pt-timah-terima-penghargaan-prisma-dari-menteri-ham.html>

<sup>69</sup> PT MSP menyatakan komitmennya dalam letter of CEO dan komitmen Perusahaan atas HAM serta Lingkungan. Lihat tautan: <https://msptin.com/id/mining-principle/>

alur sungai demi pencucian timah yang memicu pendangkalan dan pelebaran muara secara masif. Sementara itu, operasional Kapal Isap Produksi (KIP) mitra PT Timah diduga memperluas dampak kerusakan ke ekosistem laut; sedimentasi ekstrem meningkatkan *Total Suspended Solid* (TSS) hingga radius 10 mil laut, yang berimplikasi pada kematian terumbu karang, dan menutup akar napas mangrove seluas 20,3 hektar. Kontradiksi ini menantang narasi 'ekstraktivisme hijau' yang sering digaungkan dalam transisi energi. Alih-alih keberlanjutan, wilayah operasi justru berubah menjadi 'zona pengorbanan' (*sacrifice zones*), di mana masyarakat dipaksa beradaptasi dengan kondisi ekstrem, seperti menggunakan air "kolong" (bekas tambang) yang asam dan toksik untuk kebutuhan sanitasi saat kemarau akibat rusaknya sumber air bersih alami.

### 7.2.3. Eksternalisasi Risiko Tenaga Kerja dan Bias Gender

Kebijakan ketenagakerjaan perusahaan secara formal merujuk pada norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta kesejahteraan buruh. Namun, analisis lapangan menemukan pola 'eksternalisasi risiko' (*externalization of risk*) sebagai strategi efisiensi biaya yang mencederai hak asasi manusia. PT Timah, melalui skema kemitraan, secara sistematis mengalihkan beban operasional dan risiko kecelakaan kerja kepada mitra CV atau penambang rakyat, memungkinkan korporasi induk untuk melakukan penyangkalan yang masuk akal (*plausible deniability*) saat terjadi fatalitas. Di sisi lain, Rantai pasok PT MSP telah melanggengkan prekariat kerja melalui sistem kontrak jangka pendek berulang tanpa jaminan sosial otomatis, memaksa pekerja menanggung sendiri risiko kesehatan mereka. Struktur ketenagakerjaan ini juga memperlihatkan segregasi gender yang tajam. Perempuan mengalami marginalisasi ganda: tersegregasi dalam peran domestik di sektor formal atau terdorong masuk ke pekerjaan sektor informal yang sangat berbahaya seperti 'Nyanting', mempertaruhkan nyawa demi membarter makanan dengan bijih timah tanpa perlindungan keselamatan kerja sedikitpun.

### 7.2.4. Kegagalan Mekanisme Pemulihan (*Access to Remedy*)

Prinsip-Prinsip Panduan PBB (UNGPs) mewajibkan ketersediaan mekanisme pengaduan (*grievance mechanism*) yang efektif sebagai pilar ketiga perlindungan HAM. Realitasnya, mekanisme ini mengalami disfungsi total di tingkat tapak. Warga Desa Mapur dan Tuing tidak memiliki akses ke kanal pengaduan formal korporasi, memaksa mereka bergantung pada aparat desa yang sering kali bertindak tidak transparan. Lebih jauh, prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) telah direduksi menjadi formalitas administratif belaka. Temuan lapangan menunjukkan manipulasi proses persetujuan, di mana daftar hadir pembagian bantuan sosial (bansos) disalahgunakan dan diklaim sepihak sebagai bukti persetujuan warga atas aktivitas tambang. Hal ini menutup ruang negosiasi yang setara, sementara program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dijalankan secara sporadis dan karitatif, berfungsi hanya sebagai instrumen 'peredam konflik' sesaat, bukan sebagai sarana pemberdayaan atau pemulihan hak-hak komunitas yang terlanggar.

Berikut adalah matriks ringkasan kesenjangan antara kebijakan dan realitas lapangan:

Tabel 14. Matriks Kesenjangan Kebijakan BHR vs Realitas Lapangan (COBHRA)

Dimensi Isu	Klaim Kebijakan/Standar Normatif	Realitas Lapangan (Temuan COBHRA)	Implikasi Pelanggaran
<b>1. Integritas Rantai Pasok (Supply Chain)</b>	Klaim bahwa seluruh pasokan bijih timah berasal dari sumber legal, terverifikasi, dan memenuhi prasyarat ekspor pasar global.	Interkoneksi sistematis antara tambang ilegal (TI) dan jalur formal melalui jaringan "kolektor". Manipulasi administrasi (SPK) digunakan untuk melegitimasi bijih timah tak terlacak.	Terputusnya rantai pertanggungjawaban ( <i>traceability</i> ) perusahaan terhadap kerusakan di hulu; melegitimasi eksploitasi ilegal dan pelibatan pekerja rentan/anak.
<b>2. Tanggung Jawab Lingkungan</b>	Janji keberlanjutan, transisi energi hijau, dan pelaksanaan reklamasi pascatambang sesuai standar baku mutu.	Kerusakan melampaui daya dukung ( <i>carrying capacity</i> ). Alterasi bentang alam (sungai), sedimentasi ekstrem mematikan ekosistem laut (mangrove/karang), dan penggunaan air "kolong" toksik oleh warga.	Kerusakan ekologis permanen ( <i>irreversible</i> ) dan krisis kesehatan masyarakat akibat paparan limbah, bertolak belakang dengan narasi ekonomi hijau.
<b>3. Ketenagakerjaan &amp; K3</b>	Penerapan standar keselamatan kerja, jaminan sosial, dan hubungan industrial yang adil.	Pengalihan risiko fatalitas ke mitra/vendor (CV) untuk plausible deniability. Prekaritas kerja melalui kontrak pendek berulang tanpa jaminan sosial penuh.	Perusahaan induk lepas tangan secara hukum atas kecelakaan kerja; pekerja menanggung beban risiko keselamatan dan kesehatan secara mandiri.
<b>4. Kesetaraan Gender</b>	Kesetaraan peluang kerja dan perlindungan bagi pekerja perempuan.	Perempuan terkurung di peran domestik (binatu/kebersihan) atau sektor informal berbahaya ("Nyanting"/barter timah) tanpa alat keselamatan.	Langgengnya bias gender struktural dan feminisasi kemiskinan di lingkaran tambang; perempuan terpapar risiko fisik tanpa perlindungan.
<b>5. Akses Pemulihan (Access to Remedy)</b>	Ketersediaan kanal pengaduan efektif dan persetujuan warga tanpa paksaan ( <i>Free, Prior, Informed Consent</i> ).	Absennya kanal pengaduan independen. FPIC dimanipulasi (daftar hadir bansos diklaim sebagai persetujuan tambang). CSR berfungsi sebagai peredam konflik sesaat.	Pembungkaman hak suara komunitas ( <i>silencing</i> ); konflik lahan dan sosial tidak terselesaikan secara substansial, hanya diredam ( <i>latent conflict</i> ).

Sumber: Diolah dari Temuan Riset Lapangan dan Analisis COBHRA (2025)

### 7.3. Refleksi atas Gap Due Diligence Top-Down dan Potensi Melengkapinya dengan COBHRA

Analisis terhadap tata kelola pertambangan timah di Bangka Belitung menegaskan bahwa mekanisme uji tuntas (*due diligence*) yang bersifat *top-down*, baik yang diinisiasi oleh negara maupun korporasi, telah mengalami kegagalan struktural dalam memotret realitas pelanggaran HAM di tingkat tapak. Pendekatan teknokratis yang selama ini diadopsi cenderung terjebak pada pemenuhan administratif belaka, sehingga menciptakan "zona buta" (*blind spots*) terhadap dampak fatal yang dialami komunitas.

Subbab ini mendiskusikan dimensi kegagalan tersebut dan bagaimana metodologi *Community-Based Human Rights Impact Assessment* (COBHRA) dapat berfungsi sebagai instrumen komplementer yang krusial untuk melengkapi, memvalidasi, dan mengoreksi klaim kepatuhan atas HAM dan Lingkungan versi korporasi.

### ❖ 7.3.1. Keterbatasan Pendekatan Teknokratis: Audit sebagai Formalitas

Kegagalan utama dari *due diligence model top-down* terletak pada sifatnya yang sangat bergantung pada audit prosedural dan sertifikasi administratif, seperti status *Clean and Clear* (CnC) atau predikat *responsible supplier*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa mekanisme ini sering kali gagal mendeteksi praktik 'pencucian timah' (*tin laundering*), di mana material ilegal dari tambang rakyat yang mempekerjakan anak atau merusak hutan lindung dapat masuk ke rantai pasok formal melalui manipulasi dokumen di tingkat kolektor dan smelter.

Dalam paradigma ini, kepatuhan dimaknai sebatas kelengkapan dokumen perizinan (seperti RKAB dan AMDAL), bukan pada kondisi faktual di lapangan. Akibatnya, audit eksternal yang dilakukan oleh pembeli global atau lembaga sertifikasi sering kali hanya menyentuh permukaan administratif tanpa mampu menjangkau realitas 'bayangan' (*shadow economy*) yang menopang produksi, seperti aliran dana tunai ke kolektor ilegal atau manipulasi mass balance produksi smelter. Hal ini menegaskan kritik literatur mengenai *green extractivism*, di mana label keberlanjutan justru menjadi selubung bagi praktik eksploitasi yang terus berlanjut.

### ❖ 7.3.2. Lemahnya Partisipasi dan Manipulasi Persetujuan

Kelemahan fundamental lain dari pendekatan top-down adalah minimnya partisipasi bermakna (*meaningful participation*) dari pemegang hak (*rights holders*). Proses konsultasi publik, seperti dalam kerangka AMDAL atau *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) dan bahkan uji tuntas HAM yang dilakukan perusahaan, sering direduksi menjadi sosialisasi satu arah atau bahkan dimanipulasi. Fakta lapangan di Desa Mapur mengungkap bahwa daftar hadir kegiatan pembagian bantuan sosial (*bansos*) kerap disalahgunakan sebagai bukti persetujuan warga terhadap operasional sebuah perijinan Perusahaan (baik Perusahaan Tambang Timah dan Perusahaan Sawit).

Model komunikasi korporasi yang eksklusif ini gagal menangkap aspirasi kelompok rentan. Suara perempuan yang terdampak beban ganda akibat hilangnya akses air bersih, atau masyarakat adat Suku Lom yang kehilangan ruang spiritual di Gunung Maras, tidak terakomodasi dalam laporan audit standar perusahaan. Akibatnya, *due diligence* konvensional kehilangan konteks sosial-budaya yang vital, menghasilkan kebijakan yang tidak sensitif konflik dan justru memperparah kerentanan komunitas.

### 7.3.3. Potensi COBHRA: Dari Objek Menjadi Subjek Penilai

Berbeda dengan pendekatan teknokratis, COBHRA menawarkan pergeseran paradigma dengan menempatkan komunitas sebagai pemilik proses penilaian dampak. Potensi utama COBHRA terletak pada kemampuannya untuk melakukan 'uji silang' (*ground-truthing*) terhadap klaim perusahaan melalui data empiris yang dikumpulkan langsung oleh warga.

Penelitian ini membuktikan bahwa COBHRA mampu mengungkap dampak-dampak 'tak terlihat' yang luput dari audit mandiri korporasi, seperti:

- Dampak Kesehatan Spesifik, risiko paparan radioaktif dari mineral monasit yang tidak pernah disosialisasikan, serta penggunaan air kolong asam untuk kebutuhan domestik.
- Dampak Gender Tersembunyi, fenomena "*Nyanting*" atau ekonomi barter seks/jasa yang menempatkan perempuan dalam risiko tinggi tanpa perlindungan kerja, yang sama sekali tidak tercatat dalam laporan ketenagakerjaan formal perusahaan.
- Kerusakan Ekologis Mikroskopis, seperti dampak matinya akar napas mangrove dan sedimentasi karang yang didokumentasikan nelayan, yang membantah klaim keamanan limbah *tailing* perusahaan.

Dengan demikian, COBHRA tidak hanya melengkapi data, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme 'penyeimbang kekuasaan' (*rebalancing power*) dengan basis data yang lebih bermakna bersumber dari komunitas terdampak langsung. Ia mentransformasi keluhan lisan warga menjadi bukti advokasi yang terstruktur, sehingga diharapkan perusahaan benar-benar bertanggung jawab/memberikan pemulihan. Bagi negara, basis data yang ada dapat memberi perlindungan bagi komunitas terdampak untuk merespons isu-isu substantif yang selama ini diabaikan.

### 7.3.4. Integrasi Model: Menuju Uji Tuntas Kolaboratif

Ke depan, *due diligence* tidak bisa lagi dijalankan secara tunggal oleh korporasi. Temuan riset merekomendasikan integrasi hasil COBHRA ke dalam mekanisme pengawasan rantai pasok. Laporan pemantauan komunitas harus diperlakukan setara dengan laporan audit finansial dalam menentukan peringkat kepatuhan perusahaan. Sektor keuangan dan investor global dapat menggunakan temuan COBHRA sebagai basis verifikasi independen untuk menilai risiko sosial (ESG) yang sebenarnya, melampaui indikator *checklist* administratif.

Berikut adalah tabel perbandingan yang mengilustrasikan bagaimana COBHRA mengisi celah kegagalan *due diligence* konvensional.

**Tabel 15.** Analisis Komparasi Efektivitas *Due Diligence* Konvensional vs COBHRA

Aspek Analisis	Top-Down Due Diligence (Korporasi/Negara)	Community-Based Assessment (COBHRA)	Potensi Integrasi (Solusi)
Lingkup Deteksi	Parameter legal-formal & teknis (biokimia air, batas konsesi).	Dampak sosial-budaya, spiritual (situs adat), & ekonomi informal.	Audit holistik yang mencakup risiko non-finansial dan non-teknis.
Partisipasi	Konsultasi formalitas, sosialisasi satu arah, manipulasi absen.	Partisipasi inklusif (perempuan, pemuda, adat), <i>citizen science</i> .	Mekanisme FPIC yang divalidasi oleh lembaga adat/perwakilan warga independen.
Isu Gender	Terbatas pada jumlah pekerja perempuan & fasilitas kantor.	Mengungkap eksploitasi di sektor informal ( <i>nyanting</i> ), beban ganda domestik.	Kebijakan perlindungan gender yang menjangkau rantai pasok informal.
Mekanisme Koreksi	Reaktif (menunggu viral/kasus hukum), fokus pada mitigasi reputasi.	Proaktif (deteksi dini konflik), fokus pada pemulihan hak korban.	Sistem <i>Grievance Mechanism</i> yang dikelola bersama (multi-pihak).

Sumber: Sintesis oleh peneliti

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan.



## **BAB VIII**

# Kesimpulan dan Rekomendasi

# 08

## 8.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis mendalam terhadap tata kelola rantai nilai timah dan pemaknaan komunitas terdampak melalui metode *Community-Based Human Rights Impact Assessment* (COBHRA) di Desa Mapur, Bangka Belitung, penelitian ini menarik beberapa kesimpulan strategis sebagai berikut:

Pertama, dinamika struktural dan tata kelola rantai nilai timah di Bangka Belitung menunjukkan kegagalan sistemik dalam mengintegrasikan prinsip Bisnis dan HAM yang berkeadilan. Realitas lapangan mengonfirmasi fenomena "pencucian rantai pasok" (*supply chain laundering*) yang melembaga, di mana terdapat interkoneksi yang kuat antara praktik penambangan ilegal (inkonvensional) dengan jalur pasokan formal korporasi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), termasuk BUMN. Mekanisme audit teknokratis seperti sertifikasi *Clean and Clear* (CnC) dan status *responsible supplier* terbukti tidak efektif karena hanya memverifikasi aspek administratif tanpa menjangkau realitas *shadow economy* di tingkat tapak. Akibatnya, timah yang diekspor ke pasar global, untuk mendukung teknologi transisi energi hijau, justru diproduksi melalui 'zona pengorbanan' (*sacrifice zones*) yang melanggengkan kerusakan ekologis permanen dan pelanggaran HAM. Kegagalan tata kelola ini diperburuk oleh lemahnya pengawasan negara, di mana instrumen digital seperti SIMBARA mengalami kendala validitas data (*garbage in, garbage out*) dan fragmentasi kewenangan antar-lembaga yang menciptakan celah bagi eksploitasi sumber daya tanpa akuntabilitas pemulihan lingkungan.

Kedua, konstruksi pemaknaan komunitas terdampak (*rights holders*) terhadap praktik uji tuntas HAM menyingkap adanya kesenjangan fundamental antara klaim kepatuhan korporasi dengan pengalaman hidup warga. Melalui pendekatan COBHRA, ditemukan bahwa implementasi uji tuntas yang dilakukan korporasi bersifat *top-down* dan gagal memotret dampak substantif. Secara spesifik, komunitas mengalami pelanggaran hak atas lingkungan hidup yang sehat akibat sedimentasi masif yang mematikan ekosistem mangrove dan terumbu karang, serta pencemaran sumber air yang memaksa warga mengonsumsi air kolong asam. Dalam aspek ketenagakerjaan, terjadi praktik 'eksternalisasi risiko oleh korporasi melalui skema kemitraan yang membebankan risiko keselamatan dan biaya operasional kepada mitra lokal, serta menciptakan prekariat kerja melalui sistem kontrak jangka pendek tanpa jaminan sosial yang memadai.

Ketiga, penelitian ini menemukan adanya dampak diferensial berbasis gender dan marginalisasi masyarakat adat yang tidak terdeteksi oleh audit konvensional. Perempuan di lingkungan tambang mengalami segregasi ganda, yang terlihat bahwa di sektor formal mereka terkurung dalam peran domestik (seperti *cleaning service* dan *laundry*), sementara di sektor informal mereka terjebak dalam fenomena 'Nyanting' atau ekonomi barter yang berisiko tinggi tanpa perlindungan keselamatan. Di sisi lain, Masyarakat Adat Suku Lom menghadapi ancaman *agrarian citizenship* akibat insecurities tenurial, di mana wilayah adat dan ruang spiritual mereka terkepung oleh tumpang tindih konsesi tambang

dan perkebunan. Proses Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC) sering kali dimanipulasi melalui penyalahgunaan daftar hadir bantuan sosial sebagai bukti persetujuan, menegaskan bahwa partisipasi masyarakat hanya dimaknai sebagai formalitas administratif belaka.

Keempat, mekanisme pemulihan (*access to remedy*) yang merupakan pilar ketiga UNGPs terbukti tidak berfungsi efektif di lokasi penelitian. Tidak ditemukan adanya mekanisme pengaduan (*grievance mechanism*) yang terlembaga, transparan, dan independen baik di PT Timah maupun PT MSP. Absennya kanal pengaduan ini memaksa masyarakat bergantung pada struktur desa yang sering kali tidak transparan atau memendam konflik karena takut akan intimidasi. Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dijalankan perusahaan cenderung bersifat karitatif dan sporadis, berfungsi sekadar sebagai peredam konflik sesaat (*social buffer*) dan bukan sebagai instrumen pemberdayaan atau pemulihan hak-hak yang terlanggar. Hal ini menegaskan bahwa tanpa integrasi perspektif komunitas (seperti model COBHRA) ke dalam sistem pengawasan, tata kelola pertambangan timah akan terus terjebak dalam paradoks *Green Extractivism* dengan bentuk memproduksi material untuk keberlanjutan global dengan cara merusak keberlanjutan lokal.

## 8.2. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan temuan penelitian mengenai kesenjangan implementasi prinsip Bisnis dan HAM dalam tata kelola pertambangan timah, berikut dirumuskan rekomendasi strategis bagi para pemangku kepentingan utama:

### 8.2.1. Bagi Pemerintah (Kementerian ESDM, KLHK, Kementerian HAM, dan Pemerintah Daerah)

Pemerintah perlu mentransformasi pendekatan pengawasan dari sekadar administratif menjadi verifikasi faktual yang terintegrasi.

#### 1 Reformasi Integrasi Data dan Validasi Lapangan

Kementerian ESDM dan instansi terkait harus melakukan audit fisik secara berkala untuk memvalidasi data dalam sistem SIMBARA, guna mencegah prinsip *garbage in, garbage out* di mana data digital tidak sesuai dengan realitas cadangan dan produksi di lapangan. Pengawasan harus mampu mendeteksi manipulasi asal-usul barang di tingkat kolektor/*stockpile* sebelum masuk ke smelter.

## 2 Penguatan Penegakan Hukum Lingkungan dan Ketenagakerjaan

Bagi Kementerian ESDM dan KLH, Perlu Memperkuat kapasitas dan independensi Inspektur Tambang serta Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) untuk mengatasi fragmentasi kewenangan dan intervensi politik lokal. Penegakan hukum harus menyoar *beneficial owner* dan korporasi penerima manfaat utama, bukan hanya pelaku lapangan, serta memastikan pemulihan lingkungan yang mengikat secara hukum.

## 3 Audit Investigatif dan Pencabutan "Persetujuan Lingkungan"

Kementerian Lingkungan Hidup (Gakkum) harus segera melakukan audit investigatif terhadap perusahaan-perusahaan di Bangka Belitung yang wilayah konsesinya terbukti mengalami kerusakan ekologis permanen. Jika terbukti ada unsur kesengajaan atau kelalaian berat, KLH harus berani mencabut Persetujuan Lingkungan, yang secara otomatis akan menggugurkan kelayakan operasional tambang tersebut, tanpa pandang bulu apakah itu BUMN atau swasta. Upaya ini perlu dilakukan dalam rangka upaya peningkatan kualitas standarisasi praktik bisnis pertambangan yang benar melakukan perlindungan atas lingkungan (kualitas pemulihan seperti reklamasi dan pasca tambang) dan pemenuhan Hak Komunitas atas ruang hidup yang aman serta sehat.

## 4 Adopsi Mekanisme Pembanding Independen (COBHRA)

Kementerian HAM dan Komnas HAM disarankan untuk mengadopsi metodologi *Community-Based Human Rights Impact Assessment* (COBHRA) sebagai instrumen pembanding (*second opinion*) yang sah dalam uji tuntas HAM, untuk memvalidasi klaim sepihak perusahaan. Hal ini juga dapat diupayakan melalui kolaborasi dengan komunitas terdampak, masyarakat sipil, dan akademisi untuk melakukan verifikasi lapangan.

### 8.2.2. Bagi Perusahaan (PT Timah Tbk, PT MSP, dan Mitra Rantai Pasok)

Perusahaan harus beralih dari kepatuhan formalitas menuju praktik uji tuntas yang substantif dan berpusat pada manusia.

#### 1 Reformasi Uji Tuntas Rantai Pasok (*Traceability*)

Perusahaan wajib menerapkan sistem pelacakan (*traceability*) yang transparan hingga ke tingkat tapak untuk menghentikan praktik *supply chain laundering* atau pencampuran timah ilegal. Hal ini mencakup penghentian skema kemitraan manipulatif yang mengaburkan asal-usul bijih timah dari tambang rakyat yang tidak memenuhi standar.

#### 2 Penghentian Eksternalisasi Risiko

Menghentikan praktik pengalihan tanggung jawab K3 dan jaminan sosial kepada mitra vendor/CV. Perusahaan induk harus bertanggung jawab penuh atas standar keselamatan dan jaminan sosial seluruh pekerja dalam rantai produksinya, termasuk menghapus sistem kontrak kerja prekariat yang berulang.

### 3 Pelembagaan Mekanisme Pengaduan yang Efektif

Membangun mekanisme pengaduan (*grievance mechanism*) yang terlembaga, rahasia, independen, dan responsif gender, sesuai standar UNGPs. Mekanisme ini harus disosialisasikan secara luas agar dapat diakses oleh masyarakat terdampak tanpa rasa takut akan intimidasi.

### 4 Integrasi Perspektif Gender dan Masyarakat Adat

Mengubah kebijakan rekrutmen untuk menghapus segregasi peran domestik bagi perempuan dan memberikan perlindungan bagi pekerja perempuan di sektor informal. Perusahaan juga wajib menghormati hak tenurial Masyarakat Adat dengan melakukan proses FPIC yang jujur, bukan manipulatif.

## 8.2.3. Bagi Sektor Keuangan (OJK, Bank, dan Investor Global)

Lembaga keuangan harus menggunakan daya tawar pendanaan (*leverage*) untuk memaksakan standar kepatuhan yang lebih tinggi.

### 1 Penerapan Wajib "Uji Tuntas HAM yang Diperluas" (*Enhanced Human Rights Due Diligence*) dalam Penilaian Risiko Kredit

Bank dan investor wajib menerapkan uji tuntas yang diperluas (*enhanced due diligence*) bagi proyek pertambangan di wilayah berisiko tinggi seperti Bangka Belitung, sesuai standar *Equator Principles* dan *IFC Performance Standards*. OJK perlu menerbitkan surat edaran (SE) atau peraturan yang mewajibkan Lembaga Jasa Keuangan (LJK), khususnya perbankan, untuk menerapkan uji tuntas HAM yang diperluas sebelum memberikan atau memperpanjang kredit bagi korporasi di sektor berisiko tinggi seperti pertambangan timah.

### 2 Pengetatan Pengungkapan Materialitas ESG dan Sanksi atas Misrepresentasi Laporan Keberlanjutan

OJK harus menetapkan bahwa insiden serius terkait HAM dan lingkungan di rantai pasok (misalnya: konflik tenurial kekerasan, kematian pekerja di area mitra, atau pencemaran masif yang memicu protes warga) dikategorikan sebagai informasi material yang wajib diungkapkan segera kepada publik dan investor, bukan disembunyikan. Jika terbukti ada Emiten yang melakukan misrepresentasi mengklaim praktik "berkelanjutan" dalam laporannya padahal terbukti secara faktual melakukan pelanggaran berat di lapangan OJK harus menjatuhkan sanksi tegas, mulai dari denda signifikan hingga suspensi perdagangan saham sementara, karena telah menyesatkan investor publik.

### 3 Verifikasi Risiko Berbasis Data Komunitas

Lembaga keuangan seperti Bank dilarang hanya bergantung pada dokumen administratif formal (seperti status CnC atau AMDAL) sebagai satu-satunya basis penilaian risiko ESG. Bank wajib melakukan verifikasi silang (*cross-referencing*)

dengan data sekunder yang kredibel, termasuk laporan dari organisasi masyarakat sipil atau hasil penilaian berbasis komunitas (seperti temuan COBHRA). Jika ditemukan risiko pelanggaran HAM berat yang belum dimitigasi di lapangan, bank harus menunda pencairan kredit atau menaikkan premi risiko hingga ada rencana remediasi yang konkret.

#### 4 **Pengetatan Indikator Sosial dalam Pembiayaan Hijau**

Memastikan bahwa indikator sosial dalam Taksonomi Keuangan Berkelanjutan tidak sekadar normatif, melainkan memiliki metrik teknis yang ketat terkait perlindungan HAM dan hak masyarakat adat sebagai prasyarat pencairan pendanaan.

### 8.2.4. Bagi Komunitas dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)

Komunitas perlu memperkuat posisi tawar melalui data dan pengorganisasian.

#### 1 **Pemanfaatan COBHRA sebagai Alat Negosiasi**

Komunitas dan OMS didorong untuk menggunakan hasil temuan COBHRA sebagai dokumen advokasi berbasis bukti (*evidence-based advocacy*) untuk menuntut akuntabilitas korporasi dan berdialog dengan pemerintah, bukan sekadar menyampaikan keluhan lisan.

#### 2 **Penguatan Konsolidasi Serikat dan Lembaga Adat**

Membentuk serikat pekerja yang independen dari manajemen perusahaan untuk memperjuangkan hak normatif. Secara paralel, memperkuat kelembagaan adat untuk mencegah manipulasi persetujuan (FPIC) dan menjaga kedaulatan atas ruang hidup.

## 8.3. Keterbatasan Penelitian dan Saran untuk Penelitian Mendatang

### 8.3.1. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan keterbatasan yang memengaruhi jangkauan dan kedalaman data yang diperoleh, antara lain:

#### 1 **Keterbatasan Akses Data Sekunder dan Opasitas Informasi**

Peneliti menghadapi kendala signifikan dalam mengakses data resmi terkait ekspor mineral ikutan, khususnya Thorium. Data ekspor Thorium tidak tercatat dalam basis data Kementerian Perdagangan maupun Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga peneliti harus merujuk pada data pembanding eksternal (UN-Comtrade) yang dilaporkan oleh negara importir (Tiongkok). Selain itu, terdapat opasitas informasi terkait aliran dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan dana kompensasi di tingkat desa, di mana transparansi anggaran menjadi hambatan utama dalam memverifikasi efektivitas pemulihan hak warga.

## 2 Hambatan Kultural dan Rasa Takut Responden

Dalam proses pengumpulan data kualitatif, teridentifikasi adanya budaya diam (*culture of silence*) akibat rasa takut terhadap intimidasi atau kehilangan pekerjaan. Warga dan pekerja cenderung menutup diri terkait insiden kecelakaan kerja fatal atau memberikan keluhan terbuka karena adanya kekhawatiran terhadap retaliasi dari pihak keamanan perusahaan maupun aparat desa, yang membatasi kedalaman informasi terkait pelanggaran HAM spesifik.

## 3 Keterbatasan Generalisasi Studi Kasus

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus tunggal yang berfokus pada lanskap Desa Mapur di Bangka Belitung. Meskipun temuan ini mengungkap pola sistemik dalam rantai pasok PT Timah dan PT MSP, hasil penelitian secara spesifik merefleksikan dinamika sosial-ekologis lokal dan mungkin tidak dapat digeneralisasi sepenuhnya untuk menggambarkan kondisi di seluruh wilayah pertambangan timah di Indonesia atau sektor mineral kritis lainnya tanpa penyesuaian konteks.

## 4 Konteks Waktu yang Spesifik

Pengambilan data dilakukan pada periode transisi dan penegakan hukum yang intensif (2024-2025) pasca-pengungkapan kasus korupsi tata niaga timah dan penertiban yang intensif oleh satgas khusus Timah yang dibentuk Presiden Prabowo. Kondisi ini menciptakan situasi lapangan yang mungkin bersifat anomali, di mana aktivitas ilegal menurun sementara karena 'efek kejut' (*shock therapy*) penegakan hukum, sehingga pola operasi 'normal' dari *shadow economy* mungkin tidak terekam secara utuh saat penelitian berlangsung.

### 8.3.2. Saran untuk Riset Lanjutan

Berdasarkan temuan dan keterbatasan di atas, direkomendasikan beberapa area fokus untuk penelitian selanjutnya:

#### 1 Studi Dampak Kesehatan Masyarakat dan Radioaktivitas

Diperlukan penelitian lanjutan dengan pendekatan kesehatan masyarakat (epidemiologi) dan toksikologi lingkungan untuk mengukur dampak jangka panjang paparan mineral ikutan (monasit/thorium) dan konsumsi air kolong yang asam. Penelitian ini penting untuk memvalidasi risiko karsinogenik yang selama ini minim informasi dan protokol keamanannya di tingkat tapak.

#### 2 Investigasi Aliran Keuangan dan *Beneficial Ownership*

Riset masa depan disarankan untuk menelusuri aspek finansial dari rantai pasok mineral ikutan (seperti Zircon dan Thorium) yang data ekspornya tidak sinkron antara pencatatan domestik dan internasional. Analisis mendalam mengenai *beneficial ownership* dan aliran dana ilegal diperlukan untuk melengkapi pemahaman tentang bagaimana kerugian negara terjadi di luar sektor timah utama.

### 3 Studi Komparatif Ekstraktivisme Hijau

Disarankan untuk melakukan studi komparatif antara tata kelola timah di Bangka Belitung dengan komoditas mineral kritis lain, seperti nikel di Sulawesi. Hal ini bertujuan untuk menguji apakah pola 'zona pengorbanan' (*sacrifice zones*) dan manipulasi *due diligence* merupakan fenomena kasuistik atau merupakan karakteristik struktural dari model *Green Extractivism* di Indonesia dalam mendukung transisi energi global.

### 4 Evaluasi Efektivitas Regulasi Baru

Mengingat berakhirnya Perpres No. 60/2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM, penelitian selanjutnya perlu mengevaluasi efektivitas kerangka regulasi baru yang akan diterbitkan oleh pemerintahan periode berikutnya, khususnya dalam transisi dari pendekatan sukarela (*voluntary*) menuju kewajiban hukum (*mandatory*) dalam uji tuntas HAM.

---

## 9. Daftar Pustaka

- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Bullard, R. D. (1994). Overcoming Racism in Environmental Decisionmaking. *Environment: Science and Policy for Sustainable Development*, 36(4), 10–44. <https://doi.org/10.1080/00139157.1994.9929997>
- Burchardt, H.-J., & Dietz, K. (2014). (Neo-)extractivism – a new challenge for development theory from Latin America. *Third World Quarterly*, 35(3), 468–486. <https://doi.org/10.1080/01436597.2014.893488>
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. (Thousand Oaks). Sage.
- Dunlap, A., Verweijen, J., & Tornel, C. (2024). The political ecologies of “green” extractivism(s): An introduction . *Journal of Political Ecology*, 31(1). <https://doi.org/10.2458/jpe.6131>
- Fédération Internationale des Droits de l’Homme (FIDH). (2017). Community-based Human Rights Impact Assessments. <https://www.fidh.org/en/issues/business-human-rights-environment/business-and-human-rights/community-based-human-rights-impact-assessments>
- Friawan, D. (2025). Nickel downstreaming in Sulawesi, Indonesia’s fault lines. *The Jakarta Post*. <https://www.thejakartapost.com/opinion/2025/08/22/nickel-downstreaming-in-sulawesi-indonesias-fault-lines.html>
- Janubová, B. (2023). Green Extractivism in Lithium Triangle. *Slovak Journal of International Relations*, 21(2), 109–134. <https://doi.org/10.53465/SJIR.1339-2751.2023.2.109-134>
- Komnas HAM RI. (2021). Standar Norma dan Pengaturan Nomor 7 tentang Hak Asasi Manusia atas Tanah dan Sumber Daya Alam.
- Komnas HAM RI. (2023). Standar Norma dan Pengaturan Nomor 13 tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia. <https://www.komnasham.go.id/files/1730446633-standar-norma-dan-pengaturan-nomor-13-WCBKMG.pdf>
- Kvale, S. , & Brinkmann, S. (2009). *InterViews: Learning the craft of qualitative research interviewing* (Vol. 2nd). Sage Publications, Inc. .
- Lincoln, Y. S., Guba, E. G., & Pilotta, J. J. (1985). Naturalistic inquiry. *International Journal of Intercultural Relations*, 9(4), 438–439. [https://doi.org/10.1016/0147-1767\(85\)90062-8](https://doi.org/10.1016/0147-1767(85)90062-8)
- Little, P. C. (2013). Review: Sacrifice Zones. *Electronic Green Journal*, 1(34). <https://doi.org/10.5070/G313415478>
- Rocha, C. P. F., & Fonseca, A. (2017). Simulations of EIA screening across jurisdictions: exposing the case for harmonic criteria? *Impact Assessment and Project Appraisal*, 35(3), 214–226. <https://doi.org/10.1080/14615517.2016.1271537>

Sanzana Calvet, M., & Castán Broto, V. (2020). Sacrifice zones and the construction of urban energy landscapes in Concepción, Chile. *Journal of Political Ecology*, 27(1). <https://doi.org/10.2458/v27i1.23059>

Scott-Smith, G., & Lerg, C. A. (2017). *Campaigning Culture and the Global Cold War* (G. Scott-Smith & C. A. Lerg, Eds.). Palgrave Macmillan UK. <https://doi.org/10.1057/978-1-137-59867-7>

Temper, L., Avila, S., Bene, D. Del, Gobby, J., Kosoy, N., Billon, P. Le, Martinez-Alier, J., Perkins, P., Roy, B., Scheidel, A., & Walter, M. (2020). Movements shaping climate futures: A systematic mapping of protests against fossil fuel and low-carbon energy projects. *Environmental Research Letters*, 15(12), 123004. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/abc197>

Tornel, C. (2024). Development as terracide: sacrifice zones and extractivism as state policy in Mexico. *Globalizations*, 1-25. <https://doi.org/10.1080/14747731.2024.2424075>

Zografos, C., & Robbins, P. (2020). Green Sacrifice Zones, or Why a Green New Deal Cannot Ignore the Cost Shifts of Just Transitions. *One Earth*, 3(5), 543-546. <https://doi.org/10.1016/j.oneear.2020.10.012>

Koalisi ResponsiBank Indonesia adalah jaringan organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada advokasi kebijakan dan regulasi terkait keuangan berkelanjutan dan mendorong lembaga keuangan di Indonesia menerapkan prinsip keberlanjutan dalam kebijakan dan praktik pendanaan mereka. ResponsiBank mendorong lembaga keuangan untuk lebih transparan, akuntabel, serta mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) dalam keputusan bisnisnya. Koalisi ini juga aktif melakukan riset, kampanye publik, serta dialog dengan pemangku kepentingan guna memastikan sektor keuangan berperan dalam mewujudkan pembangunan berkeadilan, transisi energi yang berkelanjutan, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia dan lingkungan hidup.

## ResponsiBank Indonesia

Anggota Koalisi Responsibank Indo



[www.responsibank.id](http://www.responsibank.id)



[responsibank.indonesia@gmail.com](mailto:responsibank.indonesia@gmail.com)



ResponsiBank\_Indo



ResponsiBank Indonesia



ResponsiBank Indonesia